

TODE AK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Jakarta, 30 April 2021

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 4 /PUU- XIX 12021. Hari : Jmat

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Tanggal: 30 April 2021 09.49 WIB.

Yang Terhormat,

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573,

- Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23;
- Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68;
- Pasal 82 angka 2; dan
- Pasal 83 angka 1, 2

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkenankanlah kami, Ari Lazuardi, S.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Mustiyah, S.H., M.H., Andika Hendrawanto, S.H., M.H., Endang Rokhani, S.H., M.Si., Erma Hari Alijana, S.H., M.H., Tomi, S.H., Bakar, S.T., S.H., Agus Jaenal, S.H., M.H., Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H., Andri Herman Setiawan, S.H., M.H., Tarya Miharja, S.H., Fikri Abdullah, S.H., Andri, S.H., dan Moh. Subekhi, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL TOLAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA dan berdomisili hukum di Ruko Cempaka Mas, Blok P No. 30, Jln. Letjen Suprapto, No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili untuk dan atas nama:

1. Nama

: R. Abdullah

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP

FSP KEP SPSI)

Alamat : Kampung Pengasinan RT 004 RW 018, Pengasinan, Rawalumbu,

Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon

2. Nama : Indra Munaswar

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat

Pekerja Indonesia (DPN FSPI)

Alamat : Kampung Bali Matraman No 18 RT 012 RW 006 Manggarai,

Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------ Pemohon II

3. Nama : Abdul Hakim

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim

Indonesia '98 (PP PPMI '98)

Alamat : Gang Gaok No 5 RT 004 RW 001 Bukit Duri, Tebet, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------ Pemohon III

4. Nama : Sofyan Bin Abd Latief

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja

Pariwisata Reformasi (DPP FSP PARIWISATA REFORMASI)

Alamat : Kp. Lebak RT 006 RW 002 Karet, Sepatan, Kabupaten

Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------ Pemohon IV

5. Nama : Prihatin Suryo Kuncoro

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat

: Kampung Dusun Kebon Kopi RT 001 RW 008 Kelurahan Alamat Puspasari, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----6. Nama : Andy Wijaya Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris I Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat **Pusat** : Jalan Demak Blok B1 No 10, RT 002 RW 007, Kedung Badak, Alamat Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon VI 7. Nama : Agus Wibawa Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (DPP SP PJB) Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B3, Jawa Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------- Pemohon VII 8. Nama : Dewanto Wicaksono Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (DPP SP PJB) Alamat : Taman Jambangan Indah II Kav. 10, Kota Surabaya, Jawa Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon VIII 9. Nama : Muhammad Abrar Ali, S.H. Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) : Jalan Purwosari No 46B Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Alamat Timur, Sumatra Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

: Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM

Nama

GEKANAS, PUU Cipta Kerja Formil-Materil, Halaman 3

------Pemohon IX

10. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)

Alamat : Jalan Taman Bougenville II Blok E 28 RT 009 RW 014, Jaka

Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon X

11. Nama : Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Jabatan SP/SB : Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)

Alamat : Permata Regency Blok E 3 No 32, RT 006 RW 016, Wanasari,

Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

_____Pemohon VI

12. Nama : T. Putri Kawistari

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia

(IKAGI)

Alamat : Jalan Griya Harapan Permai Blok B 2/23, RT 001 RW 032,

Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XII

13. Nama : Edi Lesmana

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja

Bandara Indonesia (DPP FSPBI)

Alamat : Jalan Alam Sari Blok K 91 RT 009 RW 021 Kel. Benda Baru,

Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XIII

14. Nama : Saptono Ariwibowo

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua

Group (PP SP DAG)

Alamat : Jalan Hilir No. 19 Perumahan Payungmas RT 005 RW 010

Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XIV

15. Nama : Abd. Kodir

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua

Group (PP SP DAG)

Alamat : Rusunawa Cingised Blok 1 RT 002 RW 006 Cisaranten Kulon,

Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XV

16. Nama : Agus Koswara

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP

KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat

Alamat : Telaga Harapan Blok J-6 No.9 RT 003 RW 018, Desa Telaga

Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XVI

17. Nama : Muhaemin Aziz

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat

Alamat : Kihapit, RT. 010 RW.020, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan

Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

Pamahan YVII

18. Nama : Suparno Prapto Sudarmo

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua IV Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat

Alamat : Bintang Alam Blok U4/2 RT.034 RW.011, Desa Teluk Jambe,

Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XVIII

19. Nama : Hermansyah

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat

Alamat : Metland Tambun Cluster Pontania Blok N2 No.2 RT.004 RW.008

Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,

Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XIX

20. Nama : J. Undy Harjanto

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat

Alamat : Kp. Margaluyu, Gg H Ilyas No.115 RT 004/RW 002, Kelurahan

Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XX

21. Nama : Suyadi Abas

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP KEP SPSI) Provinsi Banten

Alamat : Jalan Cemara Raya Blok C 1/9 Sekt.1-1, Rawa Buntu, Serpong,

Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXI

22. Nama : Dahrul Lubis S.H

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP KEP SPSI) Provinsi Banten

Alamat : Perum Mustika Blok C 11 No 36, Pasir Nangka, Tigaraksa,

Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXII

23. Nama : Lili Holili

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Banten

Alamat : Kp. Kadaung, Balaraja, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXIII

24. Nama : Mustopo

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP

KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Kayu Besar RT.006/RW.011, Kelurahan Cengkareng Timur,

Kec.Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XXIV

25. Nama : Edo Sasda

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Bumi Anggrek Blok-U No. 236, RT/006/RW 017, Kel.

Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon XXV

26. Nama : Sulistiyono, S.H.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta

Alamat : KP. Pulo Jahe RT 009/RW 014, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,

Jakarta Timur, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXVI

27. Nama : Akhmad Soleh

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta

Alamat : KP. Pulo Jahe RT 011/RW 014, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,

Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXVII

28. Nama : Anang Yani

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta

Alamat : JL. Banteng No. 45D, RT 002/RW 014 Kel. Kranji, Kec. Bekasi

Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXVIII

29. Nama : Zen Mutowali

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP

KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi

Alamat : Cluster Sriwedari Blok P9/10 Taman Harapan Baru RT/RW

008/023, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria - Kota

Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XXIX

30. Nama : Abdul Ghofur Muhammad

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi

Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B6 No.23 RT/RW 002/008, Desa

Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXX

31. Nama : Asep Opan Sopian

Pekerjaan : Karyawan swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi

Alamat : Mustika Kr. Satria Blok DA 1 No.11 RT/RW 009/014, Desa

Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi,

Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXXI

32. Nama : Tri Widayati

Pekerjaan : Karyawan swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi

Alamat : Bantar Gebang Selatan RT/RW 001/005, Kelurahan Bantar

Gebang, Kecamatan Bantar Gebang - Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXXII

33. Nama : Hermawan

Pekerjaan : Karyawan swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris V Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi

Alamat : Perum Griya Gandasari Indah Blok C 12/09 RT/RW 004/001,

Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat - Kabupaten Bekasi,

Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXXIII

34. Nama : Senggono

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP

KEP SPSI) Kota Depok

Alamat : Jl. Masjid Uswatun Haswanah, RT. 001 / 006 Kel, Curug Kec,

Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXXIV

35. Nama : Firdaus

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kota Depok

Alamat : Kp. Pulo RT. 008/007, Kel, Warujaya, Kec, Parung, Kabupaten

Bogor, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon XXXV

36. Nama : Jahar Sihotang

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kota Depok

Alamat : Jl. Raya Kalimulya No. 51 RT. 001/005, Kel, Kalimulya, Kec,

Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXXVI

37. Nama : Teguh Lisono

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kota Depok

Alamat : Kp. Tipar, RT. 004 / 011, Kelurahan Mekar sari, Kecamatan

Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XXXVII

38. Nama : Sukiyo

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kota Depok

Alamat : Pedurenan Depok, RT. 004/001, Kel, Cisalak Pasar, Kec,

Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------ Pemohon XXXVIII

39. Nama : Imam Baihaqi

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP

KEP SPSI) Kota Cilegon

Alamat : Perum. Titan Arum C.12 No. 13 RT 003/013, Kelurahan.

Drangong, Kecamatan. Taktakan, Kota Serang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon XXXIX

40. Nama : M. Ma'ruf

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kota Cilegon

Alamat : Purnabakti RT 004/010 Kelurahan Drangong, Kecamatan

Taktakan, Kota Serang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------Pemohon XL

Nama : Fachmi Faturochman

41. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kota Cilegon

Alamat : Taman Puri Indah D3 No. 10 Kelurahan Serang, Kecamatan

Serang, Kota Serang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XLI

42. Nama : Mohamad Yusup

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kota Cilegon

Alamat : Taman Puri Indah D3 No. 12 Kelurahan Serang, Kecamatan

Serang, Kota Serang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

____Pamahan VI II

43. Nama : Nanang Yulianto

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kota Cilegon

Alamat : Link. Kalang Anyar RT 001/001 Kelurahan Kedaleman,

Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XLIII

44. Nama : Ira Laila Budiman

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP

KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta

Alamat : Kp. Krajan I RT.002/003 Kelurahan Tegal Munjul, Kabupaten

Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------Pemohon XLIV

45. Nama : Solihin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta

Alamat : Kampung Cirangkong RT 06/02, Desa Cirangkong Kecamatan

Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XLV

46. Nama : Ano Karno

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta

Alamat : Kamp Marga Mukti RT 008 RW 004, Desa Cilandak, Kecamatan

Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XLVI

47. Nama : Ade Hasanudin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta

Alamat : Kp. Cikumpay, RT. 012, RW. 004, Desa Cikumpay, Kecamatan

Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon XLVII

48. Nama : Lina Marlina

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta

Alamat : Mess PT. IBR Blok E-7, RT. 001, RW. 001, Desa Cilangkap,

Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XLVIII

49. Nama : Eko Dwi Prasetio

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kab. Tangerang-Kota Tangsel

Alamat : Jl. Persatuan No 14, Rt/Rw 002/004, Kelurahan Cinere,

Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon XLIX

50. Nama : Misar

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kab. Tangerang -Kota Tangsel

Alamat : Kp Piruang, Rt/Rw 004/001, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek,

Kabupaten Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon L

51. Nama : Suhendar

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kab. Tangerang -Kota Tangsel

Alamat : Kp Keboncau, Rt/Rw 001/005, Kelurahan Jatake, Kecamatan

Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon LI

52. Nama : Windarto

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Pleno Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP

KEP SPSI) Kab. Tangerang -Kota Tangsel

Alamat : Perumahan. Puri Rajeg E-2/10, Rt/Rw 004/006, Desa

Lembangsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon LII

53. Nama : Andi Buchory

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Pleno Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP

KEP SPSI) Kab. Tangerang -Kota Tangsel

Alamat : Kp Sawah Dalam, Rt/Rw 006/005, Kelurahan Panunggangan

Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LIII

54. Nama : H. Sahabar

Pekerjaan : Pensiunan

Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP

KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Jl. SM.Aminudin GG.IV Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon LIV

55. Nama : Moh. Lukman Rahim

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Jl. Sungai Kuyang Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau

Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

Pamahan I V

56. Nama : Soleman Siang

Pekerjaan : Karyawan swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Bena Baru Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan

Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

Domohou I VI

57. Nama : Munir S.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Jl. Stasiun I Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau, Kalimantan

Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LVII

58. Nama : Sulhan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Jl. Tarap Gg. Dilayas, Tanjung redeb, Kabupaten Berau,

Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon LVIII

59. Nama : Jupran

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Jl. Rambai Sei. Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung

Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LIX

60. Nama : Aji Hendra Hidayat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC

FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Jl. Prapatan I Gg. Sekilan Sungai Bedungun, Kabupaten Berau,

Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon LX

61. Nama : Taufik

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Gg. Mangseng III Rt 007 Rw 024 Kelurahan Kaliabang Tengah,

Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LXI

62. Nama : Pujiono

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Kp. Buwek Rt 006 Rw 028 Desa Sumberjaya, Kecamatan

Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LXII

63. Nama : Wiyono

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Perum Permata Griya Satria Blok P No.18 Rt 006 Rw 006 Desa

Karang Satria, Kec Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LXIII

64. Nama : Taryono

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Gg. Binangun VI No.34 Rt 008 Rw 024 Kelurahan Kaliabang

Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon LXIV

65. Nama : Fatkurochman

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Perum Taman Sakinah Rt 001 Rw 023 Desa Mangunjaya,

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon LXV 66. Nama : Sugito Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Bulak Perwira Rt 007 Rw 007 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXVI 67. Nama : Ahmad Zaini Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia : Kaliabang Ilir Rt 002 Rw 007 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Alamat Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon LXVII 68. Nama : Achmad Gozali Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Perum Sahara Indah Permai Blok C No.15 Rt 014 Rw 003 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXVIII 69. : Rahmat Alamin Nama : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Pekerjaan Alamat : Perum Alinda 2 Blok C1 No.17 Rt 006 Rw 027 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon LXIX 70. Nama : Bambang Supriono Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kav Tanah Tinggi Rt 001 Rw 025 Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXX : Deni Kurniawan Nama

71. Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Kp Turi Rt 001 Rw 006 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara,

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon LXXI

72. Nama : Andy Suseno

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Pesona Anggrek Harapan Blok B14 No.18 Rt 006 Rw 027

Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi,

Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LXXII

73. Nama : Erin Nurahmat Alim

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Kp. Rawa Pasung Rt 001 Rw 003 Kelurahan Kali Baru,

Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LXXIII

74. Nama : Andi Sutriono

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Alamanda Regency Blok C2 No.28 RT 002 RW 021 Desa

Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa

Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LXXIV

75. Nama : Panca Setiyadi Gunawan

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Perum Puri Harapan Blok B1 No. 16 Rt 002 Rw 001 Desa Setia

Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon LXXV

76. Nama : Sukirman

Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : PUP Sektor V Blok K9 No.21 Rt 002 Rw 026 Desa Bahagia,

Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon LXXVI 77. Nama : Wawan Hermawan Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kav. Kali Abang Permai No.23 Rt 007 Rw 004 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXVII 78. Nama : Abdul Ropik Wijaya : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Pekerjaan : Perumahan Villa Padurenan Indah 2 Blok B9 Rt 006 Rw 007 Kel. Alamat Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXVIII 79. : Achmad Indra Rudiyanto Nama : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Pekerjaan Alamat : Ujung Menteng Rt 007 Rw 003 Kel. Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXIX 80. : Gendut Buseri Nama : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Pekerjaan Alamat : Kav Bulak Perwira II Rt 001 Rw 007 Kelurahan Perwira, Kec Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXX 81. : Dian Hadian Nama : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Pekerjaan Alamat : Permata Griya Satria Blok G No.10 Rt 006 Rw 006 Desa Karang Satria, Kec Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXXI 82. Nama : Aryo Yudho Paryono

: Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Pekerjaan

: Alinda Kencana II Blok D4 No.7 Rt 009 Rw 027 Kel Kaliabang Alamat Tengah, Kec Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXXII 83. Nama : Ahmad Fauzi Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kp. Pisang Batu Rt 003 Rw 001 Desa Pahlawan Setia, Kec Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon LXXXIII 84. : Sadikin Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Jl. Gotong Royong Rt 006 Rw 004 Kel Kaliabang Tengah, Kec Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXXIV 85. Nama : Bambang Tri Priyanto Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk : Taman Sentosa Blom K.5 No.51 RT/RW 017/006 Desa Alamat Sukaresmi – Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXXV 86. Nama : Triyono : PT.Unilever Indonesia, Tbk Pekerjaan : Perum Kota Mega Regency Blok H-39/11 RT/RW 003/009 Alamat Desa Sukasari – Serang Baru Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXXVI 87. Nama : M.Syarief Hidayat Rendusara Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Jl.Rusa 1 Blok G/97 Cikarang Baru RT/RW 001/009 Desa Serta Jaya – Cikarang Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXXVII

Nama : Pipit Iswanto

88. : PT.Unilever Indonesia, Tbk Pekerjaan Alamat : Perum Grand Cikarang City Blok E-18 No.01 RT/RW 015/010 Desa.Karang Raharja – Cikarang Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXXVIII 89. Nama : Joko Santoso : PT.Unilever Indonesia, Tbk Pekerjaan : Perum Telaga Harapan Blok 15 No.15 RT/RW 002/011 Alamat Desa. Telaga Murni – Cikarang Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon LXXXIX 90. Nama : Imam Budiyono Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Puri Cikarang Hijau B.H.4 No.04 RT/RW 006/010 Desa.Karang Asih – Cikarang Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----91. Nama : Gunawan Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Jl.Cimandiri 5A/V, 5/16 Graha Asri RT/RW 007/008 Desa.Jatireja – Cikarang Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon XCI 92. : Maulana Ichwan Iskandar Nama Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Bumi Teluk Jambe B/204 RT/RW 002/010 Desa.Sukaluyu – Teluk Jambe Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon XCII 93. Nama : Suherman : PT.Unilever Indonesia, Tbk Pekerjaan : Jl.Cimandiri 9/A5, Graha Asri RT/RW 006/002 Alamat Desa.Jatireja – Cikarang Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon XCIII

94. Nama : Singgih Priyo Prabowo

Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk

Alamat : Perum BCL, Jl.Cendana XI Blok C70 No.12 RT/RW 004/006

Desa Waluya – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XCIV

95. Nama : Sigit Yulianto

Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk

Alamat : Kavling Karang Sambung, RT/RW001/009

Desa.Karang Satria – Tambun Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XCV

96. Nama : Joko Purdiyanto

Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk

Alamat : Perum Grand Cikarang City Cluster Sakura Blok H7 No.25

RT/RW 002/030 Desa Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon XCVI

97. Nama : Avhan Hadi Bijaksana

Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk

Alamat : Perum Central Park Cikarang Blok C2 No.8 RT/RW 058/023

Desa.Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XCVII

98. Nama : Asyep Syahril

Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk

Alamat : Perum Grand Cikarang City RT/RW 031/013

Desa.Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon XCVIII

99. Nama : Mulyadi

Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk

Alamat : Jl.Cimandiri Raya Blok VI/73 Graha Asri RT/RW 009/008

Desa.Jatireja – Cikarang Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon XCIX 100. Nama : Niwan Sri Hurip Jaya Mulya Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Puri Mutiara Indah Jl.Cakalang X B/C- P/05 RT/RW 005/008 Desa Karang Raharja – Cikarang Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon C : Purwanto 101. Nama Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Perum Gramapuri Persada Blok G1 No.49 RT/RW 001/006 Desa.Sukajaya - Cibitung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----102. : Rico Deroyles S Nama Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Perum Grand Cikarang City Blok A1 No.07 RT/RW 073/027 Desa Karang Raharja – Cikarang Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CII 103. Nama : Hutri Agus Setiawan Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Jl.Letda D Suprapto No.18A RT/RW 001/001 Desa Pasar Baru - Karawaci Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CIII 104. Nama : Ahmad Muktafi Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk : Perum Gramapuri Persada Blok G1 No.36 RT/RW 001/006 Alamat Desa Sukajaya - Cibitung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CIV 105. Nama : Leksono Widodo (SIM) Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk

: Bekasi Regensi 2/DD6/55 RT/RW 12/18 Cibitung

Alamat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----106. Nama : Soepriyono Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk Alamat : Bumi Teluk Jambe Blok Y/127 RT/RW 001/013 Desa Sukaharja Teluk Jambe Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CVI 107. Nama : Lili Samsudin : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA Pekerjaan : Kp. Walahir RT/RW 003/005, Desa Walahir, Kec Cikarang Alamat Utara, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----108. Nama : Sri Retno Purwaningsih Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA Alamat : Perum Gramapuri Persada, Blok Q.14 No. 5, RT/RW 002/005, Desa Sukajaya, Kec Cibitung, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CVIII 109. Nama : Ida Noviyanti Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA Alamat : Perum Telaga Murni Blok E20 No 9, RT/RW 007/008, Kec Cikarang Barat, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CIX 110. Nama : Mahmud Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA Alamat : KP Citarik, RT/RW 002/005, Desa Jatibaru, Kec Cikarang Timur, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----111. : Ade Nina Nurmu'minah Nama

: Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Pekerjaan

Alamat : Perum Graha Asri Jl Ciliwung Raya Blok B-8 No5, RT/RW

001/011, Desa Simpangan, Kec Cikarang Utara, Kab Bekasi,

Prov jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXI

112. Nama : Joko Sri Wahyudi

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Telaga Pasiraya, blok F-12A No 02, RT/RW 005/011,

Desa Sukasari, Kec Serang Baru, kab Bekasi, Prov Jawa barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXII

113. Nama : Mimin Mintarsih

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Bumi Waringin Indah Blok A.2 No.4, RT/RW 007/007,

Desa Waringinjaya, Kec Kedung Waringin, Kab Bekasi, Prov

Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXIII

114. Nama : Neti Fitriana

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok F-9 No 9A, RT/RW 002/009,

Desa Sindang Mulya, Kec Cibarusah, Kab bekasi, Prov Jawa

Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXIV

115. Nama : Rubiyanto

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Telaga Harapan Blok J.15 No 21, RT/RW 004/018, Desa

Telaga Murni, Kec Cikarang Barat, Kab Bekasi, Prop Jawa

Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXV

116. Nama : Ayi Setiawan

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Telaga Harapan, Blok J-18 No 4, RT/RW 004/018, Desa

Telaga Murni, Kec Cikarang Barat, Kab Bekasi, Prop jawa

Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXVI

117. Nama : Maman Kostaman

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B 12A NO 17, RT/RW 004/008,

Desa Sukasari, Kec Serang Baru, Kab Bekasi, Prop Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXVII

118. Nama : Heni Kuraesin

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Kp. Kedung Gede RT/RW 010/004, Desa Kedung Waringin,

Kec Kedung Waringin, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXVIII

119. Nama : Yani Febriyani

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B6 No 26, RT/RW 002/008, Desa

Sukasari, Kec Serang Baru, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CXIX

120. Nama : Siti Edah Zubaedah

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Mekarsari Timur RT/RW 003/002, Desa Mekarsari, Kec

Tambun Selatan, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXX

121. Nama : Muhammad Said

Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Telaga Murni Blok E.20 No 09, RT/RW 007/008, Desa

Telaga Murni, Kec Cikarang Barat, Kab Bekasi, Prov Jawa

Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXXI : Adi Krisfianto 122. Nama Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA Alamat : Blok Kalianyar RT/RW 018/004, Desa Gombang, Kec Plumbon, Kab Cirebon, Prov Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXXII : Guntoro 123. Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Cimanggu Kulon RT. 001/006 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXIII 124. Nama : Imam Ma'arif Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Perum Permata Cikarang Timur blok 02/09 RT.004 RW.012 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. -----Pemohon CXXIV Selanjutnya disebut sebagai -----125. Nama : Edi Susanto Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Beran RT.006 RW.003 Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXV 126. Nama : Ibnu Drazat Elya Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Kp.Rawagebang RT.002 RW.003 Desa Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. -----Pemohon CXXVI Selanjutnya disebut sebagai -----127. Nama : Siti Khotijah Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Perum Taman Permata Indah Blok F3 No 17 RT.006 RW.008 Desa Waringinjaya Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXVII 128. Nama : Jatmi Ajiratyono

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Gebang Lor 32-A RT.002 RW.001 Desa Gebang Putih

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXVIII

129. Nama : Kusnindar Sukoco

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Limbangan RT. 002/006 Desa Limbangan Kecamatan Ulujami

Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXIX

130. Nama : Mustofa

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Dsn Kumpulsari RT. 002/002 Desa Wungurejo Kecamatan

Ringinarum Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXX

131. Nama : Baharuddin

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Dusun Karang Anyar RT. 003/007 Desa Jambusari Kecamatan

Jeruklegi Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXXI

132. Nama : Hamdan kurniawan

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Blok Paing RT. 003/002 Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug

Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXXII

133. Nama : Rizky Al Taurik

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Jl. Gatot Subroto RT. 004/001 Desa Sumurpanggang Kecamatan

Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXXIII

134. Nama : Suswanto

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Cisumur RT. 003/003 Desa Cisumur Kecamatan

Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon CXXXIV

135. Nama : Eko Prasetyo

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Jenggawur RT. 005/002 Desa Jenggawur kecamatan Pangkah

Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXXXV

136. Nama : Budi Laksono

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Kp.Pilar RT. 001/001 Kelurahan Cikarang Kota Kecamatan

Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXXXVI

137. Nama : Andi Nerwanto

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Dusun Bekelan RT. 005/004 Desa Gondangrejo Kecamatan

Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CXXXVII

138. Nama : Sodiqul Anwar

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Pedukuhan VI RT. 24/12 Desa Gotakan Kecamatan Panjatan

Kabupaten Kulonprogo Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXXXVIII

139. Nama : Suryamin Tohib

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Kp.Kalenderwak RT. 002/002 Desa Karangsari Kecamatan

Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXXIX

140. Nama : Sumirno

Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Alamat : Perum Central Park Jl. Tulip Blok E2/19 RT. 063/024 Desa

Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CXL 141. Nama : Mohamad Amin Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Perum Sukaraya Indah Blok F6 No 33 RT. 005/007 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CXLI 142. Nama : Margiyanto : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Pekerjaan : Perum Gramapuri Persada Blok R.16 no 3 RT. 002/014 Desa Alamat Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CXLII 143. Nama : Mahmud Faozi Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. : Perum Grand Cikarang City Blok B4 No 19 RT. 066/025 Desa Alamat Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXLIII 144. Nama : Anang Kusaeri Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. : Dusun Pahing RT. 005/002 Desa Haurkuning Kecamatan Alamat Nusaherang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CXLIV 145. Nama : Saeful Arif Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Kp. Baru RT. 001/006 Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CXLV

146. Nama : Adris Suherman

Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Perum Telaga Murni Blok E22 No.39 RT03/RW08 Telaga

Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXLVI

147. Nama : Jamin Pribadi

Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Perum Telaga Harapan Blok H1 No.16 RT09/RW12 Telaga

Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXLVII

148. Nama : Sumono

Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Perum Villa Mutiara Jaya III Blok M49/10 RT05/RW10

Wanajaya Cibitung Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CXLVIII

149. Nama : Pujiono

Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Perum Telaga Harapan Blok H1 No.19 RT09/RW12 Telaga

Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXLIX

150. Nama : Ridwan Susanto

Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Jl. Mandan No.3 RT06/RW03 Desa Tebel Kecamatan Gedangan

Sidoarjo Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CL

151. Nama : Hendro Susilo

Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Perum Puri Lestari Blok 616 No.12 RT07/RW16 Sukajaya

Cibitung Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLI 152. : Yusuf Supriadi Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Villa Mutiara Jaya III Blok M54/14 RT06/RW010 Wanajaya Cibitung Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLII 153. Nama : Mateus Amaral Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. : Kp. Ketapang RT02/RW02 Kalijaya Cikarang Barat Kabupaten Alamat Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----154. Nama : Dwi Joko Purwanto Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Perum Puri Insani RT01/RW12 Hegar Mukti Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLIV 155. Nama : Rustanto Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. : Perum Telaga Murni Blok D11 No.30 RT05/RW15 Telaga Alamat Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CLV 156. Nama : Komarun Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. : Kp. Jagawana RT04/RW04 Suka Rukun Sukatani Kabupaten Alamat Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLVI 157. Nama : Christofan

: Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Pekerjaan

Alamat : Perum Mustika Wanasari Blok B14/47 Wanasari Cibitung

Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLVII

158. Nama : Randika Surya Pratama

Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Perum Bumi Kahuripan Indah Blok A5/11 RT03/RW10

Sukamanah Sukatani Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLVIII

159. Nama : Nunu Nugraha

Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Kp. Poncol Sawah RT03/RW01 Telaga Murni Cika=

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CLIX

160. Nama : Dede Sudarmono

Pekerjaan : Pekarja PT. Eka Guntama Mandiri

Alamat : Dusun Margamulya Timur BTN Puri Kencana Blok E6 RT

043/013 Desa. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab Subang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLX

161. Nama : Rosid

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Perum Terangsari Blok H7/17 RT 011/007 Desa.Cibalongsari

Kec Klari Kab Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLXI

162. Nama : Husni Thamrin

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Perum BMI Blok D/20 RT 002/015 Desa Dawuan Tengah Kec

Cikampek Kab Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLXII

163. Nama : Catur Wahyu Supriyadi SH

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Kp Rawa Panjang RT 002/004 Desa Sepanjang Jaya Kec Rawalumbu Kota Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXIII 164. : Taufik Rahman PS Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum Puri Persada Indah Blok H20 RT 001/012 Desa Sindangmulya Kec Cibarusah Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CLXIV 165. : Riduan Abastian Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri : Mekarsari Puri Mustika Blok F No.4 RT 009/002 Desa Alamat Mekarsari Kec Tambun Selatan Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXV 166. Nama : Imbar Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri : Kp Sukamantri RT002/003 Desa Sukaraya Kec Karang Bahagia Alamat Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXVI 167. Nama : Chaeruddin Legi Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri : Perum BMI Blok L1/27 RT 02/019 Desa Dawuan Tengah Kec Alamat Cikampek Kab Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLXVII

168. Nama : Kana

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Kp Baru RT02/06 Desa Tanjung Baru Kec Cikarang Timur Kab

Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLXVIII

Nama : Sujayadi Bin H Irin

169. Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Guntama Mandiri Alamat : Kp Pasir Konci RT018/007 Desa Pasir Sari Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXIX 170. Nama : Rahmat Wasisto Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum Permata Ciktim Blok J1/14 RT 004/011 Desa Jatireja Kec Cikarang Timur Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXX : Casmita 171. Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok D02/21 RT011/007 Desa Balonggandu Kec Jatisari Kab Karawang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXXI 172. Nama : Sopian Hadi : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Pekerjaan Alamat : Kp Rawa Gebang RT001/009 Desa Tanjung Baru Kec Cikarang Timur Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXXII 173. Nama : Yanto Suyanto Pekerjaan : Pekerja PT.Eka Gunatama Mandiri : Dusun Karajan 1 RT006/002 Desa Cirejag Kec Jatisari Kab Alamat Karawang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CLXXIII 174. Nama : Daud Sulaeman Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum Bumi Waringin Indah Blok 7/20 RT006/007 Desa Waringin Jaya Kec Kedung Waringin Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXXIV

175. Nama : Aam Abdussalam

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Kp Kandang RT003/005 Desa Sukaraya Kec Karang Bahagia

Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLXXV

176. Nama : Djoko Atmodjo

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Komplek Seroja Jl Delima 88 RT005/005 Desa Harapan Jaya

Kec Bekasi Utara Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLXXVI

177. Nama : Dindi Mainur Ilham

Pekerjaan : Pekerja PT.Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Kp Tegal Gede RT011/004 Desa Pasir Sari Kec Cikarang

Selatan Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon CLXXVII

178. Nama : Muhamad Syaiful

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Kp Bekasi Tugu gg Berlian RT004/005 Desa Bekasi Jaya Kec

Bekasi Timur Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CLXXVIII

179. Nama : Usman Safei

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Kp Tegal Panjang RT001/001 Desa Wibawamulya Kec

Cibarusah Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CLXXIX

180. Nama : Syaipullah

Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Perum Vila Permata Cikarang Blok DC-5 No.16 RT001/011

Desa Sindangmulya Kec Cibarusah Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CLXXX 181. Nama : Eneh Hendra Bin Riban Pekerjaan : Pekerja PT.Eka Gunatama Mandiri Alamat : Kp Tegal Gede RT004/002 Desa Pasir Sari Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CLXXXI 182. Nama : Karsono Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose Alamat : Perum BJI Blok AP20, RT 002/014, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXXXII 183. Nama : M. Rivai Syofyandi Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose Alamat : Dian Anyar Blok SE/3, RT 017/012, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Proponsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXXXIII 184. : Saeful Bahri Nama Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Perum Pondok Jaya Indah, Blok F No. 25, RT057/013, Kel. Munjul Jaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CLXXXIV 185. Nama : Sambas Prasetyo : Pekerja PT. South Pacific Viscose Pekerjaan Alamat : Kp, Bayur RT.007/003, Kel. Hegarmanah, Kec. Babakan Cikao, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXXXV 186. Nama : Iyi Setia Budi

: Pekerja PT. South Pacific Viscose

Pekerjaan

: Kp. Nagrak RT 003/002, Kel. Cicadas, Kec. Babakan Cikao, Alamat Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CLXXXVI 187. Nama : Susanto Adji Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Perum PT SPV RT012/005, Kel. Cicadas, Kec. Babakan Cikao, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CLXXXVII 188. Nama : Ariyanto Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Nagrak RT 002/001, Kel. Cicadas, Kec. Babakan Cikao, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai---------- Pemohon CLXXXVIII 189. Nama : Sace Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose : Kp. Cihideung RT 003/002, Kel. Pasawahan, Kec. Pasawahan, Alamat Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CLXXXIX 190. Nama : Agri Putrawan Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose : Sukamulya RT 002/006, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Alamat

Purwakarta, Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CXC

191. Nama : Zaenal Mustopa

Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose

Alamat : Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga, RT 027/003, Kel. Nagrikaler,

Kec, Purwakarta, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CXCI

Nama : Suryana

192. Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Perum Griya Asri Blok P1 No. 06, RT 012/011, Kel. Ciseureuh, Kec, Purwakarta, Kab. Purwakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXCII 193. Nama : Herryansyah Batubara Pekerjaan : Pekerja PT Triple Ace : Kp.Banjaran Pucung Rt 01 Rw 10 No.199 Kel, Cilangkap Kec, Alamat Tapos, Kota Depok Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXCIII 194. Nama : Nur Alamsyah Pekerjaan : Pekerja PT Triple Ace Alamat : Kp,Sindangkarsa Rt 04 Rw 08 Kel,Sukamaju Baru Kec,Tapos Kota Depok Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXCIV 195. Nama : Djarot Satyarama : Pekerja PT Triple Ace Pekerjaan Alamat : Kp, Jatijajar Rt 06 Rw 01 Kel, Jatijajar Kec, Tapos Kota Depok Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXCV 196. Nama : Iwan : Pekerja PT Triple Ace Pekerjaan : Kp.Banjaran Pucung Rt 01 Rw 05 Kel, Cilangkap Kec, Tapos Alamat (sesuai KTP) Kota Depok Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXCVI 197. Nama : Nur Subehan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur Pekerjaan Alamat : Jl.H. Sofyan Kp. Tipar, No. RT 004/012, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. (sesuai KTP) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXCVII

198. : Teguh Sri Sumarsono Nama : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur Pekerjaan : Kp. Tipar No. RT 002/0011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Alamat (sesuai KTP) Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CXCVIII 199. : Ahmad Suryadi Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur : Ko. Curug RT 005/RW 001, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Alamat (sesuai KTP) Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CXCIX 200. Nama : Supriyatna Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur Alamat : Pedurenan Depok, RT 002/001, Kelurahan cisalak pasar, (sesuai KTP) Kecamatan Cimanggis, kota Depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CC 201. Nama : Nurdin Pekeriaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur Alamat : Jl swadaya No. 154, RT. 002/0011, Kelurahan Mekarsari, (sesuai KTP) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCI 202. Nama : Endang Supriatna Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Cikaret Rt 03/05 kel. Harapan jaya Kec. cibinong Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCII 203. Nama : Sutarman Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon : Kp. Sukatani Rt 08/022 sukatani tapos Depok Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCIII

Nama

: Chandra

204. Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon : Jl. Raya bogor GG. Duri Rt 01/01 sukamaju baru Tapos Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCIV 205. Nama : Zaenal Abidin Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Kp. Baru cisalak Rt06/07 curug cimanggis Depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCV 206. Nama : Sularno : Pekerja PT. Pralon Pekerjaan Alamat : BTN Pabuaran asri 2 Blok A8-3 Rt 03/03 pabuaran cibinong Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----207. Nama : Bambang Sulistomo Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Kp. Baru Rt 06/07 Curug cimanggis depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCVII 208. Nama : Diding Juniarto Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Jl. Hasan no.4 kp. Baru pasar rebo Jakarta timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCVIII 209. Nama : Febianto Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Kp. Pedurenan Rt 02/02 harjamukti cimanggis depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCIX 210. Nama : Budi wibowo sukadi Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon : Kp. Ciherang Rt 07/05 sukatani tapos depok Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCX Nama : Mulyadi

211. Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia : Jl.Tarumanagara V No.419 RT.01/015 Mekarjaya Sukmajaya Alamat Depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------- Pemohon CCXI 212. Nama : Dani Ramdhani Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia : Puri Nirwana 3 Blok DB No 14 Karadenan Cibinong Bogor Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXII 213. Nama : Rusdiyanto Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia Alamat : Kp.Jatijajar RT 01/06 Jatijajar Tapos Depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCXIII 214. Nama : Gilang Mustika : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia Pekerjaan Alamat : Kp. Asem ,RT.05/09 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXIV 215. Nama : Sunarto Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia Alamat : Pondok Rajeg Indah Blok H, No.27 RT 04/09 Pondok Rajeg Cibinong Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXV 216. Nama : Ari Rahman Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia : Kp. Jatijajar RT.02/06 Jatijajar Tapos Depok Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXVI 217. Nama : Darto

: Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia

: Kp.Jatijajar RT 06/06 Jatijajar Tapos Depok

Pekerjaan

Alamat

GEKANAS, PUU Cipta Kerja Formil-Materil, Halaman 43

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXVII 218. Nama : Agun Gunawan Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia Alamat : Kp.Jatijajar RT.07/07 Jatijajar Tapos Depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXVIII 219. Nama : Muchamad Achadi Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia : Kp. Cilangkap RT.02/015 Cilangkap Tapos Depok Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXIX 220. Nama : Sarono Pekerjaan : Pekerja PT. PEARL STAR INTERNATIONAL Alamat : Kp. Babakan, No. RT 004/022, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXX 221. Nama : Bitcar Pekerjaan : Pekerja PT. PEARL STAR INTERNATIONAL Alamat : Kp. Cilangkap No. RT 004/004, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXXI 222. Nama : Maiman Pekerjaan : Pekerja PT. PEARL STAR INTERNATIONAL Alamat : Cilodong, RT 001/001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXXII 223. Nama : Heru Wahyudi : Pekerja PT. PERAL STAR INTERNATIONAL Pekerjaan

Alamat

GEKANAS, PUU Cipta Kerja Formil-Materil, Halaman 44

: Kp. Bedahan No. 41, RT 006/002, Kelurahan Pabuaran Mekar,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXXIII 224. Nama : Ismu Rafian Pekerjaan : Pekerja PT. PEARL STAR INTERNATIONAL Alamat : Kelapa Dua No. 108, RT. 004/009, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXXIV 225. Nama : Ade Supriyadi Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Jl. Anyelir 6 NO 117 RT003 RW 006 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXXV 226. : Agus Sulistianto Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Perum Pesona Laguna Blok C-6 NO.04 RT003 RW020 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXXVI 227. Nama : Junaedy Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Kp. Pal Sigunung RT.002 RW.002 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXXVII 228. Nama : Maulia Raudatul Nursasma Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia : Lingkungan Cipayung RT002 RW029 Alamat Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCXXVIII 229. Nama : Tri Afriani Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia

: Jatijajar RT004 RW009

Kel. Jatijajar Kec. Tapos

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXXIX

230. Nama : Merry Annisa

Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia

Alamat : Palsigunung RT004 RW004 Kel Tugu

Kec. Cimanggis

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXXX

231. Nama : Brigita Desta Putri

Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia

Alamat : Mutihan RT002 RW005

Kel. Wates Kec Wates

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXXXI

232. Nama : Ahmad Hafid, S.T.

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

Alamat : Perum Queen Garden Cluster blok B1 no. 21 RT 005/005 Ds.

Panggung Jati Kec. Taktakan, Serang – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CCXXXII

233. Nama : Agung Rangga Sasmita

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

Alamat : Kp. Tegal Raya RT 005/004 Ds. Kramat Watu Kec. Kramat

Watu, Serang – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXXXIII

234. Nama : Helmi Krisitian Efendi

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

Alamat : Link. Kependilan Baru RT 004/001 Ds. Panggung Rawi Kec.

Jombang, Cilegon – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXXXIV

235. Nama : Ari Setiawan

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

: Komplek TCI blok I.2 no. 14 RT 006/005 Ds. Sukmajaya Kec. Alamat Jombang, Cilegon – Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXXXV 236. Nama : Massudirman Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Link. Kaligandu Bujang Boros RT 014/006 Ds. Purwakarta Kec. Purwakarta, Cilegon – Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXXXVI 237. Nama : Vauzan Rivaldie, S.T. Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia : Perum BCK blok D13 no. 06 RT 004/008 Ds. Cibeber Kec. Alamat Cibeber, Cilegon – Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXXXVII 238. Nama : Pratikno Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia : Komp. BPP blok D.2/24 RT 011/003 Ds. Pelamunan Kec. Alamat Kramat Watu, Serang – Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCXXXVIII 239. Nama : Nanang Yulianto Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia : Link. Kalang Anyar RT 001/001 Ds. Kedaleman Kec. Cibeber, Alamat Cilegon – Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXXXIX 240. Nama : Ukki Imawan Liananda Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Jl. Nakula no. 21A Kavling blok E RT 010/005 Ds. Ciwaduk Kec. Cilegon, Cilegon – Banten.

Nama : Masrohan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXL

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia 241. : Jl. Flamboyan no.22 BBS II RT 020/005 Ds. Ciwedus Kec. Alamat Cilegon, Cilegon – Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXLI 242. Nama : Nuskhi Bima Fadhillah Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia : Ngagel Mulyo 8/21 RT 007/004 Ds. Ngagelrejo Kec. Alamat Wonokromo, Surabaya – Jawa Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXLII : Muhammad Riza Al-Fath 243. Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia : Jl. Pleburan Barat 58 RT 007/001 Ds. Pleburan Kec. Semarang Alamat Selatan, Semarang – Jawa Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXLIII 244. Nama : Yeyet Sudrajat : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Pekerjaan Alamat : Jl. Haur Pancuh II no. A-37 RT 001/004 Ds. Lebak Gede Kec. Coblong, Bandung – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXLIV 245. Nama : Iwan Nurjaman Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia : Link. Leuweung Sawo RT 004/009 Ds. Kotabumi Kec. Alamat Purwakarta, Cilegon – Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXLV 246. Nama : Sigit Anggoro Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia : Jl. Setrawangi II no. 12 RT 004/015 Ds. Babakan Surabaya Kec. Alamat Kiara Condong, Bandung – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXLVI

247. Nama : Rahmat Setiyadi

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Pisang no. 15 LK I RT 019/000 Ds. Gedong

Air Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung – Lampung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXLVII

248. Nama : Deden Soedirja

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

Alamat : Link. Kubang Lampit RT 011/001 Ds. Tegal Bunder Kec.

Purwakarta, Cilegon – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXLVIII

249. Nama : Fuad Abroro

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

Alamat : Perumahan Metro Grand Cendana RT 002/010 Ds. Kebon

Dalem Kec. Purwakarta, Cilegon – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXLIX

250. Nama : Abdulloh Muchbitin

Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

Alamat : Penjaringan 20-A RT 003/002 Ds. Penjaringan Sari Kec.

Rungkut, Surabaya – Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCL

251. Nama : Hasanudin

Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Kp. Kamalaka RT/RW 003/005 Kel./Desa Panggungjati

Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCLI

252. Nama : Sukandi

Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Kp. Beberan No. 21 RT/RW 003/001 Kel./Desa Beberan

Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLII 253. Nama : Yustian Nanda Pratama Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Komp. Bintang Lialang No. 19 RT/RW 004/003 Kel./Desa Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLIIII 254. Nama : Tatang Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Per. Griya Purnama B4 No.12 RT/RW 002/018 Kel/Desa Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLIV 255. : Karna Wijaya Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Perum. Titan Arum C11 No. 9 RT/RW 003/013, Kel/Desa Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLV 256. Nama : Anggi Pratomo Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Perumahan Taman Krakatau Blok E21 No. 20 RT/RW 004/008, Kel/Desa Waringin Kurung, Kec. Waringn Kurung Kab. Serang-Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLVI 257. : Arif Budiman Nama : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Pekerjaan Alamat : Pondok Indah Serang Blok O No. 32 RT/RW 002/012 Kel/Desa Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLVII 258. Nama : Handy Veronica

: Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Pekerjaan

: Taman Mutiara Indah Blok C9 No. 01 RT/RW 004/016 Alamat Kel/Desa Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCLVIII 259. Nama : Agus Andriana Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Bumi Serang Damai Blok E9 No. 17 RT 004/012 Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLIX : Muchamad Lufti Arif 260. Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Griya Permata Asri F7/06 RT 001/003 Kel/Desa Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLX 261. Nama : Muhammad Hafizh Septian Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia : Komp. Bintang Lialang No. 34 RT 003/004 kel./Desa Lialang, Alamat Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXI 262. : Anton Marifatulloh Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia : Komp. Metro Villa Blok C8 No. 09 RT/RW 001/006, Kel/Desa Alamat Gedong Dalem, Kec. Jombang, Kota Cilegon - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXII 263. Nama : Deri Nata Wijaya Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Perum. Mata Raya Blok D3 No. 9 RT 012/001 Kel./Desa Margasana, Kec. Kramat Watu, Kab. Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

Nama : Ii Ruhiyat

------Pemohon CCLXIII

264. Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Link. Sukalila RT/RW 003/008 Kel/Desa Kagungan, Kec.

Serang, Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCLXIV

265. Nama : Muarif Rusyadi S.Si

Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Bumi Rakata Asri C2/12A RT/RW 003/007 Kel/Desa Ciwedus,

Kec. Cilegon, Kota Cilegon - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CCLXV

266. Nama : Hari Chrisbiantoro

Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Komp. TRC Blok A10 No. 4 RT/RW 001/005 Kel/Desa Gedong

Dalem, Kec. Jombang, Kota Cilegon Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCLXVI

267. Nama : Nur Trisno

Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Perum. Kramatwatu Griya Asri Blok C6 No. 2 RT/RW 004/005

Kel/Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu, Kab. Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCLXVII

268. Nama : Sodikin

Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Komp. BPI Blok JB No. 9 RT/RW 006/004 Kel/Desa Pangung

Rawi, Kec. Jombang, Kota Cilegon - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCLXVIII

269. Nama : Pendri Yofarudin

Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Tamansari Manglayang Regency Blok I 13 no 1 RT/RW

008/028 Kel/Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung -

Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXIX 270. Nama : Dede Resta Mulva Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun CukangGaleuh RT.023/RW.010, Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXX : Dedi 271. Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona : Dusun Parigi II RT.009/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan Alamat Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXXI 272. Nama : Ade Arya Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : KP Nagasari RT.008/RW.004 Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXXII 273. : Nandar Mahesta Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Parigi II RT.009/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai---------- Pemohon CCLXXIII 274. Nama : Ayat Hidayat Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona : Dusun Parigi II RT.013/RW.005 Desa Parigimulya Kecamatan Alamat Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXXIV 275. Nama : Dadang Kurniadin

: Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona

Pekerjaan

: Dusun Parigi II RT.011/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan Alamat Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXXV 276. Nama : Engkos Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : KP MANIIS RT.006/RW.002 Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXXVI 277. Nama : Suyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Parigi I RT.010/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXXVII 278. Nama : Irvan Juniansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona : Dusun Parigi I RT.003/RW.002 Desa Parigimulya Kecamatan Alamat Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXXVIII 279. : Waslim Nama : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Pekerjaan : Dusun Karang Ampel RT.019/RW.008 Desa Parigimulya Alamat Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXXIX 280. Nama : Moch. Agung Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Sarmalaka RT.001/RW.001 Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

GEKANAS, PUU Cipta Kerja Formil-Materil, Halaman 54

------Pemohon CCLXXX

Nama

: Taryadi

281. Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona : Dusun Karang Ampel RT.019/RW.008 Desa Parigimulya Alamat Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXXXI 282. Nama Tardi Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona : Dusun Parigi II RT.011/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan Alamat Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jaawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXXXII 283. Nama : Jajang Lucky Hermanto Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Sarmalaka RT.002/RW.001 Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXXXIII 284. Nama : Edi Juedi : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Pekerjaan Alamat : Dusun Gembor II RT.013/RW.004 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCLXXXIV 285. : Masto Mandela Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona : Dusun Tanjung RT.006/RW.002 Desa Tanjung Kecamatan Alamat Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawabarat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXXXV 286. Nama : Sugiyono : Pekerja PT. Surva Toto Indonesia Pekerjaan : Perum Puri Permai Nlock E.9/9 Rt.006/ Rw.005 Pete Tigaraksa Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCLXXXVI

Nama

: Suhendi

287. Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Alamat : Kp. Pengkolan Rt.06/Rw.003 Sukanagara Cikupa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCLXXXVII

288. Nama : Taruna

Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Alamat : Kp. Sawah Dalam Rt.004/Rw.004 Panunggangan Utara Pinang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCLXXXVIII

289. Nama : Atmojo

Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Alamat : Perum Mustika Blok C29 No. 14 Rt.006/Rw.007 Pasir Mamgka

Tigaraksa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CCXXXIX

290. Nama : Edi Purwadhi

Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Alamat : Duta Asri Balaraja Blok G No. 11 Rt.010 Rw. 001 Desa Saga

Kec. Balaraja

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXC

291. Nama : Edi Suryana

Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Alamat : Jl. Sunan Kalijaga bo. 236 Muara ciujung Timur Rangkas Bitung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXCI

292. Nama : Guntur

Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Alamat : Perum Sudirman Indah Blok G19 No. 26 Rt.005/012

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCXCII

293. Nama : Achmad Sakum Septiawan

Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Alamat : Talagasari Rt 003/001 Kec. Cikupa Tangerang, Kec. Cikupa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXCIII 294. Nama : Rahidi : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Pekerjaan : Perumahan Mustika Blok B 18/3 Rt 002 Rw 010 Pasir Nangka Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXCIV 295. Nama : Muhammad Rifai Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia : Perumahan Mediterania Blok A 2/4 Rt 030/005 Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCXCV 296. : Hasanudin Nama : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Pekerjaan Alamat : Perumahan Mustika Blok C3/14 Rt 012/008 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXCVI 297. Nama : Kuat Mekar : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Pekerjaan Alamat : Perumahan Mustika Nlok B15/28 Rt 006/010 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXCVII 298. Nama : Angga Saputra : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Pekerjaan : Perumahan Pasir Nangka Blok B 9 No. 15 Rt 006/005 Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------- Pemohon CCXCVIII 299. Nama : Deka Supriyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Serpong Rt 007/002 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCXCIX 300. Nama : Trisanto Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

: Kp. Ciapus Rt 002/002 Desa Cangkudu

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCC 301. Nama : Akhmad Rasmono Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Royal Permata Blok C 15 No. 02 Rt 018/002 Saga Balaraja Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCI 302. Nama : Sriyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia : Perumahan Talaga Bestari Blok F4/36 Rt 002/01 Wanakerta Alamat Sindang Jaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCII 303. Nama : Mahmudin Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia : Talagasari 006/003 Cikupa Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCIII 304. : Didi Ruswandi Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Jambe Rt 010/002 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCIV 305. : Slamet Widodo Nama : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Pekerjaan : Perumahan Mustika Blok C 30 Rt 007/007 Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCV 306. Nama : Muksin Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia : Kp. Jantungeun Rt 002/001 Mekar sari Jambe Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCVI 307. Nama : Sabil Fauzi

: Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Pekerjaan

Alamat : Kp. Nambo Rt 007/002 Talagasari Balaraja Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCVII 308. Nama : Anton Sujarwo Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perumahan Sudirman Indah Blok G 11/07 Rt 005/02 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCVIII 309. Nama : Eman Sujarman Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals : Kp. Cipancur Rt 004/001, Desa Cipancur, Kec. Cibatu, Kab. Alamat Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCIX 310. Nama : Paryono Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Perum Dian Anyar o/8, Rt 009/012, Kel. Cisereuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCX 311. Nama : Sunarno Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Griya CiwangiH.4-15 Rt 040/009 Desa Ciwangi, Kec. Bungursari, Kab. Puwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCXI 312. Nama : Kahpi Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals : Kp. Karajan, Rt 004/001 Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Alamat Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCXII 313. Nama : Agung Adi Salam

: Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals

Pekerjaan

: Kp. Pasar Minggu, Rt 003/001, Desa Cikempay, Kec. Campaka, Alamat Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCXIII 314. : Ade Suryana Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Citeko Kaler, Rt 009/004 Desa Citeko, Kec. Plered, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCXIV 315. Nama : Amin Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Cikumpay, Rt 016/004, Desa Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCXV 316. Nama : Deny Saefudin Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals : Kp. Pal Dalapan, Rt 012/003 Desa Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Alamat Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCXVI 317. Nama : Saepul Anuwar : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Pekerjaan : Kp. Mekarjaya Rt 005/001 Desa Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Alamat Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCXVII 318. Nama : Indra Lesmana Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Cijauh Rt 012/004 Desa Benteng, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCXVIII 319. Nama : Mardiyono

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya

Alamat : Mess PT.MIJ JL.Kayu Putih Kel.Teluk bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXIX

320. Nama : Novi Saputra

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya

Alamat : Jl.Manunggal RT.09 No.054 Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXX

321. Nama : Raymond Vernando Moningkey

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya Alamat : Kp.Punan Malinau RT.02

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXI

322. Nama : Totok Sudarmoko

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya

Alamat : Mess PT.MIJ Jl.Silo Gg.Sentral Kel.Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CCCXXII

323. Nama : Andi Rachim

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya

Alamat : Jl. M . Iswayudi Kel.Rinding

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXIII

324. Nama : Sahera Abdul Muin

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya

Alamat : JL. Silo Kel. Teluk bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CCCXXIV

325. Nama : Agus Purwanto

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya

Alamat : Mess PT.MIJ Jl.Silo Gg.Sentral Kel.Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXV

326. Nama : Yudi Agus Darmawan

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya

Alamat : Mess PT.MIJ Jl.Silo Gg.Sentral Kel.Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXVI

327. Nama : Umar M

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Satya Lencana, RT 10, Bontang Lestari, Bontang Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXVII

328. Nama : Agus Sapriansyah

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Pegat Bukur, Sambaliung, Tanjung Redeb, Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXVIII

329. Nama : Miftakul Rozaak

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl Gunung Panjang, Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CCCXXIX

330. Nama : Bartolomius M. U.

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Mulawarman, RT 01, Merasa, Kelay

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon CCCXXX

331. Nama : Mulyadi

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Dermaga, karang ambun, Tanjung redeb, Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------- Pemohon CCCXXXI

332. Nama : Anderias

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Bena Baru, RT01, Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXXII

333. Nama : Edy Mariono

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. M. Iswahyudi, Rinding, Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXXIII

334. Nama : La Ono

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Jl. Gunung Panjang, Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXXIV

335. Nama : Johansyah

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Gurimbang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXXV

336. Nama : Sirilus Riwu

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Bebanir Bangun, Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXXVI

337. Nama : Yoga Harico Gummaya

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Kapten Tendean, Bugis, Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXXVII

338. Nama : Ashar

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Gurimbang RT02, Sambalinung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXXVIII

339. Nama : Abdullah

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Sambaliung RT04

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXXXIX

340. Nama : Yohanes Baptista Mira

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Sejahtera, Perumahan Bangkit, Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXL

341. Nama : Roger Tambunan

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Prapatan, Sei Bedungun, Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXLI

342. Nama : Fransiskus wela

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Pegat Bukur, RT06, Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXLII

343. Nama : Masran

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Jln.Bulungan RT.03 Gunung Tabur Kec.Gunung Tabur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXLIII

344. Nama : Suwandi

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Kamp.marancang ulu RT.06 marancang ulu kec. Gunung Tabur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXLIV

345. Nama : Ewin

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Jln.Rubaan RT.004 kamp.Tubaan kec. Tabalar

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon CCCXLV

346. Nama : Herwin

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Kamp. Merfancang ilir RT.003 Merancang ilir

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXLVI

347. Nama : Didit Ardiansyah

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Rinding RT.10 rinding Kec. Teluk bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXLVII

348. Nama : Satrio Ari Wibowo

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Jln. Tarap gg. Bidan RT. 01 Sungai bedungun Kec. Tanjung

Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXLVIII

349. Nama : Muhammad Haris Wirada

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Jln Tuamang no 194 Sidorejo hilir Medan Tembung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------Pemohon CCCXLIX

350. Nama : Wiwin Choirul Anam

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : JL. Gunung maritam RT. 30 Kel. Tanjung Redeb, Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCL

351. Nama : Asis

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : JL.karang ambon RT 04 kel. gayam

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCLI

352. Nama : Purwanto

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Besuki RT 06 Kec. Lumbir

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCLII

353. Nama : Ismail

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI

Alamat : Jl. Bangsawan RT. 04 Kec Gunung Tabur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLIII 354. Nama : Putra R : Pekerja PT. BUMA LATI Pekerjaan : Kamp.tanjung perangant RT.03 kec.Sambaliung Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLIV 355. Nama : Anwar Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI Alamat : Jln. Pulau sambit RT.05 Gunung Maritam Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLV 356. : Iwan Palebangan Nama Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI Alamat : Jln Sawi RT. 17 Tanjung Redeb Berau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----357. Nama : Yusuf Matius Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Alamat : Kampung Bena Baru, RT.001 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLVII : Samsul Kamar 358. Nama : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Pekerjaan : Jl.Gunung Panjang,Rt.017 Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLVIII 359. : Muhammad Umar Nama Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Alamat : Jl.Mulawarman,RT.002 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLIX 360. Nama : EKA SAPUTRA : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Pekerjaan

: Jl.Rantau Panjang, Rt, 002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCCLX 361. Nama : Ahmad Yani Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati : Jl.Pegat Bukur,Rt,001 Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXI 362. Nama : Didi Soeran Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Alamat : Jl.Pegat Bukur, Rt.003 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXII 363. Nama : Nur Alamsyah Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Alamat : Jl.M.Iswahyudi, Rt,002 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXIII 364. Nama : Febianus Munawar Lewar : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Pekerjaan Alamat : Jl.Poros Trans Sambaliung, Rt. 015 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXIV 365. Nama : Syarifuddin : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Pekerjaan : Jl.Tasuk,Rt,003 Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCCLXV 366. Nama : Agus Andriono Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Alamat : Jl,Tegal Sari,Rt,003 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXVI 367. Nama : Erwin Tahir Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati

: Jl.Birang Makassang,Rt.010

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXVII 368. Nama : Heriyanto : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Pekerjaan : Jl.Pegat Bukur,Rt.001 Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXVIII 369. Nama : Sindy Mieshell Yulia Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati Alamat : Jl.Bena Baru,Rt.001 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXIX 370. : Aspul Rahmadi Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jln.Durian II Gg Pelita RT 28 Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXX 371. Nama : Nur Widodo : Pekerja PT. Buma Binungan Pekerjaan Alamat : Kampung Pegat Bukur RT 004 Kec Sambaliung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------- Pemohon CCCLXXI 372. Nama : Marthin Ricardo Nainggolan : Pekerja PT. Buma Binungan Pekerjaan : Jl.Murjani III Kom Perumahan Teluk Lestari Indah Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXII 373. : Polita Julianto Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jl Pulau Semama Gg Ketapi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXIII 374. Nama : Nuryanto Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan

: Mess PT Buma Binungan Kampung Pegat Bukur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCLXXIV 375. Nama : Ismail Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan : Kampung Pegat Bukur RT III Kec Sambaliung Kab Berau Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXV 376. Nama : Dedi Apriansyah Putra : Pekerja PT. Buma Binungan Pekerjaan : Jl Gatot Subroto Gg Jambu 2 RT II Bedungun Berau Kaltim Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXVI 377. : Wahdana Nama Pekerjaan : Pekerja PT.Buma Binungan Alamat : Jl Siranuddin Tambak Baru Perumahan Harmoni Gunung Tabur Berau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXVII 378. Nama : Hamdani Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Kampung Pegat Bukur RT II Kec Sambaliung Kab Berau Kal-tim Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXVIII 379. Nama : Aril Syahrianto : Pekerja PT.Buma Binungan Pekerjaan Alamat : Jl Sultan agung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCLXXIX 380. Nama : Edy Kurniawan Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan : Jl M Iswayudi Gg Elang RT 4 Kel Rinding Kab Berau Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXX 381. Nama : Wahyu Nugroho

: Pekerja PT. Buma Binungan

Pekerjaan

Alamat : Mess PT Buma Binungan Kampung Pegat Bukur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXXI 382. Nama : Zainul Aminuddin Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jl Gatot Subroto Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXXII 383. Nama : Supriadi Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan : Kampung Suaran Kec Sambaliung Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCCLXXXIII 384. Nama : Masdar Marhawig Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jl Karang Mulyo Gg Ola Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCLXXXIV 385. Nama : Bustam : Pekerja PT. Buma Binungan Pekerjaan Alamat : Jl Raja Alam 001 RT 3 Sei Bedungun Tg Redeb Berau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCCLXXXV 386. Nama : Suardy : Pekerja PT. Buma Binungan Pekerjaan Alamat : Teluk Bayur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCLXXXVI 387. Nama : Juel Thomas Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan : Long Lanuk Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCLXXXVII 388. Nama : Agus Setiawan

: Pekerja PT. Buma Binungan

Pekerjaan

: Kampung Pegat Bukur RT II Kec Sambaliung Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCLXXXVIII 389. Nama : Erik Yohanes Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan : Pegat Bukur RT 5 Kec Sambaliung Kab Berau Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CCCLXXXIX 390. Nama : Iskaris Bob Mau Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan : Jl Gatot Subroto RT II Bedungun Kec Tanjung Redeb Berau Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCXC 391. Nama : Julius Tanggu Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Kampung Pegat Bukur RT 5 Kec Sambaliung Kab Berau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCXCI 392. : Alex Frangki Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Pegat Bukur RT 4 No 311 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCXCII 393. : Syafariansyah Wahyudin Nama : Pekerja PT. Berau Coal Pekerjaan : Jl, 0AKB. Sanipa I No.806 RT.20 Kel.Kampung Bugis – Alamat Tanjung Redeb – Berau - KalTim Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CCCXCIII 394. Nama : Irwansyah Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal Alamat : Jl. Swadaya Rt.12, Karang Ambun, Tanjung redeb, Berau, Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CCCXCIV

395. Nama : Syahrudin Noor

Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal

Alamat : JL Cempaka IV, RT.003, Tanjung redeb, Berau, Kalimantan

Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon CCCXCV

396. Nama : Yasin Wakid

Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal

Alamat : JL Albina Komp. Perum Guru, Gunung Panjang, RT.15,

Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXCVI

397. Nama : Baharuddin

Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal

Alamat : Jl Bukit Berbunga 99 Sejuta Rt.03, RT. 03, Sambaliung, Berau,

Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CCCXCVII

398. Nama : Heriadi

Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal

Alamat : Kampung Long Lanuk RT.03, Long Lanuk, RT 03, Sambaliung,

Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CCCXCVIII

399. Nama : M. Sarpani

Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal

Alamat : Jl. Pulau Semama Gg. Ketapi Blok D No.2, RT.12, Tanjung

redeb, Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CCCXCIX

400. Nama : Rafi Usman Habi

Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal

Alamat : Jl. Manunggal Gg. Ubi, Gayam, RT.09, Tanjung Redeb, Berau,

Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CD 401. Nama : Hery Syaprani Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal Alamat : JL. H. Mayakub No.04, Karang Ambun, RT.04, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDI 402. Nama : Ary Bahrianto Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal : Jl Gatot subroto, GG Kelapa II, Kel. Sei Bedungun, , , Tanjung Alamat Redeb, Berau, Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----403. Nama : Rusmin Faisal Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal Alamat : JL Ajie Syamsuddin Komplek Bumi Citra Gemilang Blok B No.2 RT. 015, Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDIII 404. Nama : Syarifuddin Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal : Jl Sultan Agung Perum PBB Blok BA 09, Sei bedungun, RT.02, Alamat Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDIV 405. Nama : Sawaludin Mastur Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau : JL. Durian III Rt. 013 Gang Perkasa Kel. Tanjung Redeb Kec. Alamat Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDV 406. Nama : Fadliansyah : Pekerja PT. Kirana Berau Pekerjaan

: JL. Har. M. Ayoeb Rt. 005 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur

Alamat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDVI 407. Nama : Joko Ristanto Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : JL. Singkuang Rt. 012 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDVII : Waloko Seto 408. Nama Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : JL. Padat Karya Rt. 006 Perumahan Jatipurus Permai Blok E-2 No. 34 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----409. Nama : Bambang Santoso Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : JL. RA Kartini Rt. 002 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDIX 410. Nama : Agus Maulana Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : JL. Poros Samburakat Rt. 002 Kel. Samburakat Kec. Samburakat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDX 411. Nama : Enjang Bagus Wahriyadi Jabatan SP/SB : Anggota PUK SPKEP SPSI PT. Kirana Berau : JL. Kakaban Gang Perkasa II Rt. 013 Kel. Tanjung Redeb Kec. Alamat Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDXI 412. Nama : Achmad Rifa'i : Pekerja PT. Kirana Berau Pekerjaan : JL. Karang Mulyo Rt. 007 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Alamat

Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXII 413. Nama : Suriansyah Pekerjaan : PT. Kirana Berau Alamat : JL. Kalimarau Rt. 015 Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXIII 414. Nama : Sofyan : Pekerja PT. Kirana Berau Pekerjaan : JL. Poros Bangun Sambaliung Rt. 015 Kel. Samabliung Kec. Alamat Sambaliung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDXIV 415. Nama : Yogi Putra Parma Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : JL. Sidoluhur Barat Kel. Angdilangkung Kec. Kepanjen Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXV 416. Nama : Hamdan Dzakirin Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : JL. Pulau Sambit Rt. 004 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXVI 417. Nama : Muhammad Mega Dwi Putra : Pekerja PT. Kirana Berau Pekerjaan : JL. Apt Pranoto Gang Sopo Surung Rt. 009 Kel. Gayam Kec. Alamat Tanjung Redeb Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXVII 418. Nama : Martoyo : Pekerja PT. Kirana Berau Pekerjaan : JL. Sultan Agung Kel. Sungai Bedungun Kec. Tanjung Redeb Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDXVIII 419. Nama : Muhammad Irfan Fasya

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Peta Utara, No. 23 RT 01/07, Kelurahan Pegadungan,

Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXIX

420. Nama : Widodo

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Cipinang Asem, RT 07/09 Kelurahan Kebon Pala,

Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXX

421. Nama : Ahsan Hudaya

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Melati 5, No. 37 RT 011/009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan

Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXI

422. Nama : Jajang

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Perum Cikondang Regency, Blok C No.13 RT.03/04 Dusun

Puhun, Kelurahan Ciawigebang, Kecamatan Ciawigebang,

Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXII

423. Nama : Dwi Wisnnu Bagus Priyanto

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Cilobak IV, No.62 RT.05/07, Kelurahan Pangkalan Jati,

Kecamatan Cinere, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXIII

424. Nama : Bambang Ahmadul Hadi

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Perum Rivera Hills B.5/13 RT.05/07, Kelurahan Meruyung,

Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXXIV 425. Nama : Asep Adipriana Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA Alamat : Jln. Cipinang Asem RT.07/11, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXXV 426. Nama : Dessa Icha Permana Sigit Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA : Jln. Kavling AMD, No.79 RT.07/08, Kelurahan Duri Kosambi, Alamat Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXXVI 427. Nama : Riswandi Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA Alamat : Jln. Benda Barat XI, Kavling Batan No.3 RT.04/09, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXXVII 428. : Tardim Bin Mukasan Nama : Pekerja PT. PALYJA Pekerjaan : Dusun Danayasa, RT.06/02, Kelurahan Kedungwungu, Alamat Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXXVIII 429. Nama : Arif Hidayatullah Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA Alamat : Jln. Balimatraman RT.03/12, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXXIX

: Gandi Subrata

Nama

430. Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Papanggo II C, Gang III No.49 RT.05/03, Kelurahan

Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara,

Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXX

431. Nama : Kasidin B.S.

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Pinang II No.18 A RT.02/02, Kelurahan Pondok Labu,

Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CDXXXI

432. Nama : Hari Setiawan

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Pondok Kelapa Selatan Dalam III, G.26 RT.05/12,

Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CDXXXII

433. Nama : Heru Prasetyo W.

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Pancoran Barat VIII RT.10/03, Kelurahan Pancoran,

Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXXIII

434. Nama : Ridwansyah

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Kampung Duri Barat, RT.02/08, Kelurahan Duri Pulo,

Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXXIV

435. Nama : Suparyadi

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Nusa Indah IV/4, No.148 RT.06/04, Kelurahan Malaka Jaya,

Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI

Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXXV

436. Nama : Yatiyono

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Blok Cibiluk Barat, RT.06/02, Kelurahan Purbawinangun,

Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

437. Nama : Muhammad Wisnu Cahyo Putro

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Bojong Asri F-16 No.7 RT.07/13, Kelurahan Bojong

Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi

Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXXVII

438. Nama : Bayu Riswanto

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Cilandak Timur, RT.11/01, Kelurahan Cilandak Timur,

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXXVIII

439. Nama : Adam

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. H Salim No.74 RT.03/14, Kelurahan Gandaria Utara,

Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXXXIX

440. Nama : Dian Supriyatno

Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

: Jln. Lingkar Sari, RT.07/08, Kelurahan Kali Sari, Kecamatan Alamat Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXL 441. : Sukiran Nama Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA Alamat : Penisihan, RT.04/03, Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDXLI 442. Nama : Syahbana Ihsan Mulana Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Nanggewer Mekar Rt. 004 Rw. 002 Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXLII 443. Nama : Guruh Agung Gunawan Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra : Jl. K.H. Natsir Kp. Lemper Rt. 001 Rw. 006 – Citeureup Alamat Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDXLIII 444. : Wawan Setiawan Nama : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Pekerjaan : Kp. Sabur Rt. 001 Rw. 009 Desa Tarikolot Alamat Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDXLIV 445. Nama : Dede Martin Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Dukuh Rt. 002 Rw. 002 Pasir Mukti Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

: Saeful Rahman

Nama

-----Pemohon CDXLV

446. Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Ciceger Rt. 003 Rw. 006 Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXLVI 447. Nama : Ade Muhammad Nurfiansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra : Kp. Sanja Rt. 002 Rw. 004 Desa Sanja Alamat Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXLVII 448. Nama : Teten Topandi Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Nanggoh Rt. 003 Rw. 011 Sukamaju Kalerr Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXLVIII 449. Nama : Asep Saepulloh Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Kambing Rt. 008 rw. 005 Karang Asem barat Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDXLIX

450. : Nurdianto Nama

> Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra

: Kp. Nagreg Rt. 004 rw. 006 Alamat

Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CDL

451. Nama : Abdul Muksin

> Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra

Alamat : Kp. Sabur, Rt. 001 Rwe. 006 Tarikolot

Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLI 452. Nama : Benny Lesmana Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Kambing Rt. 003 Rw. 005 Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLII 453. Nama : Aan Taryana Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra : Kp. Tlajung Rt. 002 Rw. 008 Alamat Kec. Gunung Putri Kab. Bogor – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLIII 454. Nama : Rasim Pekerjaan : Pekerja PT. QUTY KARUNIA : Kampung Tabrik Rt. 008 Rw. 004 Desa Babakan Cikao Alamat Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLIV 455. Nama : Iyan Pekerjaan : Pekerja PT. QUTI KARUNIA : Kampung Pangupukan Rt. 003 Rw. 001 Desa Munjul Jaya Alamat Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLV 456. Nama : Didin Mujahidin Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Krajan RT. 014 RW. 006 Desa Wanayasa Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLVI 457. Nama : Aris Sunandar

: Pekerja PT. South Pacific Viscose

Pekerjaan

Alamat : Perum Bukit Suryo Blok A1 No. 7 – Babakan Cikao Kec, Babakan Cikao Kab. Purwakarta – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLVII 458. Nama : Saeful Hidayat Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Cinangka Rt. 017 Rw. 004 Desa Ponggang Kec. Serng Panjang Kab. Subang – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLVIII 459. Nama : Daryo Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Dusun Jalan Bedeng Desa Curug Kec. Klari Kab. Karawang – Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLIX 460. Nama : Idin Rohidin Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose : Kp. Karang Anyar RT. 19 RW. 005 Desa Maracang Alamat Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLX 461. Nama : Awang Mulyaman : Pekerja PT. South Pacific Viscose Pekerjaan : Kp. Ciasem RT. 007 RW. 003 Desa Cicadas Alamat Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLXI 462. : Wisnu Kurniawan Nama Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Rawasari RT. 010 RW. 003 Desa Munjul Jaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXII

Nama : Rizki Ramdhani

: Pekerja PT. South Pacific Viscose 463. Pekerjaan Alamat : Kp. Ciasem RT. 007 RW. 003 Desa Cicadas Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXIII 464. Nama : Dadan M. Hamdan Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose : Jl. Lodaya Kp. Baru RT. 004/001 – Desa Nagri Tengah Alamat Kecamatan Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXIV 465. Nama : Asep Muhammad Taufik Wiguna Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Sasak Beusi RT. 014 RW. 001 Desa Nagri Tengah Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXV 466. Nama : Caswat : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera Pekerjaan Alamat : Kp Dayeuh RT 001/001, Ds Dayeuh Kec Cileungsi, Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon CDLXVI 467. Nama : Mulyadi : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera Pekerjaan : Kp Serang RT 001/005, Ds Taman Rahayu, Kec Setu, Kab Alamat Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLXVII 468. Nama : Waryono Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Gunung Putri Utara RT 001/013, Ds Gunungputri, Kec Gunungputri Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXVIII

: Roni Winarno

Nama

469. Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Ds Tanjung RT 004/003, Kec Jatilawang, kab Banyuumas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXIX

470. Nama : Abdul Rohman

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Kp.nyangegeng RT 006/003, Ds Cipenjo, Kec Cileungsi, Kab

Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXX

471. Nama : Idin Hasanudin

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Wilayah III, Pasawahan RT 002/003 Ds Silebu Kec Pancalang,

Kab Kuningan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon CDLXXI

472. Nama : Eko Sutawijaya

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Padurenan RT 010 / 002, Kel Pabuaran, Kec Cibinong, Kab

Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CDLXXII

473. Nama : Andi Susanto

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Kp Tlajung RT 002/007, Ds Tlajung Udik, Kec Gunung Putri

Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-------Pemohon CDLXXIII

474. Nama : Fikri Amrullloh

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Kp Cimanggung RT 005/002, Klapanunggal , kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXXIV

475. Nama : Suherna

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Kp Ciemas RT004/001, Ds Ciemas, Kec Ciemas, Kab

Sukabumi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon CDLXXV

476. Nama : Apriyatna

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Gunung Putri Selatan RT 004/007, Kec Gunung Putri, Kab

Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXXVI

477. Nama : Budiono

Pekerjaan : Pekerja PT.Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Karang Petir RT 00 RW 004 Tambak, Banyumas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CDLXXVII

478. Nama : Sutrisno

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Kp Kamurang RT 01 RW 02 Kecamatan Citeureup, Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXXVIII

479. Nama : Munsir

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : komp Bina marga Block D 1 RT 001 RW 010 Gunung Putri

Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXXIX

480. Nama : Dwi Sunaryanto

Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Genting RT 16 Ngarum, Ngampol, Sragen

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXXX

481. Nama : Riyan Duwi Susanto

Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya

: Kp.Ciketing Selatan RT 002/007, Ds Ciketing udik, Kec Alamat Bantargebang, Kab Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXXXI 482. : Agus Fitriyono Nama Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp.Napel RT 003/003, Ds Cisalak, Kec Cimanggu, Kab Cilacap Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXXXII 483. Nama : Aji Arif Hidayat : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Pekerjaan : Kp.Padurenan RT 005/012, Ds Pabuaran, Kec Cibinong, Kab Alamat **Bogor** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXXXIII 484. : Purhadi Eko Prayitno Nama : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Pekerjaan Alamat : Cikempong RT 003/011. Ds Pakansari, Kec Cibinong, Kab **Bogor** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXXXIV 485. : Asep Saepuloh Nama : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Pekerjaan Alamat : Kp.Momonot RT 003/016, Ds Tlajung Udik, Kec Gunung Putri, Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDLXXXV 486. Nama : Budi Darmadi : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Pekerjaan : Jl.Haji Japat I RT 006/001, Ds Abadijaya, Kec Sukmajaya, Alamat Kotamadya Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDLXXXVI

Nama : Anwarudin

487. : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Pekerjaan : Kp.Cikempong RT 008/009, Ds Pakansari, kec Cibinong, Kab Alamat Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXXXVII 488. Nama : Ujang Sobana Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya : Griya Bukit Jaya 2,Blok D3/40 RT 003/032, Ds Tlajung Udik, Alamat Kec Gunung Putri, Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXXXVIII 489. Nama : Daryo Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Ciketing selatan, RT002/007, DS Ciketing Udik, Kec Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDLXXXIX 490. Nama : Rokhman Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp.Cilangkap RT 001/009 Ds Cilangkap, Kec Tapos, kabupaten **Bogor** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXC 491. Nama : Syahrul : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Pekerjaan : Palsigunung RT 007/001, Ds Mekarsari, Kec Cimanggis, Alamat Kotamadya Depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXCI 492. : Tatang Supriyatno Nama : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Pekerjaan : Kp.Kedep RT 002/019, Ds Tlajung Udik, Kec Gunungputri, Alamat Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon CDXCII

493. Nama : Odi Bin Suhanda

Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya

Alamat : Kp. Sindanglengo RT 003/0003 Ds Klapanunggal, Kec

Klapanunggal, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXCIII

494. Nama : Gunardi

Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya

Alamat : Kp.Kedep RT 001/017, Ds Tlajung Udik, Kec Gunungputri, Kab

Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CDXCIV

495. Nama : Yusdiawan

Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya

Alamat : Lingkung harum manis RT 003/002, Ds Cirimekar, Kec Cibinong

Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon CDXCV

496. Nama : Susilo Harsono

Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya

Alamat : Napel RT 001/003, Ds Cisalak, Kec Cimanggis, Kotamadya

Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXCVI

497. Nama : Karyono Bin Miftarim

Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya

Alamat : Kp.Kedep RT 002/022, Ds Tlajung Udik, Kec GunungPutri, Kab

Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon CDXCVII

498. Nama : Iwan Wintoro

Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya

Alamat : Padurenan RT 007/012, Kel Pabuaran, Kec Cibinong Kab

Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXCVIII 499. Nama : Hermansvah Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp.Momonot RT 003/016, Ds Tlajungudik, Kec Gunungputri Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon CDXCIX 500. Nama : Ihram Maryono Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya : Blok Pesanggrahan RT 002/002, Ds Pesanggrahan, Kec Alamat Plumbon Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----501. Nama : Usup Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp Nambo, RT002/001, Ds Bantar Jati, Kec Klapanunggal Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DI 502. : M.Yamin Nama Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya : Mampang RT 007/001, Ds Mampang, Kec Pancoran Mas Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----503. : Septian Saputra Nama Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya : Kp Momonot, RT 001/015, Ds Tlajung Udik, Kec Gunungputri, Alamat Kab Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DIII 504. Nama : Saeful Anwar Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama

: Kp Sanja RT 005/001, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor

Alamat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DIV 505. Nama : R Deni Hermawan Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama : Kp Sanja RT 003/004, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DV 506. Nama : Suhendar Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp Sanja RT 002/002, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DVI 507. Nama : Andriyanto Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp Sanja RT 005/002, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----508. Nama : Cepiyana Sopian : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama Pekerjaan Alamat : Leuwinutug RT 004/003, Ds Leuwinutug Kec Citeureup, Kab **Bogor** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DVIII 509. Nama : Suyanti Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama : Kp Sanja RT 002/005, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DIX 510. Nama : Agus Purnomo Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama : Kp Sanja RT 002/004, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----511. Nama : Tri Mulyani

: Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama

Pekerjaan

: Sindang sari RT 002/008, Kebon kelapa kota Bogor Tengah Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXI 512. Nama : Mohamad Andri Ardiansyah Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama : Forum puri lavender Blok T 07 RT 003/009 Tarikolot Citeureup, Alamat kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXII 513. Nama : Hidayat : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama Pekerjaan : Kp Leuwinutug RT 004/003, Ds Leuwinutug Kec Citeureup, Alamat Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXIII 514. : Irvan Cahyadi Nama Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp Sanja RT 002/002, Kec Citeureup, Kab Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXIV 515. Nama : Sujarwo Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Perum Bumi Indah Tahap III Blok GA No. 7, RT 005-RW 009, Alamat Desa Sukamantri, Pasar Kemis, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXV 516. Nama : Abdul Azis Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Ke. Periuk, Kota Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXVI 517. Nama : Muhammad Salim Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat

: Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Ke. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXVII 518. Nama : Ahmad Damyati Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS Alamat : Kp. Doyong, RT 002-RW 013, Gembor, Kec. Peiruk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXVIII 519. Nama : Ahmad Yani Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Kp. Pasirkecapi, RT 001-RW 003, Pasairkecapi, Kec. Maja, Alamat Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----520. Nama : Apip Burhan Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS Alamat : Kebon Jati, RT 001-RW 001, Bojong Jaya, kec. Karawaci, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXX 521. Nama : Bambang Heriyanto Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Dusun Bunian, RT 003-RW 002, Ruang Tengah, Kec. Alamat Penengahan, Kab. Lampung Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXI 522. Nama : Basuki Rahmat Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Kp. Doyong, RT 004-RW 006, Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Alamat Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXII 523. Nama : Buang Bin Miang

: Pekerja PT SARI BARU MAS

Pekerjaan

Alamat : Kp. Rohayan, RT 003-RW 003, Kiara Payung, Kec. Paku Haji, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXIII 524. Nama : Cahyo Purnomo : Pekerja PT SARI BARU MAS Pekerjaan Alamat : Perum Cluster Duta Asri Blok A No, 12, RT 001-RW 017, Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXXIV 525. Nama : Darsum Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXV 526. Nama : Dwi Priyo Riyanto Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Jl. Panusupan, RT 003-RW 002, Karangkemiri, Kec. Maos, Kab. Alamat Cilacap Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXVI 527. : Eko Suhardi Nama Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Griya Panorama Indah A.3/17, RT 003-RW 010, Purwasari, Kec. Alamat Purwasari, Kab. Karawang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai---------- Pemohon DXXVII 528. Nama : Eko Sarko Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Dusun Langsep 1, RT 003-TW 001, Kertaraharja, Kec. Pedes,

Kab. Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXXVIII

Nama : Hasanudin 529. Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Gembor, Kec. Periuk, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXXIX

530. Nama : Herman

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Pangodokan Kidul, RT 0006-RW 003, Kutabumi, Kec.

Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon DXXX

531. Nama : Juhri Kusnadi

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Gembor, Kec. Periuk, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXXXI

532.

Nama : Jumarna

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Jati, RT 004-RW 002, Jatiuwung, Kec. Cibodas, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXXXII

533. Nama : Khadis

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : BTN Bonana Permai Blok C No. 39, RT 004-RW 004, Suka

Asih, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXXXIII

534. Nama : Kurdi

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Sondol, RT 002-RW 001, Penamping, Kec. Bandung, Kab.

Serang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXXIV 535. Nama : Madhapi Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS Alamat : Kp. Doyong, RT 005-RW 006, Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXXV 536. Nama : Nasihudin Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Plompong, RT 006-RW 002, Plompong, Kec. Sirampog, Kab. Alamat **Brebes** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXXXVI 537. Nama : Nasikin Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS Alamat : Kp. Doyong, RT 002-RW 005, Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXXVII 538. Nama : Opik Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Kp. Gubug, RT 002-RW 007, Sindang Panon, Kec. Sindang Alamat Jaya, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXXVIII 539. Nama : Sanglir Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS : Kp. Sondol, RT 002-RW 001, Penamping, Kec. Bandung, Kab. Alamat Serang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXXXIX 540. Nama : Subagiyo

: Pekerja PT SARI BARU MAS

Pekerjaan

Alamat : Sidang Panon Risidence Blok C-12/19, RT 004-RW 010,

Sindang Panon, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXL

541. Nama : Sudirman

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Gembor, RT 002-RW 002, GEmbor, Kec. Periuk, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon DXLI

542. Nama : Sunadi

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Doyong, RT 002-RW 006, Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXLII

543. Nama : Supiyan

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, GEmbor, Kec. Periuk, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

------ Pemohon DXLIII

544. Nama : Suri

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, GEmbor, Kec. Periuk, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXLIV

545. Nama : Warjono

Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Bumi Indah Tahap 3 Blok HQ No. 7, Jl. Cempaka 2 RT 005-RW

008, Sukamantri. Kec. Pasa Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DXLV

Nama : Yoga Ichwani Juangga

Pekerjaan 546. : Pekerja PT SARI BARU MAS Alamat : Kp. Pasir Gadung, RT 006-RW 001, Suka Asih, Ke. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXLVI 547. Nama : M. Sobirin B. Karman Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA : Kp. Periuk, RT 001-RW 003, Periuk, Kota Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXLVII 548. Nama : Iing Setiawan Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Alamat : Perum Nuansa Mekarsari A-11/15, RT 002-RW 006, Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXLVIII 549. Nama : Purwanto Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA : Perum Nuansa Mekarsari C-16/18, RT 006-RW 006, Mekarsari, Alamat Kec. Rajeg, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon DXLIX 550. Nama : Salbiyah Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA : Kp. Sangiang, RT 005-RW 001, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota Alamat Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DL 551. Nama : Riati Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Alamat : Perum Nuansa Mekarsari C-16/17, RT 006-RW 006, Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLI Nama : Ramlah

552. Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Alamat : Jl. Parkit I Blok B28 No. 10 PD Sejahtera, RT 004-RW 010, Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLII 553. Nama : Heningtyas Kartikawuri Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA : Perum Nuansa Mekarsari B-4/11, RT 004-RW 006, Mekarsari, Alamat Kec. Rajeg, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DLIII : Aida Wati 554. Nama Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Alamat : Kp. Periuk, RT 003-RW 003, Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLIV 555. Nama : Ati Suwarti : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Pekerjaan : Kp. Jungkel, RT 003-001, Tanjakan Mekar, Kec. Rajeg, Kab. Alamat Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLV 556. Nama : Ita Binti Aming Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA : Kp. Gempol Sari, RT 003-RW 001, Gempol Sari, Kec. Sepatan Alamat Timur, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DLVI 557. Nama : Leni Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Alamat : Kp. Pisangan, RT 002-RW 002, Sarakan, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLVII : Leni Wijayanti Nama

558. Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Kedung Putat, RT 001-RW 001, Tanjakan Mekar, Kec.

Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLVIII

559. Nama : Lita Santina

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Perum Nuansa Mekarsari Blok C.16 No. 7, RT 006-RW 006,

Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLIX

560. Nama : Munawaroh

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Desa Jatiwaringin, RT 002-RW 002, Jatiwaringin, Kec. Mauk,

Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon DLX

561. Nama : Mursanah

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Periuk, RT 001-RW 002, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon DLXI

562. Nama : Muryani

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Pangodokan Kaler, RT 001-RW 001, Kutabumi, Kec. Pasr

Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXII

563. Nama : Muslikhah

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Jl. KH. Khalan, RT 001-RW 002, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXIII 564. Nama : Napsiah Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Alamat : Kp. Kebon, RT 002-RW 001, Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXIV 565. Nama : Narsem Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA : Menganti, RT 004-RW 007, Menganti, kec. Rawalo, Kab. Alamat Banyumas Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----566. Nama : Neneng Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Alamat : Kp. Pakuhaji, RT 010-RW 005, Mekar Kondang, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXVI 567. Nama : Nurhayati Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA : Kp. Buaran Armaya, RT 016-RW 004, Tegal Kunir Kidul, Kec. Alamat Mauk, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXVII 568. Nama : Retno Wandan Sari Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA : Perum Taman Kota Permai II Blok.3 No. 16, RT 005-RW 012, Alamat Kec. Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXVIII 569. Nama : Sahani Binti Nu'ang A.S

: Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Pekerjaan

Alamat : Kp. Tempe, RT 002-RW 004, Jati Mulya, Kec. Sepatan Timur,

Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXIX

570. Nama : Sangadah

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Sangiang, RT 004-RW 001, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXX

571. Nama : Sri Umiyati

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Sepatan, RT 004-RW 002, Sepatan, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXI

572. Nama : Surati

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Jl. Damar III No. 62, RT 004-RW 006, Periuk Jaya, Kec. Periuk,

Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXII

573. Nama : Wia Fitriah

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Perum Periuk Jaya Permai, Jl. Angsana IV No. 97, RT 004-RW

005, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXIII

574. Nama : Yaun

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Panyaweuyang, RT 008-RW 003, Dahu, Kec. Cikeusal,

Kab. Serang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXIV

575. Nama : Yuli

Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Pelonco Sebarang, RT 003-RW 004, Bonisari, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXXV 576. : Zaidah Nama Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA Alamat : Perum Pondok Rejeki Blok E-10 No. 5, Jl. Palma 7 RT 003-RW 006, Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DLXXVI : Nurul Huda 577. Nama Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Perum.. Permata Tangerang Blok FE – 7/15, RT 009-RW 010, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DLXXVII 578. Nama : Ahmad Fauzi Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA : Kp. Sepatan RT 003-RW 003, Desa Sepatan, Kec. Sepatan, Kab. Alamat Tangerang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXXVIII 579. : Ade Hermawan Nama Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA : Perum. Taman Raya Rajeg Blol B 17/12A, RT 006-RW 007, Alamat Desa Mekar Sari, Rajeg, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai---------- Pemohon DLXXIX 580. Nama : Sri Asih Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Perum. Permata Tangerang Blok CB 16/26, RT 001-RW 021, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXX

581. Nama : Tusino

Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA

Alamat : Perum. Permata Tangerang Blok CB 3/26, RT 009-RW 021,

Desa Gelam Jaya, Pasar Kemsi, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXXI

582. Nama : Jajang Nurjaman

Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA

Alamat : Kebon Kepala, RT 003-RW 013, Desa Bugel, Karawaci, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXXII

583. Nama : Warsini

Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA

Alamat : Kp. Keusik, RT 003-RW 005, Desa Sukamanah, Rajeg, Kab.

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXXIII

584. Nama : Adi Prasetyo

Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA

Alamat : Permh. Permata Tangerang Blok DB 6/40 RT 002/020, Desa

Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXXIV

585. Nama : Ana Puspitasari

Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA

Alamat : Jl. Tongkol Raya No.11, RT 004-RW 009, Karawaci, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DLXXXV

586. Nama : Ari Nursanti

Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA

Alamat : Lakung, RT 001-RW005, Brecong, Bulus Pesantren, Kebumen,

Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DLXXXVI 587. Nama : Asmunawati Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA : Kp. Sukamulya RT 002-RW 001, Mauk, Kab. Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXXXVII 588. Nama : Erna Ningsih Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Kp. Tugu, RT 004-RW 013, Kel. BUgel, Kec. Karawaci, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DLXXXVIII 589. Nama : Fitri Yani Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Kp. Nambo, RT 001-RW 001, Ambo Jaya, Karawaci, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DLXXXIX 590. Nama : Gemeli Agusti Firna Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Jl. Raja Wali IV No. 26, RT 005-RW 011, Gria Sangiang Mas, Gebang Raya, Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXC 591. Nama : Ida Wahyuni Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Kp. Sulang, RT 005-RW 004, Desa Sepatan, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXCI 592. Nama : Indah Nursafitri : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Pekerjaan Alamat : Dusun Pabuaran, RT 002-RW 001, Linggajaya, Ciwaru,

Kuningan, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXCII 593. Nama : Kurniawati Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Kp. Doyong, RT 005-RW 006, Desa Alam Jaya, Jati Uwung, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXCIII : Maila Kusmita 594. Nama Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA : Desa Nambo Jaya, RT 002-RW 001, Karawaci, Kota Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXCIV 595. Nama : Minarsih Bin Miin Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Kp.Gaga Kecil, RT 002-RW 007, Desa Gempol, Sari Sepatan Timur, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXCV 596. Nama : Pasri Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Gadu, RT 003-RW 002, Desa Gadu, Sambong, Blora, Jawa Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXCVI 597. Nama : Pipit Apipah Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Pabuaran, RT 003-RW 007, Cimone Raya, Karawaci, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXCVII 598. Nama : Rosmiana Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Kp. Gebang, RT 002-RW 001, Uwung Jaya, Cibodas, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXCVIII 599. Nama : Saamah Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Bojong Jaya, RT 002-RW 001, Desa Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DXCIX : Siti Jumiati 600. Nama Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA : Kp. Gembor, RT 003-RW 001, Desa Gembor, Periuk, Kota Alamat Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----601. Nama : Sri Mulyati Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Kp. Nambo, RT 001-RW 001, Nambo Jaya, Karawaci, Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCI 602. Nama : Sri Rejeki Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA : Blok Senen, RT 007-RW 004, Sangkan Urip, Sandang, Alamat Majalengka Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCII 603. Nama : Sriyati Handayani Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA : Kp. Sangiang, RT 004-RW 001, Desa Periuk, Kota Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCIII 604. Nama : Vera Mustafiroh Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Kp. Wedi Boto, RT 002-RW 001, Prasutan, Ambal, Kebumen,

Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCIV 605. Nama : Wahyu Ervina Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA Alamat : Permh. Garden City Blok L1/20, Jl. Manggis, RT 003-RW 015, Desa Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCV : Warsiti 606. Nama Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA : Kp. Nambo, RT 003-RW 001, Nambo Jaya, Karawaci, Kota Alamat Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----607. Nama : Fredrik Yohanis R. Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Jl. Dadap IV No. 99, RT 002-RW 008, Kel. Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCVII 608. Nama : Muklas Afriyanta Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. : Pabuaran Tumpeng, RT 001-RW 001, Kel. Pabuaran Tumpeng, Alamat Kec. Karawaci, kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCVIII 609. Nama : Muhamad Tohir Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. : Pabuaran Tumpeng, RT 002-RW 004, Kel. Pabuaran Tumpeng, Alamat Kec. Karawaci, kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCIX

610. Nama : Daliman

Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.

Alamat : Margasari, RT 002-RW 04, Kel. Margasari, Kec. Karawasi, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCX 611. : Andhika Putra Lazuardi Nama Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Perum. Bugel Mas Indah D7-5, RT 003-RW 006, Kel. Bugel, Kec. Karawaci, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXI : Aan Medianto 612. Nama Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Sumber Suko, RT 001-RW 001, Sumber Suko, Kec. Belitang, Kab. Oku Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXII 613. Nama : Akhmad Fahmi Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. : Jl. Adi Sucipto No. 34, RT 001-RW 009, Belendung, Kec. Alamat Benda, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXIII : Dede Sukendar 614. Nama Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. : Jl. Damar III No. 77, RT 004-RW 006, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Alamat Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCXIV 615. Nama : Dedi Purwadi Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Kp. Kosambi, RT 018-RW 005, Kosambi, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXV

616. Nama : Erson

Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.

Alamat : Kp. Sepatan Tengah, RT 002-RW 005, Pondok Jaya, Kec.

Sepatan, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DCXVI

617. Nama : Ertafani

Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.

Alamat : Perum. Taman Kota Permai II Blok B.4 No. 22, RT 005-RW

012, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DCXVII

618. Nama : Feby Prima Ramdani

Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.

Alamat : Perum Sukatani Permai A-07/02, RT 001-RW 001, Sukatani,

Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DCXVIII

619. Nama : Gunarko

Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.

Alamat : Jurangbahas, RT 004-RW 001, Jurangbahas, Kec. Wangon, Kab.

Banyumas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DCXIX

620. Nama : Heribertus Supantara

Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.

Alamat : Jl. Sejahtera IV No. 24, RT 002-RW 008, Periuk, Kec. Periuk,

Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DCXX

621. Nama : Heri Dandoko

Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.

Alamat : Perum Permata Sepatan Blok C.15/22, RT 004-RW 006,

Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXI 622. Nama : Iwan Ridwan Gunawan Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Galeong, RT 004-RW 007, Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXII 623. Nama : Makmun Ahyari Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. : Kwasen, RT 002-RW - , Srimartani, Ke. Piyungan, Kab. Bantul Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCXXIII 624. Nama : Mariyanto Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Perum Taman Raya Rajeg G-02/08, RT 006-RW 005, Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXIV 625. Nama : Mukhlis Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Perum Permata Tangerang Blok CA-5 No. 2, RT 001-RW 022, Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCXXV 626. Nama : Mustakim Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Kp. Sangiang, RT 005-RW 001, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXVI 627. : Nor Wikayas Utami Nama Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. : Perum Nuansa Mekarsari Blok C-05/37, RT 005-RW 06, Alamat

Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DXXVII 628. Nama : Suparni Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Jl. Sejahtera No. 24, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXVIII 629. Nama : Supiyati : Pekerja PT BERLINA Tbk. Pekerjaan : Perum Permata Sepatan Blok C-15/06, RT 004-RW 006, Alamat Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCXXIX 630. Nama : Supriyanto Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Perum Total Persada Blok E-6 No. 16, RT 008-RW007, Gembor, Kec. Priuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXX 631. Nama : Warasto Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Perum Bumi Asri Blok D-4/21, RT 001-RW 017, Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXXI 632. Nama : Wawan Ridwan Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Kp. Sangiang, RT 004-RW 001, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXXII 633. Nama : Widodo Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Jl. Angsana VI No. 145, RT 005-RW 005, Periuk Jaya, Kec.

Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXXIII 634. Nama : Yudana Atmaja S.M Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk. Alamat : Perum Nuansa Mekarsari Blok C-06/06, RT 005-RW 006, Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXXIV 635. Nama : Sardiyono Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. : Jl. Betet II No. 26, RT 003-RW 001, Cibodasari, Kec. Cibodas, Alamat Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXXV 636. Nama : Karma Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kp. Kelapa, RT 002-RW 003, Cikokol, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXXVI 637. Nama : Abdul Rojak Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kp. Ciledug, RT 003-RW 003, Parigi Baru, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXXVII 638. Nama : Zainal Arifin Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kp. Buaran Betung, RT 003-RW 013, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXXXVIII 639. Nama : Kartubi Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.

: Kp. Sawah Dalam, RT 002-RW 004, Panunggangan Utara, Kec.

Pinang, Kota Tangerang

Alamat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCXXXIX 640. Nama : Agus Jaenudin Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. : Kp. Betung, RT 002-RW 013, Cikokol, Kota Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXL 641. Nama : Amir Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. : Priyang, RT 003-RW 001, Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Alamat Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------Pemohon DCXLI 642. Nama : Andry Asmunadi Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kp. Warung Mangga, RT 001-RW002, Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXLII 643. Nama : Baedowi Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Perum Bumi Asri Blok C-3/22, RT 002-RW 018, Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCXLIII 644. Nama : Candi Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kp. Kelapa, RT 003-RW 003, Cikokol, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXLIV 645. : Dianto Nama : Pekerja PT KUMATEX. Pekerjaan : Perum Taman Kirana Surya Blok D-07/03, RT 004-RW 008, Alamat

Passanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXLV 646. Nama : Harbianto Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D-07/30, RT 004-RW 008, Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----------Pemohon DCXLVI 647. Nama : Hariyanto Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. : Warung Mangga, RT 003-RW 001, Panunggangan, Kec. Pinang, Alamat Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXLVII 648. Nama : Heri Siswanto Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kp. Pangodokan Kidul, RT 004-RW 003, Kutabumi, Kec. Pasar kemis, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai----------- Pemohon DCXLVIII 649. Nama : Herman Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. : Perum Taman Kirana Surya Blok D-05/12, RT 003-RW 008, Alamat Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCXLIX 650. Nama : Indra Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. : Kp. Buaran Betung, RT 004-RW 013, Cikokol, Kota Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCL 651. Nama : Muhamad Haris Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.

Alamat

: Kp. Kelapa, RT 003-RW 011, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCLI 652. Nama : Muhammad Abdul Hadi Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D.06/26, RT 003-RW 008, Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCLII 653. Nama : Mujiono Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kebon Nanas, RT 002-RW 001, Cikokol, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCLIII 654. Nama : Naja Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kp. Buaran PLN, RT 001-RW 004, Cikokol, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCLIV 655. : Nilianto Nama Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. Alamat : Kp. Kelapa, RT 003-RW 004, Kelapa Indah, Kota Tangerang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCLV 656. Nama : Nimun : Pekerja PT KUMATEX. Pekerjaan : Kp. Kelapa, RT 002-RW 003, Cikokol, Kota Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----------Pemohon DCLVI 657. Nama : Salimi Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX. : Babakan Ujung, RT 003-RW 003, Babakan, Kota Tangerang Alamat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----------Pemohon DCLVII 658. Nama : Sugino

: Pekerja PT KUMATEX.

Pekerjaan

659. Nama : Sunardi

Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.

Alamat : Kp. Kelapa, RT 003-RW 005, Kelapa Indah, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DCLIX

660. Nama : Tarno

Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.

Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok C.02/37, RT 008-RW 010,

Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DCLX

661. Nama : Yanti Susanti

Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.

Alamat : Pakojan, RT 002-RW 003, Pakojan, Kec. Pinang, Kota

Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

------Pemohon DCLXI

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23, Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68, Pasal 82 angka 2, dan Pasal 83 angka 1, 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) merupakan sebuah aliansi masyarakat sipil yang bersifat cair, demokratis, kolektif kolegial dan mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. GEKANAS terbentuk pada tanggal 23 Juni 2015 dan saat ini terdiri dari 17 Federasi Serikat Pekerja/Federasi Serikat Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Perburuhan, dan para Pemerhati Perburuhan yang terdiri dari FSP

KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSPI, FSPKEP, FSP Pariwisata Reformasi, PPMI'98, FSPRTMM – SPSI, FSPTSK SPSI, FSPPPMI KSPI, IKAGI, GOBSI, GASPERMINDO, PPIP, SP PLN, SP PJB, SPAG, FSPBI, ELKAPE, dan PAKKAR.

Tujuan GEKANAS yaitu membantu Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia membangun Negara yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke demi tegaknya masyarakat adil dan makmur tanpa Eksploitasi Manusia Atas Manusia (Exploitation de l'homme par l'homme) hingga menjalin persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa untuk membangun tatanan dunia baru yang damai, adil, dan sejahtera tanpa Eksploitasi Bangsa Atas Bangsa (Exploitation de nation par nation) sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, Proklamator dan Pendiri Republik Indonesia.

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon menjabarkan dalil ulasan dalam permohonan pengujian formil dan materil ini dalam pembagian berikut:

I	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA	119
II	KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON	121
I	I. 1 KLUSTER KELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SAMA	121
I	I. 2 KLUSTER PERORANGAN	129
A	A. DALAM FORMIL	135
I	3. DALAM MATERIIL	140
III.	ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN	145
A	A. DALAM FORMIL	145
	UU CIPTA KERJA MELANGGAR PROSEDUR PEMBENTUKAN SUATU UNDANG- UNDANG	149
	TIDAK ADANYA PARTISIPASI PUBLIK KHUSUSNYA <i>STAKEHOLDER</i> TERKAIT SEPERTI PARA PEMOHON SEJAK AWAL PERENCANAAN RUU CIPTA KERJA HINGGA PENGUNDANGAN DAN TERJADI PELANGGARAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK	149
	DIUBAHNYA NASKAH UU CIPTA KERJA HASIL KESEPAKATAN PARIPURNA	160
	UU CIPTA KERJA SECARA ASALNYA RANCU SUMBER HUKUM DAN TIDAK SES TEKNIK MAUPUN SUBSTANSI PENYUSUNAN SUATU UNDANG-UNDANG	
I	3. DALAM MATERIIL	169
	KETENAGALISTRIKAN	169
	KETENAGAKERJAAN	190
	JAMINAN SOSIAL	224
IV	PETITUM	231

I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*inconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
- 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

- 5. Bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu sebagai berikut;
 - a Pasal pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
 Cipta Kerja
 - Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23;
 - Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68;
 - Pasal 82 angka 2; dan
 - Pasal 83 angka 1, 2;
 - b Pasal yang menjadi batu uji dalam UUD 1945
 - Pasal 27 ayat (2);
 - Pasal 28;
 - Pasal 28C ayat (1) dan (2);
 - Pasal 28D ayat (1) dan (2);
 - Pasal 28 I ayat (4) dan (5);
 - Pasal 28 H ayat (3)
 - Pasal 34 ayat (2).
- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo khusus Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 7. Bahwa selanjutnya perihal pengujian Formil perkara *a quo* mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22A UUD 1945 telah Para Pemohon ajukan dan daftarkan sejak tanggal 7 (tujuh) Desember tahun 2020. Mendasarkan pada putusan MK Register perkara PUU No: 27/PUU-VIII/2009, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara:

"Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang" (halaman 92 PUU No: 27/PUU-VIII/2009)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 2 November 2020, dengan demikian terhadap

permohonan perkara pengujian formil ini masih dalam tenggat waktu tidak melebih 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam PUU No: 27/PUU-VIII/2009 oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil a quo;

II KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG A QUO SEBAGAI PERORANGAN ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK *jo*. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia:"

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

"Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama."

<u>Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman</u> <u>Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang</u>

"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama"

2. Bahwa selanjutnya <u>Para Pemohon akan menguraikan 2 (dua) kluster dalam legal</u>
<u>standing yang terdiri Kluster Kelompok Orang Yang Mempunyai Kepentingan</u>
<u>Sama dan Kluster Perorangan, yaitu:</u>

II. 1 KLUSTER KELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SAMA

3. Bahwa Pemohon I merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP FSP KEP SPSI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 40 *jo*. Pasal 42 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar FSP KEP SPSI *jo*. Surat Mandat Khusus Nomor: Adv. 227/PPFSPKEP/SPSI/XI/2020 tertanggal 3 November 2020;

Pasal 40 Pengurus

- 1 Pengurus SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial
- 2 Pembagian tugas masing-masing pengurus disemua tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 42 Wewenang dan Tugas Pengurus

angka 1.1 huruf o

"Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

- 1. Pimpinan Pusat
 - 1.1. Mempunyai wewenang:
 - o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan"
- Bahwa Pemohon I sebagai Ketua Umum PP FSP KEP SPSI didasarkan pada Surat Keputusan No: Kep.15/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Periode 2017 – 2022;
- 5. Bahwa PP FSP KEP SPSI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 *jo.* Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan : 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001;
- 6. Bahwa selanjutnya FSP KEP SPSI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar FSP KEP SPSI yang menyatakan:

Pasal 12 Visi

"Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera dan bermartabat"

Pasal 13 Misi

- 1 Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia
- 2 Menghapus penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia
- 3 Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia
- 4 Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesame pekerja

Pasal 14 Tujuan

"SP KEP SPSI bertujuan:

- 1 Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
- 2 Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja

- 3 Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya
- 4 Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja
- 5 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
- 6 Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak"
- 7. Bahwa Pemohon II merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI *jo*. Surat Tugas ST.014.6/DPN FSPI/XI/2020 tertanggal 3 November 2020;

Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI

- "Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi"
- 8. Bahwa Pemohon II sebagai Ketua Umum DPN FSPI didasarkan pada Surat Keputusan Kongres VI Lanjutan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor: KEP.12/KONGRES VI FSPI/III/2019 Tentang Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia Masa Bhakti 2018 2022, tanggal 6 Maret 2019;
- 9. Bahwa FSPI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 *jo*. Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001:
- 10. Bahwa selanjutnya FSPI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar FSPI yang menyatakan:

Pasal 12 Anggaran Dasar FSPI

"Visi FSPI adalah terwujudnya masyarakat pekerja Indonesia yang makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Pasal 13 Anggaran Dasar FSPI

"Misi FSPI adalah memperjuangkan tegaknya hubungan industrial yang adil dan beradab dalam hubungan kerja guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya, serta memajukan demokrasi ekonomi, sosial dan politik perburuhan nasional"

Pasal 14 Anggaran Dasar FSPI

"FSPI didirikan dengan tujuan:

- a Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja disegala sektor industri barang, industri jasa dan profesi demi terwujudnya gerakan solidaritas kaum pekerja di dalam negeri maupun di dunia;
- b Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standart perburuhan internasional;
- c Meningkatkan kesejahteraan anggota yang selaras, serasi dan seimbang dengan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melalui peningkatan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang adil dan beradab;"
- 11. Bahwa Pemohon III merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI '98) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP PPMI '98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI '98 *jo*. Surat Mandat Nomor 010/PP-PPMI98/X/20 tertanggal 3 November 2020;

Pasal 21 Anggaran Dasar PPMI '98

- "Pimpinan PPMI '98 berwenang:
- 4. Pengurus PPMI '98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI '98 dan pemerintah;
- 12. Bahwa Pemohon III sebagai Ketua Umum DPN PPMI '98 didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 0010/KEP/PP-PPMI'98-JKT/VII/17 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 Periode 2017-2021, tanggal 6 Juli 2017;
- 13. Bahwa PP PPMI '98 sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006;
- 14. Bahwa selanjutnya PPMI '98 memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98 yang menyatakan:

Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98

- "Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, professional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa."
- 15. Bahwa Pemohon IV merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF *jo*. Surat Mandat tertanggal 3 November 2020;

Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF

- "Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berpekara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna melindungi dan membela hak serta kepentingan anggota dan sebagai pekerja berikut keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan."
- 16. Bahwa Pemohon IV sebagai Ketua Umum DPP FSP PAR REF didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor: 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 2020, tanggal 31 Oktober 2015;
- 17. Bahwa FSP PAR REF sebagai serikat pekerja telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001;
- 18. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF yang menyatakan:

Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF

- 1 "Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama;
- 2 Terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independent, professional dan bertanggung jawab;
- 3 Terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum;
- 4 Terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit;"
- 19. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI masing-masing merupakan Ketua dan Sekretaris I (satu) Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan "Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit" jo. Surat Mandat tertanggal 3, 4, dan 5 November 2020;
- 20. Bahwa Pemohon V sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 04/KONGRES-VII/PP-PT IP/2017 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 29 Agustus 2017, dan Pemohon VI sebagai Sekretaris I (satu) PP IP didasarkan

pada Surat Keputusan Ketua NO: 002.K/PP-IP/PST/II/2019 tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan Persatuan Pegawai tingkat Pusat Periode 2017-2020. Tanggal 25 Februari 2019:

- 21. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu:
 - a Pasal 8 angka 1 menyatakan "Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya";
 - b Pasal 8 angka 5 menyatakan "Terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long srun suistainable)"
- 22. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP Pasal 9 angka 5 menyatakan Upaya PP IP yaitu "Memperjuangkan tumbuhnya usaha PT Indonesia Power melalui upaya-upaya yang positif";
- 23. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001;
- 24. Bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB) yang berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus DPP SP PJB;
- 25. Bahwa Pemohon VII sebagai Ketua Umum dan Pemohon VIII sebagai Sekretaris Jenderal SP PJB didasarkan pada Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018-2021 No. 02.BA/KPU/SP PJB/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;
- 26. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB yaitu;

Pasal 5 ayat (1)

"Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan dan keluarganya";

Pasal 5 ayat (5)

- "Turut serta secara aktif dalam menjaga kelangsungan kesinambungan serta mendorong pengembangan asset perusahaan"
- 27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 10 angka 7 menyatakan Kegiatan SP PJB yaitu "Melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan";

- 28. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No.02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002;
- 29. Bahwa terlebih dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, Pemohon VII dan Pemohon VIII didasarkan pada Surat Mandat Nomor: 43/SP-DPP/XI/2020, tertanggal 5 November 2020;
- 30. Bahwa Pemohon IX dan Pemohon X masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN *jo*. Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN;

Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN

"SP PLN berfungsi sebagai berikut: b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan"

Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN

- "(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi."
- 31. Bahwa Pemohon Pemohon IX dan Pemohon X masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: DPP-001.a/KEP-ORG/SP PLN/III/2019 Tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2019 2023, tanggal 22 Maret 2019;
- 32. Bahwa DPP SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001;
- 33. Bahwa selanjutnya SP PLN memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN yang menyatakan:

Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN

- "SP PLN mempunyai tujuan sebagai berikut: d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku."
- 34. Bahwa Pemohon XI dan Pemohon XII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda (selanjutnya disebut sebagai IKAGI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus

IKAGI berdasarkan Pasal 20 angka 7 Anggaran Dasar IKAGI *jo.* Pasal 14 ayat (1) huruf m Anggaran Rumah Tangga IKAGI;

Pasal 20 Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

"7. Mewakili organisasi di dalam dan di luar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. baik terkait kegiatan serikat pekerja maupun kegiatan lain yang tidak melanggar AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 14 Kewajiban dan Hak Badan Pengurus

- "1. Badan pengurus berkewajiban: m. Ketua umum dan sekretaris jenderal melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama organisasi selama masa kepengurusan."
- 35. Bahwa Pemohon Pemohon XI dan Pemohon XII masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal IKAGI didasarkan pada Surat Keputusan Mubes XI IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA Nomor: SKEP/MUBES-XI/001/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Peresmian & Pengangkatan Ketua & Sekjend Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Periode 2020 2023, tanggal 15 Oktober 2020;
- 36. Bahwa IKAGI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenag aKerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor: 238/I/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002;
- 37. Bahwa selanjutnya IKAGI memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 angka 2 Anggaran Dasar IKAGI yang menyatakan "IKAGI bertujuan: 2. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan awak kabin dan keluarganya."
- 38. Bahwa Pemohon XIII merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonnesia (selanjutnya disebut sebagai DPP FSPBI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSPBI berdasarkan Pasal 20 angka 1 Anggaran Dasar FSPBI *jo*. Surat Keputusan Kebijakan FSPBI Nomor: 66/B/FSPBI/XI/2020 tertanggal 5 November 2020;

Pasal 20 Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Umum

- "1. Menetapkan kebijakan organisasi"
- 39. Bahwa FSPBI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor : 01/B/FSPBI/VIII/2019 tanggal 27 Juni 2019;
- 40. Bahwa Pemohon XIV dan Pemohon XV masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPDAG) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak

mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP SPDAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar SPDAG jo. Surat Mandat tertanggal 30 November 2020;

Pasal 15 Tata Kerja

- "1. Kepengurusan Serikat Pekerja Danone Aqua Group di semua tingkatan dilaksanakan secara kolektif"
- 41. Bahwa Pemohon Pemohon XIV dan Pemohon XV masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SPDAG didasarkan pada Berita Acara Pengesahan Musyawarah Luar Biasa Serikat Pekerja Danone Aqua Group (SPDAG), tanggal 22 November 2017 *jo*. Surat No. 002/PP-SPDAG/XI/2017, tanggal 23 November 2017;
- 42. Bahwa SPDAG sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor : 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002;
- 43. Bahwa selanjutnya SPDAG memiliki Fungsi dan Tujuan sebagaimana Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar SPDAG yang menyatakan:

Pasal 10

"4. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan anggota dan keluarganya" Pasal 11

"10. Mengamalkan Pancasila serta terlaksananya UUD '45"

II. 2 KLUSTER PERORANGAN

- 44. Bahwa Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XX merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/PP FSPKEP/SPSI/VIII/2019;
- 45. Bahwa Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP. 008/PP FSP KEP/SPSI/VII/2018;
- 46. Bahwa Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVIII merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.001/PP FSP KEP/SPSI/I/2018;
- 47. Bahwa Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan PD SPKEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP.03/B PD FSP KEP/SPSI/JABAR/III/2020;

- 48. Bahwa Pemohon XXXIV sampai dengan Pemohon XXXVIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor. KEP-02/PD FSP KEP/SPSI/JB/IX/2016;
- 49. Bahwa Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten Nomor SK.02/PD FSP/KEP/SPSI/X/2019;
- 50. Bahwa Pemohon XLIV sampai dengan Pemohon XLVIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP.03/B-PD FSP KEP/SPSI/JABAR/XI/2019;
- 51. Bahwa Pemohon XLIX sampai dengan Pemohon LIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP FSP KEP/SPSI/IX/2020;
- 52. Bahwa Pemohon LIV sampai dengan Pemohon LX merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP SPKEP/SPSI/III/2017;
- 53. Bahwa secara umum Pemohon I sampai dengan LX sebagai pengurus Serikat Pekerja sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
- 54. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah menerima pengujian undang-undang dimana legal standing pemohonnya merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu antara lain:
 - a. Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004;
 - b. Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, tertanggal 30 Desember 2010;

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, tertanggal 14 Desember 2016;
- c. Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No 61/PUU-VIII/2010, tertanggal 14 November 2011;
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XI/2013, tertanggal 7 Mei 2014;
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nor 7/PUU-XII/2014, tertanggal 4 November 2015;
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU-XIII/2015, tertanggal 29 September 2016;
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No 13/PUU-XV/2017, tertanggal 14 Desember 2017;
- d. Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-IX/2011, tertanggal 8 Agustus 2012;
- e. Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012;
- 55. Bahwa selain perkara PUU sebagaimana dalam tersebut di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian undang-undang yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh diantaranya dapat dilihat dan terdapat pula dalam perkara PUU Nomor: 70/PUU-IX/2011 dan Nomor: 72/PUU-XIII/2015;
- 56. Bahwa Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi;
- 57. Bahwa Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon CVI merupakan pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk;
- 58. Bahwa Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII merupakan pekerja PT MATTEL INDONESIA;
- 59. Bahwa Pemohon CXXIII sampai dengan Pemohon CXLV merupakan pekerja PT Multistrada Arah Sarana, Tbk;
- 60. Bahwa Pemohon CXLVI sampai dengan Pemohon CLIX merupakan pekerja PT Fajar Surya Wisesa, Tbk.;

- 61. Bahwa Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI merupakan pekerja PT Eka Guntama Mandiri;
- 62. Bahwa Pemohon CLXXXII sampai dengan Pemohon CXCII merupakan pekerja PT South Pacific Viscose;
- 63. Bahwa Pemohon CXCIII sampai dengan Pemohon CXCVI merupakan pekerja PT Triple Ace;
- 64. Bahwa Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI merupakan pekerja PT Presisi Cimanggis Makmur;
- 65. Bahwa Pemohon CCII sampai dengan Pemohon CCX merupakan pekerja PT Pralon;
- 66. Bahwa Pemohon CCXI sampai dengan Pemohon CCXIX merupakan pekerja PT Tokai Dharma Indonesia;
- 67. Bahwa Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXIV merupakan pekerja PT PEARL STAR INTERNATIONAL;
- 68. Bahwa Pemohon CCXXV sampai dengan Pemohon CCXXXI merupakan pekerja PT Energizer Indonesia;
- 69. Bahwa Pemohon CCXXXII sampai dengan Pemohon CCL merupakan pekerja PT Nippon Shokubai Indonesia;
- Bahwa Pemohon CCLI sampai dengan Pemohon CCLXIX merupakan pekerja PT Mitsubishi Chemical Indonesia;
- Bahwa Pemohon CCLXX sampai dengan Pemohon CCLXXXV merupakan pekerja PT Leong Ayam Satu Primadona;
- 72. Bahwa Pemohon CCLXXXVI sampai dengan Pemohon CCCVIII merupakan pekerja PT Surya Toto Indonesia;
- 73. Bahwa Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCXVIII merupakan pekerja PT Nipsea Paint and Chemicals;
- 74. Bahwa Pemohon CCCXIX sampai dengan Pemohon CCCXXVI merupakan pekerja PT Majau Inti Jaya;
- 75. Bahwa Pemohon CCCXXVII sampai dengan Pemohon CCCXLII merupakan pekerja PT Mutiara Tanjung Lestari;

- 76. Bahwa Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI merupakan pekerja PT BUMA LATI;
- 77. Bahwa Pemohon CCCLVII sampai dengan Pemohon CCCLXIX merupakan pekerja PT Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati;
- 78. Bahwa Pemohon CCCLXX sampai dengan Pemohon CCCXCII merupakan pekerja PT Buma Binungan;
- 79. Bahwa Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CDIV merupakan pekerja PT Berau Coal;
- 80. Bahwa Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDXIX merupakan pekerja PT Kirana Berau;
- 81. Bahwa Pemohon CDXX sampai dengan Pemohon CDXLII merupakan pekerja PT PALYJA;
- 82. Bahwa Pemohon CDXLIII sampai dengan Pemohon CDLIV merupakan pekerja PT Bangun Perkasa Adhitama Sentra;
- 83. Bahwa Pemohon CDLV sampai dengan Pemohon CDLVI merupakan pekerja PT QUTY KARUNIA;
- 84. Bahwa Pemohon CDLVII sampai dengan Pemohon CDLXVI merupakan pekerja PT South Pacific Viscose;
- 85. Bahwa Pemohon CDLXVII sampai dengan Pemohon CDLXXXI merupakan pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera;
- 86. Bahwa Pemohon CDLXXXII sampai dengan Pemohon DIV merupakan pekerja PT Inti Tunggal Persada Jaya;
- 87. Bahwa Pemohon DV sampai dengan Pemohon DXV merupakan pekerja PT Sentral Multirasa Utama;
- 88. Bahwa Pemohon DXVI sampai dengan Pemohon DXLVII merupakan pekerja PT SARI BARU MAS;
- 89. Bahwa Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLXXVII merupakan pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA;

- 90. Bahwa Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DCVII merupakan pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA;
- 91. Bahwa Pemohon DCVIII sampai dengan Pemohon DCXXXV merupakan pekerja PT BERLINA Tbk;
- 92. Bahwa Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCLXIII merupakan pekerja PT KUMATEX;
- 93. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 94. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;

95. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon akan menjelaskan kerugian atau potensi kerugian konstitusional dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 yaitu sebagai berikut:

A. DALAM FORMIL

- 96. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) yang diuji oleh Para Pemohon mengubah 78 undang-undang, oleh karena itu keberlakuan dari UU Cipta Kerja yang mengikat secara *erga omnes* akan sangat berdampak dalam kehidupan Para Pemohon akan berdampak secara langsung maupun tak langsung sebagai warga negara Indonesia;
- 97. Bahwa keabsahan UU Cipta Kerja menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;
- 98. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK *jo*. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;"

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

"Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama."

<u>Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman</u> Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

- "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama"
- 99. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena pedoman, ukuran, mengenai kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil menurut putusan Mahkamah

Konstitusi pada saat itu berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil;

- 100. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disematkan kepada Para Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi yakni:
 - a) Menerapkan syarat adanya kerugian pada Para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil. Dalam hal ini terangkum pandangan Mahkamah yakni:
 - 1) Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan *legal standing* antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat *legal standing* yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil;
 - 2) Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 3) Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil) yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
 - 4) Dalam uji formil kerugian konstitusional pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty* dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR), yang harus dilaksanakan secara i'tikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga Undang-Undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk para pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak konstitusional para pemohon;
 - 5) Kedaulatan Rakyat yang diberikan kepada pembuat Undang-Undang tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan

- bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
- b) Menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian pemohon dalam pengujian materiil, dengan pertimbangan:
 - 1) Keabsahan Undang-Undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari suatu Undang-Undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan Undang-Undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu Undang-Undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula Undang-Undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.
 - 2) Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.
- 101. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan dan praktek MK tersebut, syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang-undang yakni mengenai (i) Kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara", dan (ii) Adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya;
- 102. Bahwa Pasal 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Para Pemohon sebagai konsumen tenaga listrik, khususnya pemohon V sampai dengan pemohon X sebagai kelompok orang yang berada dalam wadah SP PLN, PPIP, dan SP PJB memiliki keterkaitan erat dengan PT

PLN (Persero) dan berkepentingan terhadap kepastian hukum atas pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik, terlebih SP PLN merupakan pihak yang melakukan uji konsititusional UU Ketenagalistrikan yang beberapa kali dibatalkan oleh MK dalam perkara Register No. 111/PUU-XIII/2015, tertanggal 14 Desember 2016 dan 021/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004 namun tidak pernah dimintakan partisipasi publiknya oleh DPR ketika menghidupkan kembali pasal yang dianggap inkonstitusional oleh MK dalam UU Cipta Kerja;

- 103. Bahwa Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UUK) yang mengatur relasi hak dan kewajiban dalam hubungan kerja maupun hubungan industrial di Indonesia yang akan berdampak langsung kepada para pemohon sebagai pekerja dan serikat pekerja. Oleh karenanya para pemohon memerlukan kepastian hukum atas perlindungan pekerja dan pelaksanaan kewenangan serikat pekerja dalam mengupayakan perlindungan, pembelaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
- 104. Bahwa Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut sebagai UU SJSN) dan mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut sebagai UU BPJS) yang mengatur mengenai jaminan sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial yang akan berdampak kepada para pemohon. Oleh karena itu para pemohon memerlukan kepastian hukum atas jaminan sosial dan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya sebagai warga Negara Indonesia;
- 105. Bahwa para pemohon merupakan orang perorangan ataupun kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 sehingga mempunyai hak untuk memilih anggota DPR untuk melaksanakan mandat konstitusional yang diberikan oleh para pemohon selaku konstituen untuk seharusnya membuat Undang-Undang yang aspiratif, dibuat secara prosedural dan terbuka, serta tidak merugikan hak dan kepentingan para pemohon;
- 106. Bahwa lebih dari itu, para pemohon juga terdaftar sebagai pembayar pajak yang berkepentingan terhadap pengalokasian APBN yang diatur dalam UU Cipta Kerja, diantaranya dalam bagian keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 83

- dimana perubahan UU BPJS pada Pasal 42 menyatakan terdapat alokasi APBN senilai 2 (dua) Triliun rupiah untuk BPJS;
- 107. Bahwa lebih dari itu, terkait wajib pajak juga berhak mengajukan pengujian Undang-Undang khususnya dalam pengujian formil, tidak hanya sekedar menyatakan pengujian terkait Undang-Undang yang berhubungan dengan keuangan Negara saja yang dapat dijadikan dasar pembayar pajak memiliki *legal standing*, namun dalam kontek permohonan *a quo*, Mahkamah kiranya dapat melihat pentingnya para pemohon sebagai penyumbang pajak yang seharusnya penggunaan pajak itu digunakan oleh pembuat Undang-Undang (Presiden bersama DPR) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, jujur, dan terbuka karena dana pajak digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan pembentukan undang-undang tersebut termasuk bahkan dalam penyelenggaraan persidangan *a quo*, maka sudah cukup alasan sesungguhnya terbitnya suatu undang-undang termasuk UU *a quo* Para Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional yang nyata untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya termasuk manakala UU ini diterapkan;
- 108. Bahwa selain itu kerugian konstitusional para pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya UU Cipta Kerja dimana didalamnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 terdapat Perubahan Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan), UUK, dan UU SJSN serta UU BPJS akan berpotensi terdampak kerugian konstitusional para pemohon dengan diantaranya berkurangnya hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2);
- 109. Bahwa sebagai contoh dalam Bab Ketenagakerjaan, kerugian konstitusional para pemohon yang merupakan pengurus serikat pekerja/serikat buruh baik tingkat pusat, daerah/provinsi maupun cabang/kabupaten/kota dan pekerja/buruh dimana pasal-pasal tersebut telah melahirkan norma-norma baru yang dapat merugikan kepentingan konstitusionalitas para pemohon (para pemohon akan uraikan dalam dalil kerugian materiil) diantaranya status dalam hubungan kerja yang berkecederungan melegalkan

praktek perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum serta hilangnya Upah Minimum Sektoral, berkurangnya hak runding serikat pekerja/serikat buruh, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya manfaat jaminan sosial, hingga potensi banyaknya akan terjadi perselisihan karena tidak jelasnya ketentuan peralihan yang mengatur megnenai norma-norma baru dan norma yang dihilangkan dalam bab ketenagakerjaan UU Cipta Kerja;

- 110. Bahwa manakala pengujian formil UU Cipta Kerja dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi;
- 111. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya patut dan cukup alasan para pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

B. DALAM MATERIIL

- 112. Bahwa mohon dianggap segala dalil legal standing dalam formil tersebut di atas berlaku *mutatis mutandis* dalam dalil legal standing materiil tersebut di bawah ini;
- 113. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 5 (lima) syarat *legal standing* Para Pemohon dalam Pengujian *a quo*, yakni sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh
 UUD 1945;

Pasal 42

Para Pemohon seluruhnya sebagai konsumen tenaga listrik, maupun khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X sebagai kelompok orang yang mempunyai hubungan emosional dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik serta berdasarkan penalaran yang wajar memiliki kerugian atau potensi kerugian konstitusional berupa hak pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945];

Pasal 81

Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon khususnya Pemohon I hingga Pemohon LX yang merupakan pengurus Federasi ataupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selama ini berfungsi salah satunya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya termasuk menjadi pihak yang terlibat langsung dalam lembaga/institusi ketenagakerjaan seperti Lembaga Kerjasama Tripartit yang merekomendasikan kebijakan ketenagakerjaan kepada pemerintah maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Provinsi, Maupun Nasional dipandang merugikan hak-hak konstitusional Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];

Pasal 82 dan Pasal 83

Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, Para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Pasal 42

Dengan keberlakuan Pasal 42 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat usaha penyediaan tenaga listrik tidak lagi dibawah penguasaan Negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar;

Pasal 81

Dengan diberlakukan Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang berujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

Pasal 82 dan Pasal 83

Dengan diberlakukannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, Para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

 Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Pasal 42

Para Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya manakala adanya perbedaan perlakuan tarif antar daerah serta potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis untuk semata-mata mencapai tujuan keuntungan yang maknanya kedepan akan timbul potensi kenaikan tarif listrik yang meskipun tetap diregulasikan oleh Negara, namun desakan swasta/asing yang telah menguasai usaha ketenagalistrikan dan Negara menjadi ketergantungan, maka

Negara menjadi tidak berdaya dan konsep penguasaan Negara terhadap bumi, air dan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya sekedar menjadi nilai konstitusi belaka yang tak bertaring;

Khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X yang mewakili kepentingan anggotanya mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya Pasal 42 UU Cipta Kerja dimana pekerjaan dan imbalan yang layak dalam hubungan kerja dengan PT PLN sebagai BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan terkurangi perannya dan berpotensi terus berkurang dengan keterlibatan peran swasta yang diberikan dalam UU Ketenagalistrikan;

Pasal 81

Dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon lainnya sebagai pekerja Indonesia dimana kepentingan langsung dari pelaksanaan UU Cipta Kerja dipandang merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan [Pasal diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];

Pasal 82 dan Pasal 83

Dampak Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, Para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

Pasal 42

Para Pemohon berkepentingan untuk menjaga dan melanjutkan nilai-nilai konstitusionalisme mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah diberikan rambu-rambu konstitusionalnya dalam pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Perkara No. 111/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor: No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang menerangkan secara jelas konsep peran Negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi;

Para Pemohon berkepentingan untuk tetap menjaga dan mendudukkan kembali ide, gagasan, dan cita konstitusi UUD 1945 dan para pendiri bangsa bahwa listrik sebagai kebutuhan pokok atau dasar warga negara Indonesia haruslah dimiliki dengan konsep pengelolaan, pengaturan, dan penguasaan oleh Negara tanpa syarat;

Pasal 81

Dengan diberlakukan Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadi kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

Pasal 82 dan Pasal 83

Dengan diberlakukannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, menyebabkan tidak pastinya pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pasal 42

Dengan dibatalkannya Pasal 42 UU Cipta Kerja jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dan terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar serta usaha penyediaan tenaga listrik tetap berada dibawah penguasaan Negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945;

<u>Pasal 81</u>

Dengan dibatalkannya Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon antara lain pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

Pasal 82 dan Pasal 83

Dengan dibatalkannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon antara lain kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

III.ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. DALAM FORMIL

1. Bahwa Para Pemohon menegaskan perihal pengujian Formil perkara *a quo* mengenai Prosedur dan tahapan pembentukan UU Cipta Kerja dengan batu uji Pasal 22A UUD 1945 dan *Para Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan*

permohonan pada tanggal 7 (tujuh) Desember tahun 2020 dan telah diregistrasi pada tanggal yang sama melalui panitera Mahkamah Konstitusi;

- 2. Bahwa kemudian, tanpa informasi yang jelas kepada Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi baru pada tanggal 20 April 2021, hampir 5 (lima) bulan kemudian Memanggil Para Pemohon untuk menghadiri sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan;
- 3. Bahwa berdasarkan pada putusan MK Register perkara PUU No: 27/PUU-VIII/2009, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat atau ditempatkan dalam Lembaran Negara

"Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang" (halaman 92 PUU No: 27/PUU-VIII/2009)

- 4. Bahwa UU Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara. Dengan demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil ini yang telah terregistrasi pada tanggal 07 Desember 2020 masih dalam tenggat waktu tidak melebih 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam PUU No: 27/PUU-VIII/2009. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima permohonan pengujian formil ini kemudian memeriksa perkara *a quo*;
- 5. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri ada dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997);
- 6. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 4 ayat (3) telah mendefinisikan pengujian formil yakni:

"Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"

7. Bahwa dengan mendasarkan hal tersebut, menurut Jimly Asshidiqie, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat mencakup (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2012):

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundangundangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atau rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundangundangan;
- b. Pengujian atas bentuk format atau struktur peraturan perundang-undangan;
- c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga pengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
- 8. Bahwa Pengujian Formil dalam Permohonan *a quo* tetap mendasarkan pada batu Uji konstitusionalitasnya di UUD 1945, yakni Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan;

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang

- 9. Bahwa batu uji konstitusional yang digunakan adalah pada Pasal 22A UUD 1945 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang. Dengan pendelegasian kewenangan mengatur (*delegation of authority*) tersebut telah menempatkan UU No. 12 tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945 sebagai Undang-Undang organik (*organiek Wet*), oleh karena itu prosedur pembentukan undang-undang yang tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dalam UU No. 12 tahun 2011 seharusnya juga berlaku dalam prosedur pembentukan UU Cipta Kerja;
- 10. Bahwa dengan mendasarkan pada praktik di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian formil, diantaranya pada putusan PUU No: 012/PUU-I/2003, PUU Nomor 022/PUU-I/2003, PUU No: 27/PUU-VIII/2009, dan PUU Nomor 79/PUU-XII/2014, Pengujian formil ini dapat diacukan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pembentukan suatu undang-undang termasuk juga berbagai peraturan tata tertib yang ada di DPR RI mengenai pembentukan suatu undang-undang;
- 11. Bahwa dengan demikian pengujian formil dalam permohonan *a quo* adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 22A UUD 1945**, dan pembentukannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutanya disebut dengan UU PPP), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan UU MD3), Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut PerPres 87/2014) serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (selanjutnya disebut Peraturan Tatib DPR), dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR Pembentukan UU);

- 12. Bahwa dengan demikian UU PPP, UU MD3, PerPres 87/2014 termasuk peraturan organik (*Organiek Wet*) yang pembentukannya berdasarkan Pasal 22A UUD yang harus menjadi pedoman pembentukan undang-undang;
- 13. Bahwa Para Pemohon malu dan prihatin terhadap Para Pembuat UU Cipta Kerja karena proses legislasi pembentukan UU Cipta Kerja Para Pemohon nilai pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat tidak prosedural;
- 14. Bahwa malu dan prihatinnya Para Pemohon karena seharusnya pembentukan Undang-Undang yang secara kapasitas difasilitasi oleh banyak instrumen pendukung pembentukan undang-undang sehingga dapat memudahkan kerja-kerja legislasi, namun nampaknya tidak berjalan demikian;
- 15. Bahwa Para Pemohon yang malu dan prihatin terhadap kinerja legislasi ini menduga berbagai pelanggaran prosedural pembentukan UU Cipta Kerja ini merupakan kesalahan karena kekurangcakapan para pembentuk undang-undang, dan patut diduga adanya kesengajaan untuk membuat kesalahan dengan motif kepentingan tertentu;
- 16. Bahwa terhadap kekurangcermatan dan kekurangcakapan membuat suatu undang-undang, pembuat undang-undang kiranya dapat belajar lagi dari kekurangcakapan yang pernah dilakukan dan itu dapat diperbaiki sebagaimana ungkapan Proklamator Bangsa;
 - "Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki." (Mohammad Hatta)
- 17. Bahwa oleh karena sudah cukup nyata adanya kekurangcermatan, kelalaian atau kesengajaan, dan kebijakan ingin mengubah rezim undang-undang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang sangat pendek, dengan persiapan tidak memadai, telah GEKANAS, PUU Cipta Kerja Formil-Materil, Halaman 148

mendorong pembentuk undang-undang (DPR bersama Pemerintah) mengabaikan proses berupa tahapan pembentukan undang-undang (*law making process*) UU Cipta Kerja, sehingga cukup beralasan menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU *a quo*;

18. Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dalil pengujian formil permohonan a quo Para Pemohon akan menjelaskannya sebagai berikut:

UU CIPTA KERJA MELANGGAR PROSEDUR PEMBENTUKAN SUATU UNDANG-UNDANG

- 1. Bahwa UU Cipta Kerja telah dibuat dan bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945;
- 2. Bahwa bentuk pertentangan yang dimaksud dalam Pasal 22A UUD 1945 sebagai pemaknaan konsitutisionalitas telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan yang ada diantaranya dalam UU PPP, UU MD3, PerPres 87/2014, Peraturan Tatib DPR dan Peraturan DPR Pembentukan UU;
- 3. Bahwa berkaca pada pijakan konsitutional yang pernah Mahkamah nyatakan dalam Putusan PUU No: 27/PUU-VIII/2009, dengan ini Para Pemohon sampaikan manakala Mahkamah menilai terjadi pelanggaran prosedur pembentukan UU Cipta Kerja, maka patut kiranya Mahkamah tidak memperkecil permasalahan pelanggaran prosedural yang ditemukan untuk dapat diabaikan sehingga tidak mengabulkan permohonan uji formil ini;
- 4. Bahwa bebeberapa pelanggaran proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Para Pemohon *a quo* terjadi dalam beberapa bentuk, yakni:

TIDAK ADANYA PARTISIPASI PUBLIK KHUSUSNYA *STAKEHOLDER* TERKAIT SEPERTI PARA PEMOHON SEJAK AWAL PERENCANAAN RUU CIPTA KERJA HINGGA PENGUNDANGAN DAN TERJADI PELANGGARAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

5. Bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang sejalan dengan Pasal 22A UUD 1945 jo Pasal 51 ayat (3) a UU MK pengujian formil diajukan apabila pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" jo UU PPP;

- 6. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945;
- 7. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie, kedaulatan bukan ditangan DPR RI (sebagai pembuat undang-undang bersama Presiden), tetapi tetap berada di tangan rakyat. Inilah esensi keharusan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU (Lihat Jimly Asshidiqie, Pengujian formil UU di Negara Hukum, Konstitusi Press dan *Jimly Scholl of Law Goverment*, 2020, hal, 191);
- 8. Bahwa lebih lanjut lanjut Jimly Asshidiqie nyatakan, Majelis Hakim Konstitusi perlu kiranya memaknai prinsip partisipasi masyarakat sangatlah penting dilibatkan dalam pembentukan UU yang mengacu pada UU terkait pembentukan proses UU yang ada saat ini (UU PPP, UU MD3, PerPres 87.2014 hingga Peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR mengenai Pembentukan UU) namun dibaca dengan perspektif UUD 1945 sebagai batu penguji (lihat Pengujian formil UU di Negara Hukum, Konstitusi Press dan *Jimly Scholl of Law Goverment*, 2020, hal, 191)
- 9. Bahwa gagasan awal *omnibus law* Para Pemohon ketahui muncul dalam pandangan Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna tanggal 20 Oktober 2019, dengan menyampaikan bahwa untuk menarik investasi masuk ke Indonesia dengan cara mencabut dan menyederhanakan berbagai regulasi yang dianggap menghambat investasi, salah satu caranya adalah dengan membentuk sebuah Undang-Undang (UU) dengan konsep Omnibus Law dengan merevisi banyak UU sekaligus dalam sebuah UU besar salah satunya berbentuk UU Cipta Lapangan Kerja;
- 10. Bahwa UU Cipta Kerja telah mengubah 78 Undang-Undang, dari sekian banyak UU yang diubah tersebut terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan Para Pemohon diantaranya dalam Pasal 42 mengenai UU Ketenagalistrikan, Pasal 81 mengenai UU Ketenagakerjaan, dan Pasal 82 mengenai UU Sistim Jaminan Sosial Nasional, serta Pasal 83 mengenai UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 11. Bahwa sedari awal Pemerintah sebagai penggagas UU ini tidak pernah melibatkan Para Pemohon sebagai *Stakeholder dibidang ketenagalistrikan dan bidang ketenagakerjaan*, mulai dari gagasan/perencanaan membuat Undang-Undang, pembahasan hingga pada tahap pengajuan RUU Dan Naskah Akademis kepada DPR RI, bahkan akses Para Pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang dibahaspun tidak diberikan atau setidaknya sulit diakses dan sangat tertutup;

- 12. Bahwa sebagai contoh pada tanggal 9 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (selanjutnya disebut sebagai Kepmenko Perekonomian No. 378 Tahun 2019) yang mana Satgas tersebut diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dengan beranggotakan 127 anggota terdiri dari 16 orang anggota KADIN, 22 orang perwakilan asosiasi bisnis, selebihnya merupakan birokrat dan ahli;
- 13. Bahwa dalam Satgas tersebut tidak terdapat sama sekali perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, masyarakat adat, petani, serta organisasi dan elemen masyarakat lainnya yang terdampak dari pengaturan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (kemudian diubah menjadi RUU Cipta Kerja);
- 14. Bahwa kemudian setelah secara kontroversial RUU Cipta Kerja masuk dalam prolegnas, Presiden RI kemudian menyerahkan dokumen RUU Cipta Kerja disertai Naskah Akademis-nya kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-06/PRES/02/2020 tanggal 7 Februari 2020;
- 15. Bahwa perlu Para Pemohon tegaskan khususnya catatan kejanggalan naskah akademik yang diserahkan bersamaan dengan RUU Cipta Kerja yakni:
 - Tidak pernah Para Pemohon mengetahui adanya uji publik atau sekedar disebarluaskan ke publik naskah akademis RUU Cipta Kerja yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Jo UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Didalam draft naskah akademik tersebut masih terdapat kesalahan bukan sekedar salah ketik (*typo*), tapi halaman yang salah, warna penulisan, dan sebagainya yang menandakan tidak siapnya naskah akademik yang ada;
 - Perbedaan naskah akademik yang Para Pemohon temukan dengan versi yang diunggah di website kemenko perekonominan.
- 16. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU PPP dan PerPres 87/2014 serta dalam praktek pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan;

Tahap Perencanaan meliputi kegiatan:

- a) Penyusunan Naskah Akademik;
- b) Penyusunan Prolegnas jangka menengah;
- c) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;
- d) Perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka; dan
- e) Perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas

Tahap Penyusunan meliputi kegiatan:

- a) Pembentukan panitia intern kementerian untuk menyusun draft awal RUU.
- b) Pembentukan Panitia Antar kementerian dan/atau Antar nonkementerian untuk membahas draft awal RUU yang sudah disiapkan/disusun
- c) Draft RUU hasil pembahasan antar kementrian dan atau non kementerian disampaikan kemenkumham untuk diharmonisasi
- d) RUU yang sudah diharmonisasi di Kemenkumham disampaikan kepada Menteri pemakarsa untuk disampaikan presiden melalui Mensesneg
- e) Presiden menyampai RUU yang bersangkutan disampaikan ke pimpinan DPR dengan surat presiden (SURPRES) dan menunjuk Menteri yang akan mewakilinya untuk pembahasan RUU yang bersangkutan di DPR.

Tahap Pembahasan

Pembahasan RUU di DPR RI terdiri atas 2 (dua) tingkat. Yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua:

Pembahasan Tingkat I

- a) Pembahasan Tingkat I mulai dari pembahasan Rapat Kerja Menteri yang mewakili presiden dengan komisi/pansus/baleg untuk membahas RUU inisiatif presiden yang sebelumnya semua fraksi DPR menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap RUU yang bersangkutan.
- b) Badan/ Pansus/Komisi membentuk panitia/panja untuk membahas materi RUU yang ditugaskan/diperintahkan oleh pansus/badan.komisi untuk dibahas lebih lanjut secara komphrensif.untuk semua fraksi berpedoman pada DIM yang sudah disusun oleh fraksi-fraksi.
- c) Panja membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus dan Timsin untuk merumuskan substansi RUU yang sudah disepakati oleh badan/pansus/komisi untuk dirumuskan secara redaksional dalam pasal pasal dan ayat-ayat dalam RUU. Kemudian Timsin melakukan sinkronisasi terhadap rumusan rumusan

- RUU untuk menghindari adanya rumusan norma yang saling tumpeng tindih atau penunjukkan pasal yang salah.
- d) Setelah Tim Perumus dan Timsin menjalankan tugasnya Timus dan Timsin melaporkan ke panja bahwa substansi RUU sebagaimana ditugaskan oleh Panja telah selesai dilakukan dengan merekomendasikan agar RUU bisa disampaikan kepada badan/pansus/komisi untuk disetujui. Laporan Timus dan Timsin dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua fraksi dan pemerintah yang mewakili di Timus maupun di Timsin.
- e) RUU hasil rumusan Timus dan Timsin yang dilaporkan pada panja dibahas kembali dipanja untuk memastikan bahwa perumusan yang telah dilaporkan telah sesuai dengan amanat panja. Panja setelah membahas RUU hasil perumusan Timus dan Timsin melaporkan kepada Badan/pansus/komisi bahwa tugas yang diperintahkan oleh pansus/badan telah dilaksanakan oleh panja. Dengan merekomendasikan agar pansus menyetujui RUU yang sudah dilaporkan dengan dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua fraksi dan pemerintah.
- f) Kemudian RUU yang telah disetujui panja dibahas ulang ditingkat pansus untuk memastikan bahwa semua masalah yang tertuang dalam DIM telah dibahas dan dirumuskan serta disinkronisasi. Kemudian badan/pansus/komisi menyusun laporan, RUU yang sudah disampaikan oleh panja dan disetujui pansus dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili fraksi dan pemerintah kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPR dengan rekomendasi agar RUU tersebut disetujui dan disahkan menjadi Undang undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pembahasan Tingkat II

- a) RUU hasil pembahasan di tingkat I yang sudah disampaikan kepada pimpinan DPR kemudian disampaikan seluruh anggota DPR RI untuk dibahas dalam rapat paripurna dengan kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendapat perstujuan bersama oleh DPR RI dan presiden.
- b) Pembahasan RUU dalam paripurna DPR RI semua anggota DPR masih memiliki hak untuk memberikan usulan/tanggapan maupun catatan catatan terhadap RUU tersebut. Setelah itu semua fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap RUU yang telah dibahas dalam pembahasan Tingkat I dengan mengusulkan agar RUU tersebut disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI.

- c) Setelah penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap RUU yang bersangkutan, kemudian pimpinan rapat meminta persetujuan kepada semua anggota DPR dalam rapat paripurna
- d) Setelah RUU mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR RI. pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada presiden atau Menteri yang mewakilinya untuk menyampaikan pendapat akhir presiden terhadap RUU yang sudah mendapatkan persetujuan dalam rapat Paripurna DPR RI.
- e) Persetujuan bersama terhadap RUU tersebut dituangkan dalam keputusan DPR RI.

Tahap Pengundangan

- a) RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama DPR RI disampaikan presiden paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui dalam rapat paripurna.
- b) Berdasarkan pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden mempunyai kesempatan 30 (tiga puluh) hari untuk mendatangani dan mengesahkan RUU tersebut. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan oleh Mneteri Hukum dan HAM.
- 17. Bahwa Para Pemohon menilai banyak disimpanginya proses dan tahapan Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja sebagaimana permohonan pengujian *a quo*;
- 18. Bahwa mulai dari tahapan perencanaan Pembentukan UU Cipta Kerja, Para Pemohon sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja tidak pernah dilibatkan oleh pembuat Undang-undang;
- 19. Bahwa hal ini juga jelas melanggar salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU PPP yakni:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: g. keterbukaan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

- Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan
- 20. Bahwa khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X yang telah lebih dari 2 (dua) kali melakukan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara 111/PUU-XIII/2015 dan 001-021-022/PUU-I/2003 dimana putusannya dikabulkan, justru tidak diberikan kesempatan ruang partisipasi publik oleh pembuat undang-undang Cipta Kerja;
- 21. Bahwa kemudian faktanya Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagai pasal-pasal dalam UU Ketenagalistrikan justru tak ubahnya menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga mengkonfrimasi pelanggaran pembentukan Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dmana tidak selaras dengan maksud pembentukan undang-undang akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi;

Pasal 10 UU PPP

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
- 22. Bahwa memang pernah lahir Kepmenko Nomor 121 Tahun 2020 terkait pembentukan tim koordinasi pekerja/buruh, namun pembentukan tim tersebut jauh dari maksud pelibatan partisipasi masyarakat/publik atau pemangku kepentingan (stakeholder) terkait karena:
 - **Tim Koordinasi** dibentuk setelah RUU Cipta Kerja beserta Naskah Akademisnya diserahkan ke DPR RI;
 - Tim Kooordinasi tersebut tidak melibatkan pekerja/buruh atau perwakilan pekerja/buruh secara keseluruhan ataupun menggunakan mekanisme "the most representatif" dari serikat pekerja yang ada;
 - Tidak dirumuskan dan disepakatinya bersama secara jelas kewenangan dari tim koordinasi buruh untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Omnibus Law Cipta Kerja sehingga terkesan hanya menjadi pihak yang mengiyakan apa yang sudah tercantum dalam draft RUU Cipta Kerja yang telah dibahas di DPR RI;
 - bahkan ketika Perwakilan Serikat Buruh memberikan draft kajian serta daftar inventaris masalah dari RUU Cipta Kerja dan meminta draft yang sama dari perwakilan pengusaha, namun perwakilan pengusaha dan pemerintah kompak menolaknya,
 - Mengetahui akan peran yang minim dan janggal tersebut, perwakilan serikat buruh menyatakan keluar dari TIM tersebut, walaupun masih terdapat segelintir perwakilan serikat yang tetap ada di Tim tersebut dan kemudian terbukti peran Tim tersebut hanya

- untuk melegitimasi kehendak PIHAK tertentu tanpa mengakomodir kepentingan pekerja/buruh;
- Bahwa lebih dari itu, kalaupun ingin merumuskan kebijakan bersama terkait regulasi ketenagakerjaan, sesunguhnya telah ada instrumentnya melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang secara formal memang berfungsi demikian serta terdiri dari perwakilan Serikat yang secara representatif telah terverivikasi dan dapat dianggap mewakili kepentingan anggotanya, namun mekanisme LKS Tripartit tersebut tidak pernah digunakan saat perencanaan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 23. Bahwa UU Cipta Kerja dibuat tidak mengikuti prosedur sejak dari perencanaannya yang sangat tertutup tanpa pelibatan partisipasi publik dan lebih mempercayakan pelibatan dari para pengusaha dan elit politik, sehingga kesan kuat Undang-Undang ini akan diarahkan pada tujuan tertentu dan kepentingan pihak tertentu (yang merugikan kepentingan Para Pemohon) menjadi semakin terlihat;
- 24. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang PPP mengatur perlunya partisipasi publik dalam perencanaan dan penyusunan suatu Undang-Undang

Pasal 88

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perund ang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bahwa selain itu UU MD3 jelas mengatur ruang partisipasi publik yang seharunya dilakukan pembuat undang-undang

Pasal 173

- (1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.
- (2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Dari ketentuan tersebut dalam tahapan perencanaan dan penyusunan sesuai ketentuan di atas seharusnya Naskah Akademis (NA) dan Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah harus dipublikasikan dan diperdebatan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Namun faktaya, naskah RUU Ciptaker ini tidak melalui pelibatan publik yang cukup. Bahkan draft Rancangan Undang-Undang yang disampaikan kepada publik tidak pernah ditampilkan oleh pembuat Undang-Undang untuk kemudian diberikan kesempatan kepada DPR untuk dapat dikritisi oleh publik.

Yang terjadi hanya diperontonkan kepada publik perdebatan pada saat pembahasan Undang-Undang ini di DPR, itu pun dalam momen-momen tertentu khususnya dalam bagian pembahasan Pasal 81 dan Pasal 82 BAB Ketenagakerjaan tidak semua pembahasan dapat diakses oleh Para Pemohon;

- 25. Bahwa dalam tahap pembahasan UU Cipta Kerja ini juga Para Pemohon temukan hanya sedikit terlihat terbuka saat dilakukan pembahasan di hilirnya saja, namun relatif tak terlihat di hulu sehingga publik relaitf sulit mengakses pembahasan di DPR karena dilakukan di masa reses dan hanya melalui media sosial minus akuntabilitas publik;
- 26. Bahwa terlebih perlu Para Pemohon tegaskan, dalam tahap pembahasan tidaklah terlalu menjadi bagian esensial dalam konteks penyerapan aspirasi dan partisipasi publik, justru yang paling krusial sesungguhnya Para Pemohon nilai berada pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah adanya partisipasi publik dan pemerintah yang responsif terhadap kepenitingan pemangku kepentingan yang ada.

- 27. Bahwa Para Pemohon Menyangkal terkait pernyataan Pemerintah dimana telah menyatakan adanya keterlibatan publik dalam hal ini perwakilan serikat pekerja/serikat buruh untuk membahas dalam beberapa pertemuan termasuk secara khusus dengan LKS Tripartit Nasional, padahal selain patut dipertanyakan validitasnya karena nyatanya diantara Para Pemohon terdapat anggota LKS Tripartit Nasional yang jelas mengetahui tidak pernah ada pertemuan khusus untuk membahas gagasan RUU Cipta kerja, kajian yang dilakukan adalah setelah draft Rancangan Undang-Undang diserahkan ke Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dari itu seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajak dan memberikan ruang kritisasi publik kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 96 UU PPP, dan dalam hal ini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 28. Bahwa faktanya masyarakat hanya diperlihatkan adegan rapat melalui media sosial yang jelas tidak ada unsur parsipasi publiknya. Padahal dalam ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU PPP menghendaki adanya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembahasan;
- 29. Bahwa minimnya partisipasi publik ini terlihat di tahap perencanaan, dimana perencanaannya didominasi oleh pengusaha yang tergabung dalam satuan tugas Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal perencanaan dan penyusunan ini diperlukan pelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam dari berbagai latar belakang masyarakat terutama subjek hukum (adresat) yang hendak dikenai dari Undang-Undang ini, yakni salah satunya pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 30. Bahwa selain itu rapat pembahasan RUU Cipta Kerja juga menjadi tidak sesuai ketentuan ketika dilakukan dalam masa reses dan diluar hari kerja, selain juga sempat dilakukan di hotel, di luar Gedung DPR. Padahal Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Peraturan Tatib DPR menyebutkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja;

Pasal 1

- (13) Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
- (14) Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Sedangkan Pasal 226 Peraturan Tatib DPR menyebutkan bahwa waktu-waktu rapat DPR mencakup hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Pelaksanaan rapat dalam masa reses, di

luar waktu rapat, dan di luar Gedung DPR memang dimungkinkan, tetapi atas dasar kesepakatan dalam rapat atau persetujuan Pimpinan DPR. Pertimbangan atas kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan rapat DPR dalam masa reses, di luar waktu rapat serta di luar Gedung DPR inilah yang tidak pernah dipublikasikan kepada publik, sehingga tidak dapat diketahui mengapa pembahasan RUU Cipta Kerja begitu cepat dan cenderung dipaksakan;

Pasal 226

- (1) Waktu rapat DPR adalah:
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan
 - b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja.
- (2) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan pimpinan DPR.
- 31. Bahwa yang lebih memalukan dan memprihatinkan lagi adalah sulitnya publik untuk mengetahui mana ketentuan final RUU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR R.I tanggal 5 Oktober 2020, sehingga atas tidak kunjung disampaikannya ke publik hasil Rapat Paripurna DPR RI tersebut memunculkan kegaduhan publik dan memunculkan berbagai draft RUU Cipta Kerja pasca paripurna mulai dari versi jumlah halaman: 905 halaman, 1035 halaman, 1052 halaman, 812 halaman, yang belum pernah terkonfirmasi hingga kini oleh pembuat Undang-undang, mana sesunguhnya hasil paripurna DPR RI tersebut;
- 32. Bahwa rasa malu Para Pemohon berkolaborasi dengan prihatinnya Para Pemohon sehingga bertanya-tanya apakah memang DPR tidak sanggup mencetak dan memperbanyak UU Cipta Kerja yang akan disepakati dalam paripurna untuk dijadikan bahan sidang? Atau tidak memiliki kuota internet untuk sekedar menggunggah File naskah tersebut di media informasi resmi DPR R.I?
- 33. Bahwa pelanggaran prosedural pembentukan undang-undang ini secara nyata telah melanggar sumpah dan janji serta kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3;

Pasal 78

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 81

Anggota DPR berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah cukup nyata dan jelas terlihat minimnya partisipasi publik yang terkesan diciptakan dan dihindari merupakan pelanggaran prosedural dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
- 35. Bahwa dengan demikian secara prosedural telah terjadi pelanggaran mengenai prosedur maupun tahapan pembentukan UU Cipta Kerja sehingga patut kiranya Mahkamah Konsitusi menyatakan UU Cipta Kerja cacat prosedural;

DIUBAHNYA NASKAH UU CIPTA KERJA HASIL KESEPAKATAN PARIPURNA

- 36. Bahwa mengacu pada hasil sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020, maka dapat dipastikan seharusnya seluruh naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam sidang tersebut seharusnya telah selesai dibahas dan tidak diperbolehkan ada perubahan lagi;
- 37. Bahwa selain terjadi pelanggaran tata tertib DPR karena pada pembahasan tingkat I tidak dibacakan naskah Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian juga pada tingkat II (Paripurna) juga kembali tidak dibacakan sebagaimana kelaziman dan praktek ketatanegaraan dalam pembentukan suatu undang-undang dengan mengacu pada hasil pembahasan dalam Tingkat I, terdapat perubahan naskah Undang-Undang yang diserahkan kepada Presiden dari DPR R.I;

Pasal 163 Peraturan DPR No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

Pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I dilakukan dengan acara c. pembacaan naskah rancangan undang-undang;

Pasal 108 Peraturan DPR No 2 tahun 2020 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang c. pembacaan naskah rancangan undang-undang;

- 38. Bahwa kemudian berdasarkan naskah UU Cipta Kerja yang telah diberikan nomor menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat perbedaan prinsipil dari hasil naskah kesepakatan paripurna tanggal 5 Oktober 2020;
- 39. Bahwa sesunguhnya kewajiban DPR hanya menyerahkan naskah Undang-Undang yang telah disahkan kepada Presien dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak disahkah;

Pasal 72 UU PPP

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 40. Bahwa selain terjadi perbedaan naskah (jumlah halaman) semenjak RUU disahkan paripurna sejumlah 905 halaman, kemudian DPR menyerahkan ke Presiden pada tanggal 14 Oktober 2020 menjadi 812 halaman, dan kemudian saat diundangkan oleh Presiden menjadi 1187 halaman juga terdapat beberapa perubahan, diantaranya berdasarkan kajian PSHK, (lihat https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/permasalahan-proses-legislasi-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/):
 - a) Terdapat satu UU yang ketentuan pasalnya dihapuskan yakni UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gasa Bumi;
 - b) Perubahan ketentuan Delegasi (Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan sebagainya) dari 445 (Naskah 905), menjadi 449 (Naskah 812), dan akhirnya menjadi 465 (naskah 1187 halaman/UU No 11 tahun 2020)
 - c) Terdapat perubahan, penghapusan, dan pengaturan baru atas ketentuan dari 10 Undang-Undang yakni:
 - 1) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 2) UU No 4 tahun 2011 tentang Informasih dan Geospasial

- 3) UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- 4) UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 5) UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- 6) UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 7) UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
- 8) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 9) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 10) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 41. Bahwa sebagai contoh dalam BAB Ketenagakerjaan Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja, apabila disandingkan dengan naskah pengesahan paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 maupun dengan kesepakatan tim perumus di Badan Legislasi tanggal 2 Oktober 2020, dimana Perubahan tersebut tidak sebatas salah ketik (*Typo*) tapi juga perubahan kata, frasa, dalam pasal atau ayat atau huruf, serta terdapat penambahan ayat, huruf dan angka dalam suatu pasal, temuan Para Pemohon setidaknya
 - Perubahan dalam bentuk penambahan, atau pengurangan kata atau frasa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kata/frasa.
 - Penambahan ayat, huruf, atau angka sebanyak 24 (dua puluh empat) ayat/huruf/ angka.
- 42. Bahwa sebagai contoh perubahan tersebut pemohon dapat tampilkan diantaranya sebagai berikut:
 - a) Mengubah kata "*dengan*" menjadi kata "*dalam*" pada Pasal 42 ayat (6), 49, 56 ayat (4), 59 ayat (4), Pasal 61A ayat (3), 66 ayat (6), 77 ayat (5), 78 ayat (4), Pasal 88 ayat (4)
 - b) Menambahkan ayat (6) Pada Pasal 79
 - c) Menghapus Frasa yang melindungi pekerja/buruh pada Pasal 88 ayat (3)
 - d) Menambahkan penjelasan pada Pasal 88 huruf d ayat (3), huruf f ayat (3), huruf g ayat (3)
 - e) Menambahkan frasa "atau Pemerintah Daerah" pada Pasal 98 ayat (1)
 - f) Mengubah dan menambahkan kalimat angka 1 hingga 6 pada Pasal 154 A huruf g ayat (1)
 - g) Mengubah Frasa "Paling banyak sesuai" dengan kata "dengan" pada ayat (3) Pasal 156

43. Bahwa dari perubahan tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang DPR R.I bersama Presiden sebagai Lembaga Negara pembuat Undang-Undang *a quo* telah melanggar Pasal 163 dan Pasal 614 Peraturan Tatib DPR, dan Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang juncto UU No. 12 Tahun 2011/UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga berdampak patut dinyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat prosedural dan mohon kiranya MK nyatakan pembentukannya inkonstitusional;

UU CIPTA KERJA SECARA ASALNYA RANCU SUMBER HUKUM DAN TIDAK SESUAI TEKNIK MAUPUN SUBSTANSI PENYUSUNAN SUATU UNDANG-UNDANG

44. Bahwa UU Cipta Kerja memiliki status tidak jelas sebagai sumber hukum. Masih menjadi pertanyaan apakah berupa undang-undang perubahan atau sebagai undang-undang baru. Jika UU Cipta Kerja diakui sebagai undang-undang baru dan materi pokok dalam undang-undang ini berupa materi pokok UU perubahan, maka undang-undang ini tidak sah dikarenakan bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam lampiran UU PPP di mana materi pokok UU Cipta Kerja adalah materi pokok perubahan. Hal ini bertentangan dengan teknik penyusunan perundang-undangan jenis peraturan undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat di Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

Pasal 17

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam ... Kemudian kita lihat Pasal 18 RUU CIPTA KERJA

Pasal 18

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah: ...

45. Bahwa ketidaksesuaian atau ketidakselarasan dalam penyusunan ini tidak seharusnya terjadi. Pemerintah berkewajiban menciptakan produk hukum yang sesuai dengan syarat formil pembentukan undang-undang. Selain itu, produk hukum yang harus dibuat juga harus sesuai dengan kebutuhan atau realitas hukum masyarakat dan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir golongan saja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang menyebut bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga sudah seharusnya dalam penyusunan undang-undang untuk selalu benar-benar mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan sampai mempergunakan kekuasaannya untuk membentuk produk hukum yang justru tidak memberikan keuntungan atau dampak luas bagi masyarakatnya. Karena pemerintah saat ini realitanya membuat aturan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, sehingga terkesan menggunakan sistem *represif*. Dengan demikian proses pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut melanggar asas keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf g UUPPP

- 46. Bahwa dilanggarnya "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" dalam pembentukan UU Cipta Kerja terkonfirmasi dengan banyaknya penolakan oleh masyarakat luas, telah menjadi bukti nyata bahwa UU Cipta Kerja tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan masyarakat luas;
- 47. Bahwa menurut Ketua Mahkamah Konstitusi R. I Pertama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Buku Implikasi Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa'at, Rafiudin Munis Tamar (ed), Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum, 2007, bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 adalah satu kesatuan norma konstitusi, walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, keduanya adalah norma-norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (national legal order).

Batu uji dalam pengujian Undang-Undang adalah UUD 1945, baik Pembukaan maupun Pasal-pasal, apakah suatu ketentuan Undang-Undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya pasal-pasal, melainkan juga cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat Pembukaan UUD 1945. (Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007). Pengujian formal dapat mencakup (Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara, 2017):

a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan;

- b. Pengujian atas bentuk, format atau struktur peraturan perundang-undangan;
- c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
- 48. Bahwa Dalam praktik justru terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengunakan tolok ukur Pembukaan UUD 1945 (Pancasila), seperti: Putusan No.140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian Undang-Undang ini menggunakan tolok ukur Sila 1 Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa", Sila 1 (satu) tersebut menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Berdasarkan hal di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum baik melalui pemahaman filosofi cita hukum bernegara, penafsiran hukum yang merujuk pada spirit moralitas konstitusi, dan tolok ukur ini dapat diterapkan secara langsung;
- 49. Bahwa selain itu desain pertentangan norma tidak semata dilihat pada kerangka yuridis (bertentangan dengan norma hukum di atasnya/UUD 1945), tetapi juga filosofis (bertentangan dengan cita hukum/Pancasila) dan sosiologis (bertentangan dengan tujuan hukum dalam masyarakat dalam konteks keadilan sosial dan kemanfaatan hukumnya). Artinya dalam konteks ini bahwa Pancasila merupakan batu uji dalam *constitutional review* karena Pancasila adalah sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini tentunya berlandaskan pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi dan filsafat bangsa dan negara, serta merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
- 50. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang No. 45 Tahun 1999, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 bukan berdasarkan pada materi (materiil) maupun proses pembentukan (formil), tetapi keberlakuan sebuah Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi memaknai pengujian ini

- sebagai bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/Pmahkamah Konstitusi/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (3) yang mengatur mengenai pengujian formil, oleh Mahkamah Konstitusi hanya menguji aspek keberlakuan sebuah Undang-Undang. Sementara itu pengaturan mengenai Pengujian Materiil termuat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;
- 51. Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya mengenai pengujian Formil Undang-Undang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 yang mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 dimana Amar Putusan Mahkamah Konsitutsi Mengabulkan Permohonan Pemohon. Dengan pertimbangan para hakim bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat;
- 52. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, dalam halaman 82-83 diuraikan bahwa: "Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 08/DPR RI/2005 merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil, karena hanya berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya, padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil tersebut harus dilakukan, oleh sebab itu sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, peraturan perundangundangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil";

- 53. Bahwa berdasarkan Putusan MK No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan contoh nyata adanya pergeseran makna pertentangan norma hukum secara formil atau dalam bahasa yang lebih gambang adalah adanya pengenyampingan pertentangan norma hukum secara formil demi asas kemanfaatan hukum (materi muatan). Pendapat Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada hasil temuannya bahwa pembentukan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 telah terbukti "cacat prosedural" atau pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Idealnya jika merujuk pada logika positivisme hukum yang menekankan kepastian teks hukum (Undang-Undang No.24 Tahun 2003), maka UndangUndang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 54. Bahwa menurut pernyataan Prof Mahfud MD ketika beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pidato Penutupan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi-RI pada tanggal 22-24 Januari 2010, bahwa Mahkamah Konstitusi menganut hukum progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terkukung pada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, Mahkamah Konstitusi tidak sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah Undang-Undang (bouche de la loi) (Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta, Pusako FH Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, 2010);
- 55. Bahwa Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan apa yang ditulis atau dikatakan dalam teks, hukum tidak hanya peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*), hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantaraan manusia ia menjadi hidup, teks hanya sekedar zombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia, jika tidak dapat diterapkan dan jika bertentangan dengan perilaku hukum masyarakat. Hukum dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya, selain itu Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Jadi jika ada Undang-Undang yang menimbulkan konflik, atau jika ada Undang-Undang yang tidak bermanfaat, tidak menciptakan kepastian hukum, *tidak berkeadilan* juga harus dinyatakan bertentangan

dengan UUD sebab UUD 1945 merupakan cerminan perilaku masyarakat. Selain itu, jika ada Undang-Undang yang tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja Undang-Undang ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan yang masyarakat (het recht hink achter de feiten aan) (Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik, 2009);

- 56. Bahwa berdasarkan uraian di atas pasal-pasal *a quo* menunjukkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan tuntutan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang seharusnya mencerminkan adanya kejelasan rumusan (*duidelijkheid*), konsistensi (*consistentie*), dan kesatuan makna (*eenheid*), karena pembentuk peraturan perundang-undangan tidak selayaknya mengikuti jalannya sendiri (*een regelgever niet zo maar zijn eigen gang kan gaan*) sebagaimana dikemukakan oleh ahli ilmu perundang-undangan Mr. C. Waaldijk (Wetgevingswijzer, 1985: 14);
- 57. Bahwa penolakan yang massif dari berbagai elemen masyarakat secara bergelombang mulai dari sebelum disahkan hingga setelah disahkan oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna sesungguhnya menunjukan pembuat undang-undang tidak melihat kebutuhan masyarakat dan kenyataan yang diperlukan sehingga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan kian jauh digenggam oleh stakeholder terdampak UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 58. Bahwa dengan demikian pengujian formil (*legalitas*) perkara *a quo* sebagaimana dikemukakan oleh Gerhard Van Der Schyff yang salah satunya berguna untuk memastikan diikutinya seluruh prosedur pembentukan undang-undang yang tepat oleh legislative, Oleh karena itu diperlukan mekanisme *Judicial Review*, seperti mengajukan permohonan *a quo*, sebagai jaminan bagi rakyat atas hasil legislasi yang menyimpang dari aspirasi fundamental rakyat sekaligus sebagai alat kontrol Eksternal dalam proses legislasi (Saldi Isra dalam Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review, 2017);
- 59. Bahwa selain itu pemohonan *a quo* sesungguhnya diajukan sebagai eksepresi bentuk keprihatinan dan rasa malu para pemohon atas praktek legislasi yang Para Pemohon duga mengandung banyak cacat prosedural sehingga menjadi kewajiban Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Rakyat) untuk mengontrol proses legislasi pembentukan UU Cipta Kerja yang salah satunya melalui mekanisme permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan;

60. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan penjabaran diatas mengenai minimnya partisipasi masyarakat maupun pelanggaran prosedur dalam pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja telah melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang Konsep Kedaulatan Rakyat dan Pasal 22A UUD 1945 tentang konsep konstitusionalitas pembentukan suatu Undang-Undang sehingga patut kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional.

B. DALAM MATERIIL


- 1. Bahwa segala dalil dalam formil sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon tegaskan berlaku *mutatis mutandis* dalam materiil di bawah ini;
- 2. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan dalil dalam materiil di bawah ini dari beberapa undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan mengenai kerugian/ potensi kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon beserta pelanggaran konstitusional apa yang terjadi dengan berlakunya UU a quo kedalam tiga sub pertama Ketenagalistrikan, kedua Ketenagakerjaan, dan ketiga Jaminan Sosial;

KETENAGALISTRIKAN

- 3. Bahwa ketentuan mengenai ketenagalistrikan yang diuji dalam permohonan *a quo* yaitu Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang secara rinci sebagai berikut:
- a. RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN) HARUS
 MELALUI PROSES KONSULTASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI DAN
 TRANSPARANSI KEPADA MASYARAKAT INDONESIA YANG DIWAKILI
 DALAM WADAH DPR RI
- 4. Bahwa dengan listrik telah diakui oleh konstitusi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, oleh karena itu Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) **UUD** 1945 yang menyatakan "hak mengembangkan diri melalui kebutuhan pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, dan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.";

- 5. Bahwa definisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (selanjutnya disebut sebagai RUKN) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut sebagai PP 14/12) yang menyatakan "Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik."
- 6. Bahwa RUKN didasarkan pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 143 K/20/MEM/2019 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2038 (selanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM 143/19). RUKN berisikan antara lain tentang kebijakan ketenagalistrikan nasional, rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, potensi sumber energi primer di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik serta kebutuhan investasinya;
- 7. Bahwa perencanaan jangka panjang ketenagalistrikan dalam hal ini adalah RUKN pada hakekatnya menjadi kebutuhan rakyat Indonesia harus memberi ruang yang cukup bagi DPR sebagai representasi rakyat, untuk bisa berpartisipasi pada perencanaan pengembangan penyediaan sistem tenaga listrik, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik, dan investasi penyediaan tenaga listrik, karena kesalahan perencanaan akan berpengaruh pada beban yang akan ditanggung oleh Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia selaku konsumen listrik;
- 8. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagaimana ketentuan Pasal 8 PP 14/12;
- 9. Bahwa usaha penyediaan energi listrik sebagai hal yang diatur dalam RUKN merupakan salah satu bidang usaha yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak dan oleh karenanya penyelenggaraan penyediaan energi listrik harus dilakukan secara merata, andal dan berkelanjutan serta dalam penyusunan RUKN harusalah didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi dan partisipasi kepada pemangku kepentingan di sector ketenagalistrikan, yang pula termasuk dalam hal ini DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia;

- 10. Bahwa pada dokumen RUKN tersebut, disebutkan Sumber investasi untuk pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan dipenuhi dari berbagai sumber investasi, yaitu APBN/PMN sebagai penyertaan modal pemerintah (*equity*), dana internal PT PLN (Persero), dan pinjaman baru;
- 11. Bahwa untuk lebih jelasnya Para Pemohon akan menggambarkan Alur Perencanaan Ketenagalistrikan sebagaimana Hasil Riset yang dilakukan oleh ICEL pada tahun 2018 dengan judul MENGENAL KEBIJAKAN PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL;




12. Bahwa Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja telah menghilangkan frase "setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." dalam Pasal 7 ayat (1);

- 13. Bahwa dengan dihilangkannya frase "setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." dalam Pasal 7 ayat (1), maka hilang pula salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik. Hal ini lebih lanjut pula akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan dalam hal usaha penyediaan ketenagalistrikan karena sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM No. S-756/MBU/09/202 yang menerangkan bahwa manakala terdapat kelebihan pasokan listrik dimana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh Negara dengan APBN sebagai konsekuensi adanya pendanaan insvestasi, dan salah satu penyebabnya adalah kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Disisi lain pula, manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN yang menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia:
- 14. Bahwa terlebih mekanisme Pemerintah konsultasi dengan DPR juga diakui dan diatur dalam UU Cipta Kerja khususnya Pasal 182 yang menyatakan:
 - "Dalam rangka pembentukan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan:
 - a. Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat dan alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi; dan/atau
 - b. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan alat kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi."
 - Oleh karenanya manakala alasan dari dihapusnya frase "setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." dalam Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah tidak dikenalnya mekanisme konsultasi dengan DPR, jelas merupakan alasan yang mengada-ada, dan terbantahkan sendiri keberadaan mekanisme konsultasi dengan DPR melalui Pasal 182 UU Cipta Kerja;
- 15. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (recht vacuum) maka Para Pemohon memohonkan pula Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagallistrikan (selanjutnya disebut sebagai "UU Ketenagalistrikan") untuk dinyatakan berlaku kembali;

b. PEMBENTUK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TIDAK MENEGASKAN BAHWA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM HARUS TERINTEGRASI (BUNDLING) DAN DIKUASAI OLEH NEGARA

- 16. Bahwa guna menegaskan kendali Negara melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, Para Pemohon memohonkan:
 - a. Frase "dapat" pada Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - b. Frase "badan usaha milik negara" pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero);
 - c. Frase "badan usaha milik badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik." pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 17. Bahwa pertama-tama Para Pemohon akan menjelaskan sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah ditafsirkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015; dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Desember 2004 dengan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Kedua undang-undang tersebut di atas diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pengaturan sistem "Unbundling" dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun sistem "Unbundling" ini kembali dihidupkan kembali dalam UU Cipta Kerja;
- 18. Bahwa sistem "*Unbundling*" yang dimaksud adalah *Unbundling Vertikal*, yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energy atau infrastruktur bagi warga negaranya;

Gambar 1. Sekema Gambar Sistem Penyaluran Ketenagalistrikan Berdasarkan Wilayah Usaha



- 19. Bahwa dalam membaca dan mengartikan maksud daripada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus dibaca bersamaan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara keseluruhan;
- 20. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara jelas membagi Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi 4 (empat) jenis usaha, yaitu:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. Penjualan tenaga listrik.
- 21. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur bahwa 4 (empat) jenis usaha tersebut di atas "dapat dilakukan secara terintegrasi". Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja membuka kemungkinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi. Jelas Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja ini bermaksud untuk membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) berdasarkan 4 (empat) jenis usaha seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Cipta Kerja;

- 22. Bahwa alih-alih menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tafsiran konstitusional yang telah Mahkamah Konstitusi berikan dan agar adanya kepastian hukum mengenai makna konstitusinal norma pasal 10 ayat (1) tersebut, Pembuat UU dalam hal ini DPR bersama Pemerintah bukannya membuat norma yang menegaskan keberlakuan pasal 10 ayat (1) UU No 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan menerbitkan kembali norma yang sama dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945;
- 23. Bahwa <u>substansi Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja sama dengan substansi Pasal 16</u>

 <u>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015. Untuk lebih jelasnya Pemohon akan membandingkan kedua substansi pada Pasal di kedua Undang-Undang tersebut dengan table dibawah ini:</u>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pasal 16	Pasal 10 ayat (2)	Pasal 10 ayat (2)
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana	"Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
dimaksud dalam Pasal 8 ayat	umum sebagaimana	umum sebagaimana
(2) dilakukan secara	dimaksud pada ayat (1)	dimaksud pada ayat (1)
terpisah oleh Badan Usaha	dapat dilakukan secara	dapat dilakukan secara
yang berbeda.	terintegrasi."	terintegrasi.

24. Bahwa tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak telah ditegaskan oleh pembuat UU Ketenagalistrikan sebagaimana tertera dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1);

Konsideran Menimbang huruf a	Penjelasan Pasal 3 ayat (1)	
"bahwa pembangunan nasional bertujuan	"Mengingat tenaga listrik merupakan salah	
untuk mewujudkan masyarakat adil dan	satu cabang produksi yang penting dan	

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat."

25. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan hal yang sama yaitu tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;

Pertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 345

"Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh Negara"

Pertimbangan hukum Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, halaman 105 angka [3.12]

"Menimbang, setelah Mahkamah mengingatkan dan menegaskan pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara dan mengusai hajat hidup orang banyak sehingga karenanya harus dikuasai oleh Negara, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan paragaraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalildalil Pemohon sebagai berikut:"

- 26. Bahwa dengan listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 listrik harus dikuasai oleh Negara;
- 27. Bahwa makna "dikuasai oleh Negara" merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

"...... perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengaturan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakvat"-----

28. Bahwa kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetetif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (*unbudled*) adalah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana pula merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud;-------

Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan;------

Menimbang bahwa dalil Para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans "Menimbang" huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing;-------

Menimbang bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesarbesarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk;------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945;-----

------"

29. Bahwa guna menegaskan kendali Negara secara terintegrasi dalam hal keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Cipta Kerja maka haruslah dimaknai secara konstitusional hanya BUMN dalam hal ini PLN sebagai "holding company" dengan keterlibatan badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

"Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai "holding company";-----"

30. Bahwa keberadaan Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja menyebabkan potensi peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masingmasing pihak yang ada dalam UU Cipta Kerja dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang;

- 31. Bahwa UU Cipta Kerja yang menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 dengan tidak menormakan dalam UU Cipta Kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan justru hanya dicantumkan secara utuh kembali ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja, maka Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 yang secara garis konstusi disematkan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan otomatis dianggap tidak berlaku terhadap Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja;
- 32. Bahwa koridor konstitusional terhadap praktek privatisasi keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan juga telah digariskan dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945:----"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang

- 33. Bahwa alih-alih menegaskan perubahan norma-norma konstitusional sebagaimana putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, Pembuat UU Cipta Kerja justru memasukkan kembali norma yang sama dan tidak menyesuaikan tafsiran konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 34. Bahwa dengan dicantumkannya kembali redaksional Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan di dalam UU Tentang Cipta Kerja, maka Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 menjadi kehilangan daya berlakunya dan kekuatan mengikatnya;
- 35. Bahwa selanjutnya bahkan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015, terbukti dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masih bersifat tidak terintegrasi (*unbundling*) dan tidak dikuasai oleh Negara. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan:
 - a. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 semakin banyak unitunit pembangkit listrik baru baik yang dimiliki oleh swasta maupun BUMN selain PT PLN (Persero). Menurut hasil riset yang dilakukan oleh PSI pada tahun 2019 dengan judul PEMETAAN SEKTOR ENERGI DAN PEKERJA DI SEKTOR ENERGI DI SELURUH INDONESIA didapat fakta bahwa;
 - 1) Terdapat peningkatan kelahiran sector swasta melalui IPP di dalam sector pembangkitan listrik. Pada tahun 2013, presentasi kapasitas listrik terinsital oleh IPP hanya 16,5%, namun pada tahun 2018 sebesar 23,6%. Sebaliknya terjadi terjadi penurunan kontribusi kapasitas terinstal oleh PLN pada tahun 2013 menjadi 72,1% di tahun 2018;
 - 2) <u>Terjadi peningkatan presentasi energi listrik yang dihasilkan oleh swasta melalui</u> IPP pada tahun 2013 sebesar 24,27% menjadi 29,35% di tahun 2018. Sebaliknya

terjadi penurunan presentasi energy listrik yang dihasilkan oleh PLN di tahun 2013 sebesar 67,02% menjadi 66,72% di tahun 2018. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Kapasitas	Pembangk	kit Listrik	Terpasang

Status Kepemilikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PLN	34,205.24	39,257.55	40,295.2	39,651.8	39,651.8	41,696.67
Pembangkit Listrik Swasta (IPP)	7,601.83	7,950.68	8,964.54	11,370.87	13,269.93	13,635.29
Sewa Guna Usaha	4,296.43	4,412.37	3,692.48	3,508.56	3,004.24	2,490.51
Total	46,103.50	51, 620.6	52,889.22	54,664.49	55,925.97	57,822.47

- 3) Privatisasi sektor penyediaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum akan mengurangi akses orang miskin untuk mendapatkan listrik karena tarif/harga listrik cenderung naik, terlebih dengan semakin besarnya ketergantungan PLN pada pembangkit swasta (IPP) menandakan energy listrik tidak lagi dibawah kendali Negara dalam penguasaannya. Negara menghadapi resiko sabotase dari produsen listrik swasta sebagaimana yang terjadi di Venezuela. Contoh nyata yang telah terjadi di Indonesia adalah di Nias saat terjadi black out/pemadaman listrik total diakibatkan deadlock antara PLN dengan pembangkit listrik milik swasta;
- b. Masih berlakunya PP 14/12 sebagai aturan turunan khusus mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang melanggar pemaknaan dari dikuasai oleh Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 *jo*. Pasal 9 ayat (1) PP 14/12 yang menyatakan:

Pasal 9 ayat (1) PP 14/12

"Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik."

Pasal 7 PP 14/12

"Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha."

Kedua pasal ini membuktikan bahwa aturan turunan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masih mengatur mengenai tidak terintegrasi dan tidak dikuasai oleh Negara;

36. Bahwa BUMN yang diberikan kewenangan untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 haruslah merupakan PT PLN (Persero) dan bukan BUMN lain maupun swasta. PT PLN (Persero) merupakan BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (selanjutnya disebut sebagai PP 23/94) yang menyatakan:

Pasal 2

"Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- 1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan;
- 2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- 3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
- 4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

c. <u>PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM</u> <u>HANYA DAPAT DILAKUKAN DI WILAYAH YANG BELUM TERJANGKAU</u> OLEH NEGARA

37. Bahwa frase "dapat" pada Pasal 42 angka 15 dalam Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik:

- 38. Bahwa Negara bertanggung jawab dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik pada wilayah yang telah terjangkau maupun yang belum terjangkau;
- 39. Bahwa pasal mengenai penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 42 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagaimana tabel di bawah ini:

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.
- 40. Bahwa praktek penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana pasal tersebut di atas merupakan praktek dimana pembangkitan milik swasta yang seyogyanya diperuntukan penggunaan sendiri namun pada kenyataannya terdapat kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkitan milik swasta ini selanjutnya dapat disalurkan untuk digunakan oleh kepentingan umum melalui penjualan kepada PT PLN (Persero);
- 41. Bahwa Pasal 42 angka 15 dalam Pasal 23 ayat (2) UU Cipta Kerja secara jelas mengatur penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dalam 2 kondisi yaitu:
 - a Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau; atau
 - b Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang telah terjangkau;
- 42. Bahwa faktanya saat ini untuk daerah yang telah terjangkau listrik untuk kepentingan umum terjadi kelebihan pasok tenaga listrik, sehingga berdasarkan mekanisme *take or pay* dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana Negara dengan APBN melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan diwajibkan membayar kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai dari unit pembangkit listrik milik swasta;

- 43. Bahwa penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau dapat dibenarkan karena Negara melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan belum dapat menjangkau, namun manakala penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan di wilayah yang telah terjangkau maka yang terjadi adalah pembebanan APBN untuk membayar kelebihan tenaga listrik kepada swasta;
- 44. Bahwa dengan kondisi PT PLN (Persero) kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan Para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

d. PRAKTEK SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK INKONSTITUSIONAL

- 45. Bahwa potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.";
- 46. Bahwa potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), (2) UUD 1945 oleh karenanya Para Pemohon memohon Frase "sewa jaringan tenaga listrik" pada ayat (1) dan (2) Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 47. Bahwa sebagaimana telah terurai mengenai konsep pengusaan Negara dalam usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk kepentingan umum, Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 dan putusan perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menegaskan secara konsisten dan tegas "tenaga listrik termasuk kedalam cabang-cabang produksi yang strategis, penting bagi Negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu konstitusi telah menegaskan harus dikuasai Negara mulai dari usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, hingga Penjualan;.
- 48. Bahwa untuk memastikan penguasaan negara, dilihat dari adanya 4 (empat fungsi yang harus dikuasai yaitu Pertama Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan

(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Kedua Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Ketiga Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara;

- 49. Bahwa keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi syarat akumulatif konsep pengusaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dimana Negara hadir dalam usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum baik pada sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan;;
- 50. Bahwa sewa jaringan sangat mungkin terjadi pada bagian transmisi yang dapat dilakukan tidak hanya dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri namun juga untuk kepentingan umum. Pasal mengenai sewa jaringan yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 33 Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagaimana tabel di bawah ini:

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan

Angka 23

Pasal 33

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.


Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi danlatau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)


Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

- 51. Bahwa penyediaan transmisi saat ini dilakukan tunggal oleh PT. PLN (Persero) dan selaras dengan makna pengusaan energi listrik untuk kepentingan umum oleh negara yang dijalankan BUMN Ketenagalistrikan (*in casu* PT. PLN (Persero);
- 52. Bahwa Bidang Transmisi sebagai bagian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum memiliki peran yang sangat strategis dan vital, sehingga tidak dapat dilakukan sewa jaringan oleh unit usaha ketenagalistrikan lain yang dapat disalahgunakan dan berpotensi terganggungnya sistem transmisi itu sendiri;
- 53. Bahwa upaya-upaya untuk melakukan pemisahan kekuasaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum mulai dilakukan dengan melalui pembentukan peraturan perundangnundangan yang sesungguhnya inkonstitusional, semisal denga dibentuknya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Istrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik yang didalamnya selain mengatur jaringan yang dapat dikerjasamakan padahal jaringan itu milik PT. PLN sendiri, juga mengatur pembentukan badan usaha transmisi tenaga listrik yang terkait dengan jaringan transmisi yang sangat starategis dan selama ini telah dikelola secara baik oleh PT. PLN(Persero);
- 54. Bahwa sistem transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN (Persero) merupakan sistem interkoneksi antar daerah, sebagai contoh interkoneksi Jawa-Bali, oleh karena itu menyewakan transmisi kepada pihak lain baik untuk digunakan dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri terlebih untuk swasta dan diperjualbelikan membuat kerentanan sistem transmisi interkoneksi yang dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sehingga menyebabkan listrik padam dan merugikan kepenitngan masyarakat pada umumnya, sebagai ilustrasi Para Pemohon akan uraikan sebagai dengan ilustrasi berikut:

Kondisi Interkoneksi Tanpa Ada Sewa Jaringan



Kondisi Interkoneksi Adanya Sewa Jaringan



55. Bahwa dalam prakteknya, sewa jaringan dalam transmisi interkoneksi dalam gambar diatas dapat berpotensi terjadinya *black out*. Terlebih secara logika, bila ada beban dari pembangkit milik swasta yang masuk di transmisi interkoneksi, lalu terjadi gangguan/*trip* dari pembangkit milik swasta tersebut maka dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk

mengangkat beban (black out), sebagai analoginya, sebuah beban yang tadinya diangkat bersama oleh lima orang, kemudian satu orang hilang, yang mengakibatkan beban yang sama menjadi harus di angkat oleh 4 orang. Ketidakmampuan untuk mengangkat beban tersebut dalam ketenagalistrikan dinamakan black out;

56. Bahwa potensi terjadinya *black out* dapat mengakibatkan terganggunya hak rakyat untuk menikmati ketersediaan listrik. Belajar dari kejadian *balck out* tanggal 4 Agustus 2019, dimana *black out* terjadi kurang lebih selama 6 (enam) jam dan menyebabkan kerugian masyarakat puluhan milyar rupiah;

(https://money.kompas.com/read/2019/08/05/093400126/black-out-listrik-penyebab-hingga-dampaknya?page=all)
(https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/ekonomi/574357/pemadaman-listrik-pln-bayarkan-kompensasi-rp-840-m)

- 57. Bahwa lebih dari itu, potensi sistem transmisi disalahgunakan dengan klausula sewa jaringan juga dapat terjadi dengan praktek usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Non BUMN Ketenagalistrikan, misalnya:
 - a Perusahaan Swasta Penyedia Tenaga listrik /*Independent Power Producer* (IPP)
 Bahwa walaupun konstitusi telah memberikan syarat yang sangat ketat Perusahaan Swasta dapat terlibat dalam usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, namun faktanya praktek IPP banyak mengindahkan prinsip penyertaan swasta diantaranya kepemilikan saham mayoritas serta menjadi penentu dalam pengambil keputusan (lihat Putusan MK 111/PUU-XIII/2015 dan putusan MK nomor 001-021-022/PUU-I/2003;

Namun demikian, dengan adanya klausula sewa jaringan dapat saja IPP memanfaatkan jaringan yang ada ataupun membuat jaringan sendiri yang berakibat Negara makin hilang perannya dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; Bahwa sebagai informasi IPP listrik yang dihasilkannya sudah dibeli oleh PLN entah digunakan atau tidak digunakan PT. PLN haruslah tetap membayarnya walaupun kondisi listrik saat ini sedang surplus energi,;

b Dampak Surplus energi Penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (*Excess Power*)

Situasi ini dapat digunakan oleh perusahaan yang awalnya untuk kepentingan sendiri kemudian untuk menjual listrik secara permanen dengan memanfaaakan jaringan listrik yang ada secara terus menerus, bukan karena sisa, dan dijual dengan tidak harga tidak murah;

58. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum maka Para Pemohon memohon Frase "sewa

jaringan tenaga listrik" pada ayat (1) dan (2) Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

KETENAGAKERJAAN

- Bahwa UU Cipta Kerja terdiri dari 186 Pasal dan telah mengubah 78 Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam BAB IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 mulai halaman 534 hingga halaman 563;
- 2. Bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Republik Indonesia dibentuk antara lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur lebih lanjut tujuan tersebut, yaitu menentukan secara konstitusional hak setiap orang untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya [vide Pasal 28A]; dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2)] serta menentukan secara konstitusional bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, namun hak asasi tersebut dapat dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi orang lain dengan nilai-nilai moral, agama, serta diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yang oleh karenanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah dan secara konstitusional menentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan [vide Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5)];
- 3. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya Pemerintah, dimana termasuk khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja;

- 4. Bahwa warga negara umumnya dan pekerja/buruh pada khususnya harus mendapatkan hak konstitusional berupa hak atas pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 5. Bahwa dalam relasi perburuhan dan dalam hubungan kerja, pekerja/buruh senantiasa berada pada posisi yang lemah, karenanya sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang dibangun haruslah sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang melindungi (*protektif*) pekerja/buruh.
- 6. Bahwa dalam hal ini pemerintah seharusnya menjamin perlindungan terhadap pekerja/buruh melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, kebijakan *legislasi* yang protektif terhadap pekerja/buruh tidak tercermin dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
- 7. Bahwa UU Cipta Kerja mengubah isi dari UUK tanpa menyatakan sebagai undang-undang perubahan dari UUK, yang secara format seolah-olah adalah undang-undang baru dan bukan merupakan undang-undang perubahan UUK serta mengubah banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang menjadi ruh dari UUK sebagai bentuk kaidah hukum perburuhan heteronom yang berisi mengenai norma-norma perlindungan terhadap pekerja dan bersifat jaring pengaman/safety net;
- 8. Bahwa dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai sebagai kaidah hukum perburuhan *heteronom* dan merupakan bentuk intervensi positif yang diberikan oleh Negara guna menyatakan keberpihakannya kepada pekerja/buruh sebagai pihak yang subordinat dalam upaya menyeimbangkan posisi tawar menawar dalam relasi perburuhan guna menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat (*restitutio in integrum*) namun kemudian bentuk perlindungan tersebut berkurang dan cenderung tergerus dalam UU Cipta Kerja;
- 9. Bahwa hal ini selaras dengan pendapat O. Khan Freund yang menyatakan timbulnya Hukum Ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja dengan pengusaha). Ketidaksetaraan antara pekerja dengan pengusaha digambarkan oleh H. Sinzhemer yang menyatakan:

"The employer direct the labour force which must put itself as his disposition... He directs that labour force as he whises, placed at his service by way of the individual's "free contract" of employment...(which is) nothing othe than a "voluntary" submission to conditions that cannot be changed by the worker."

Terjemahan bebas (Pengusaha adalah pihak yang mampu menentukan keadaan perburuhan sesuai dengan keinginannya, bahkan melalui sarana "kebebasan berkontrak", dimana kebebasan berkontrak yang dimiliki tiap-tiap pekerja tidak lebih dari sebuah "kepatuhan secara sukarela" terhadap kondisi-kondisi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha)"

- 10. Bahwa UUK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi pekerja/buruh yang sejalan dengan 8 (delapan) konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO) yang mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi dasar tersebut jika dikelompokkan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:
 - a. Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
 - b. Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
 - c. Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
 - d. Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 38 dan Nomor 182).

Penguatan pengaturan hak-hak dasar pekerja/buruh sejalan dengan perkembangan instrumen hukum Internasional di atas adalah dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan non diskriminatif atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

11. Bahwa selanjutnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, selanjutnya disebut konvensi ILO Nomor 81 (ILO Convention No. 81 Concerning Labour-Inspection in Industry and Commerce) sehingga sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda, Indonesia menanggung kewajiban hukum intenasional (international legal obligation) untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, salah satu diantaranya adalah ketentuan tentang sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja yang harus diterapkan diseluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan yang pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah. Namun alih-alih merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan guna memperkuat peran dan fungsi pengawas ketenagakerjaan, justru Pemerintah bersama DPR RI mengundangkan UU Cipta Kerja yang merevisi UUK dengan substansi mendegradasi perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi pekerja/buruh;

- 12. Bahwa politik hukum pembentukan UU Cipta Kerja bertujuan mendorong investasi di Indonesia, dan jelas berbeda dengan politik hukum dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Politik hukum pembentukan UUK adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang secara khusus terkait ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja harus memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
- 13. Bahwa terlebih aturan Ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah merupakan faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia sebagaimana data *The Global Competitiveness Index* 2017 2018 Edition yang telah dibuat oleh World Economic Forum yang menyatakan Aturan Ketenagakerjaan berada pada peringkat 13;
- 14. Bahwa perubahan-perubahan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11
 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bersifat DEGRADASI TERHADAP ATURAN
 PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN KERJA KEPADA
 PEKERJA/BURUH YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA;
- 15. Bahwa menjadi pertanyaan bagi Para Pemohon yaitu APAKAH DAPAT DIBENARKAN OLEH KONSTITUSI, DEMI UNTUK DAN ATAS NAMA INVESTASI MAKA NEGARA MENDEGRADASI ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN KERJA KEPADA PEKERJA/BURUH yang secara maksud menjadi jelas menghambat perwujudan peningkatan kesejahteraan Pekerja dalam hubungan kerja sabagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (2) UUD 1945? ?
- 16. Bahwa bentuk degradasi dari nawacita bangsa yang tertuang dalam Pancasila sila ke 5 yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 khususnya frase tujuan berdirinya bangsa ini yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu degradasi maupun hilangnya atas perlindungan hukum,kepastian kerja maupun upaya perwujudan kesejahteraan kepada pekerja/buruh yang diberikan oleh Negara adalah sebagai berikut:
- a. <u>PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING MEMPERMUDAH PENGGUNAAN</u> TENAGA KERJA ASING (TKA) DAN MENGURANGI KESEMPATAN

WARGANEGARA MEMPEROLEH PEKERJAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945.

- 17. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bukan menunjuk pada tiap orang yang dapat bekerja di Indonesia;
- 18. Bahwa ekslusivitas bagi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tidak terlihat dari pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdapat dalam Pasal 81 angka 4 hingga angka 10 mulai halaman 535 hingga 536 UU Cipta Kerja;
- 19. Bahwa UU Cipta Kerja telah membuka kesempaan lebih luas bagi TKA untuk menduduki posisi dan jabatan pekerjaan di Indonesia yang sekaligus akan menghambat atau setidaktidaknya mengurangi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dengan pengaturan beberapa ketentuan baru yang ada didalam UU Cipta Kerja yakni, menghilangkan Keharusan bagi perusahaan untuk memperoleh Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing beserta sanksi Pidana yang melekat serta memperluas kesempatan terhadap TKA untuk bekerja di posisi dan jabatan yang selama ini tidak diperbolehkan;
- 20. Bahwa Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UUK dengan menghilangkan konsep Izin menggunakan tenaga kerja asing melahirkan ketentuan yang menyatakan: "Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat"
- 21. Bahwa Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan adanya kewajiban bagi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- 22. Bahwa kewajiban bagi setiap pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis dalam hal mempekerjakan TKA merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada pekerja/buruh indonesia dalam rangka pendayagunaan dan diprioritaskan untuk dipekerjakan, sehingga penggunaan TKA harus dilakukan secara selektif;
- 23. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tujuan pembentukan UU adalah untuk mencipataan lapangan pekerjaan yang untuk menyerap tenaga kerja Indonesia dan Angkatan kerja yang setiap tahun diharapkan meningkat;
- 24. Bahwa oleh karena itu, dalam memahami penggunaan TKA, prinsipnya adalah larangan kecuali terhadap hal-hal yang diperlukan dengan maksud alih teknologi dan kemampuan *GEKANAS, PUU Cipta Kerja Formil-Materil, Halaman 194*

- dalam koridor yang selektif salah satunya melalui izin untuk semata-mata penyerapan tenaga kerja lokal dengan;
- 25. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mengenai upah dan pendapatan TKA jauh lebih besar dari pekerja lainnya disuatu perusahaan, sehingga dengan adanya nuansa kemudahan bagi TKA untuk masuk kerja di wilayah Republik Indonesia tentu akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang sesunguhnya dapat diminimalisir dengan memberikan syarat yang lebih ketat bagi TKA untuk bekerja di Republik ini diantaranya dengan tetap adanya perolehan IMTA beserta sanksi pidana yang diberikan jika tidak dilaksanakan hingga keharusan bagi TKA untuk mengetahui budaya Indonesia yang pengaturannya dihilangkan oleh UU *a quo*;
- 26. Bahwa pengaturan dalam Pasal 81 angka 4 yang mengubah Pasal 42 UUK, menunjukan bahwa penggunaan TKA hanya bersifat pengesahan yang artinya pengunaan TKA diperbolehkan;
- 27. Bahwa dengan mudahnya menggunakan TKA, maka mengakibatkan potensi kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan puluhan juta angkatan kerja lainnya;
- 28. Bahwa lebih dari itu ketentuan pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja juga menghilangkan peran negara yang dengan sengaja mengamputasi sendiri kewenangannya dari izin (*vergunning*) yang bersifat persetujuan penguasa berdasarkan UU atau PP, menjadi PENGESAHAN yang hanya merupakan pengakuan berdasarkan hukum yang bersifat peresmian atau pembenaran. Hal ini juga kontradiktif dengan Angka 4 pada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pengaturan penggunaan TKA secara selektif dan mengutamakan TK WNI;
- 29. Dengan dihapusnya izin tertulis, memberi ruang yang luas bagi pemberi kerja TKA untuk menempatkan TKA pada segala jenis jabatan dan pekerjaan di Indonesia tanpa batas; Artinya mempersempit bahkan menutup kesempatan tenaga kerja, dan angkatan kerja baru;
- 30. Penghapusan izin tertulis dan hanya cukup memberikan pengesahan RPTKA membuka ruang terjadinya penyelewengan penggunaan TKA yang merugikan bangsa dan negara, karena penggunaan TKA akan sulit dikontrol;
- 31. Dengan dihapusnya ketentuan mengenai izin tertulis oleh Menteri, Pemerintah secara sengaja mendegradasi fungsi pengawasan dan penindakan Sebagai pemberi izin, pemerintah berwenang mencabut ijin apabila terjadi penyalahgunaan oleh pemberi kerja TKA, hal ini sangat berbeda Ketika Pemerintah hanya sekadar memberikan pengesahan atas

- RPTKA, tidak lagi memiliki dasar pijakan hukum yang kuat dalam penindakan/penegakan hukum apabila terjadinya penyimpangan penggunaan TKA;
- 32. Bahwa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja tidak lah dapat dipersamakan dengan izin tertulis karena merujuk pada teori izin dan perizinan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) yaitu izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan (B.J.M. Ten Berge dan N.M. Spelt,) dan perizinan merupakan salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah (Wibisana, 2017);
- 33. Bahwa konsep perizinan yang dihilangkan berkorelasi dengan sanksi pidana yang dihilangkan juga manakala ada pihak yang tidak memiliki izin penggunggunaan TKA sehingga semakin menegaskan mempermudah keberadaan TKA lebih didahulukan daripada memprioritaskan warga Negara untuk bekerja di republik ini;
- 34. Bahwa oleh karena itu, dengan dihapus atau dihilangkannya kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis dalam hal mempekerjakan TKA dalam Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UUK jelas mengakibatkan/berpotensi mengakibatkan:
 - a. Hilangnya perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada pekerja/buruh agar dapat diprioritaskan untuk dipekerjakan;
 - b. Pemberi kerja dalam mempekerjakan TKA tidak dilakukan secara selektif;
 - c. Menaikan angka pengangguran di Indonesia;
 - dimana ketiga hal tersebut di atas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Para Pemohon (LXI sampai dengan DCLXIII)
- 35. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas <u>Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*"</u>
- b. <u>HUBUNGAN KERJA PENGATURAN SISTEM KERJA KONTRAK (PKWT)</u>
 <u>DALAM UU CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2),</u>
 PASAL 28D AYAT (1), (2) UUD 1945
 - 36. Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak yang didapatkan oleh warga negara dalam hubungan kerja telah digariskan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945;

- 37. Bahwa kepastian dalam pekerjaan sebagai jalan untuk mewujdukan kesejahteraan tidak akan tercapai manakala konsep hubungan kerja memberikan kesempatan seluasnya untuk kerja dengan sistem Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja;
- 38. Bahwa Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 UUK dengan penambahan ayat (3) yang menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja" dan terkait erat dengan Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 UUK, yang perubahannya dan dampak dari perubahannya sebagai berikut:
 - a. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja". Bahwa batasan jangka waktu atau selesainya suatu perkerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja merupakan norma yang bersifat lepas sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai aturan dan batasan mengenai jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan dalam PKWT;
 - b. Pasal 61 huruf c pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan "*Perjanjian kerja berakhir apabila: c. selesainya suatu pekerjaan tertentu*". Bahwa dengan Perjanjian Kerja Berakhir karena selesainya suatu pekerjaan tertentu mengakibatkan mudahnya PHK dilakukan kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerjaan telah selesai;

Kedua perubahan tersebut di atas sama-sama menitikberatkan pada perjanjian kerja yang prinsipnya mendasarkan pada doktrin *pacta sunt servanda* dengan menghubungkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang manakala diterapkan pada konsep hubungan kerja tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, antara Pengusaha dan pekerja berada dalam posisi yang tidak seimbang, sebab pekerja adalah pihak yang berada dalam posisi yang subordinat karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi;

39. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 28D ayat (2) mengamanatkan setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

40. Bahwa Pasal 81 angka 13 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 57 UUK dengan:

- a. Menghapus ayat (2) pada Pasal 57 UUK yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu", dan dikaitkan dengan Pasal 57 ayat (1) maka mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pekerja kontrak untuk menjadi pekerja tetap manakala PKWT dibuat secara lisan;
- b. Menambah frase "waktu tertentu" pada ayat (2) Pasal 57 UU Cipta Kerja yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum PKWTT mana yang berlaku bagi pekerja tetap manakala terdapat perbedaan penafsiran PKWTT yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing;

41. Bahwa Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 59 UUK dengan:

- a. Menghapus frase "dan paling lama 3 (tiga) tahun" pada huruf b ayat (1) Pasal 59 UUK;
- b. Menghapus ayat (3), (4), (5), dan (6) pada Pasal 59 UUK yang mengatur mengenai batasan jangka waktu PKWT dapat dilakukan, jangka waktu perpanjangan PKWT dapat dilakukan, dan pembaharuan PKWT dapat dilakukan;
- c. Menghapus frase "ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)" pada ayat (7) Pasal 57 UUK dan menggantinya dengan ayat (3) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai kepastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan;

dimana perubahan-perubahan tersebut di atas akan mengakibatkan praktek PKWT tidak lagi dibatasi jangka waktu baik saat kali pertama dilakukan, perpanjangan, maupun pembaharuan, dan ketidakpastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan yang mana jelas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Para Pemohon (LXI sampai dengan DCLXI);

42. <u>Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja</u> bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "hak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

- 43. Bahwa bentuk pelanggaran konstitusional ketentuan PKWT dalam UU Cipta Kerja semakin terkonfirmasi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35 tahun 2021) sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang secara gamblang mengkonsepkan PKWT dengan jangka waktu dapat dilakukan selama 10 tahun atau dengan konsep tanpa jangka waktu minimal melainkan cukup ditafsirkan mengenai jangka waktu selesainya pekerjaan tersebut;
- 44. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas frasa "layak dalam hubungan kerja" yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) yaitu "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan <u>layak dalam hubungan kerja</u>" telah dilanggar dan tidak ditaati dari keberlakuan UU Cipta Kerja;
- 45. Bahwa selain melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sangat jelas bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" menjadi tidak pasti dan tidak layak sebab tidak ada jaminan untuk tetap mendapatkan hak untuk bekerja jika usia mendekati batas dari usia produktif karena rentan terbuang tanpa hak untuk mendapatkan pesangon dan hak untuk mendapatkan kerja kembali. Sudah merupakan hal yang bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa pekerja yang berumur 35 tahun ke atas manakala di putus hubungan kerja dengan alasan habis masa kontrak, maka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru dikarenakan usia;

c. <u>HUBUNGAN KERJA – PENGATURAN KONSEP ALIH DAYA DALAM UU CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2), 28D AYAT (1), DAN 28D AYAT (2)</u>

46. Bahwa Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja halaman 541 hingga 542 mengatur konsep hubungan kerja dalam perusahaan alih daya dengan pengaturan pengguna yang berdasarkan UU Cipta Kerja tidak ada lagi tangung jawab dalam hubungan kerja perusahaan pengguna sebagaimana diatur sebelumnnya dalam Pasal 64-66 UUK sehingga

- menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan Pemborongan Pekerjaan;
- 47. Bahwa bentuk hilangya perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD 1945 terjadi dalam bentuk:
 - a. Melahirkan ketidakpastian hukum dikarenakan istilah Perusahaan Alih Daya merupakan nomeklatur baru dan tidak dapat dipersamakan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (selanjutnya disebut sebagai PPJP) dan Perusahaan Pemborongan dimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 64 UUK yang telah dihapus dengan Pasal 81 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - b. Melahirkan Ketidapastian hukum antara perusahaan PPJP dan Pemborongan Pekerjaan dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan yang selama ini telah ada dan berlangsung sehingga menyebabkan ketidakpastian kerja bagi pekerja yang berdampak pada hilangnya perlindunga hukum yang bekerja pada perusahaan PPJP dan Pemborongan;
 - c. Menghilangkan batasan persyaratan mengenai jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain. Batasan syarat ini yaitu terpisah dari kegiatan utama, merupakan kegiatan penunjang, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung sebagaimana ayat (2) Pasal 65 UUK yang telah dihapus di dalam Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja;
 - d. Menghilangkan perlindungan hukum dalam hal kepastian kerja sebagaimana prinsip Transfer Of Undertakings Protection Of Employment (TUPE) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 bagi pekerja kontrak yang bekerja pada PPJP dan Perusahaan Pemborongan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011 pada pokoknya memberikan amanat perlindungan kepada pekerja dalam bentuk menyatakan "pekerja harus tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja/buruh dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE";
 - e. Menghilangkan perlindungan hukum kepada pekerja yang bekerja pada PPJP dan Perusahaan Pemborongan Pekerjaan dalam bentuk demi hukum status beralih menjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan yang sebelumnya telah diatur dalam ayat (8) Pasal 65 UUK *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XII/2014 yang telah dihapus di dalam Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-

XII/2014 pada pokoknya memberikan amanat perlindungan kepada pekerja dengan menyatakan "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: (1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan"

48. Bahwa Konstitusionalitas Pasal 64-66 UUK telah diberikan panduannya dalam Putusan MK register perkara 012/PUU-I/2003, halaman 110

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal buruh dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan jika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara selaras, dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 - 66 undang-undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenegakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery dalam proses produksi;

- 49. Bahwa untuk menghindari perbudakan modern (Modern Slavery) sebagaimana pertimbangan putusan MK tersebut, tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan menjadi salah satu faktor dominan dalam pengaturan konsep alih daya sehingga tidak ada pertentangan konstituisional didalamnya;
- 50. Bahwa perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD 1945 juga telah diberikan panduan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai pertimbangan putusannya;
- 51. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-XII/2014 dan nomor 27/PUU-IX/2011 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-XII/2014

"Menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat."

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011

"Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan outsourcing) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 13/2003. Namun demikian, Mahkamah perlu meneliti aspek konstitusionalitas hak-hak pekerja yang dilindungi oleh konstitusi dalam hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh. Memperhatikan syarat-syarat dan prinsip outsourcing baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, dapat berakibat hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsorcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/ buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau oversupply tenaga kerja"

52. Bahwa dengan tidak adanya tanggung jawab konstitusional perusahaan pemberi pekerjaan dalam Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja mengkonfirmasi bahwa terdapat *GEKANAS, PUU Cipta Kerja Formil-Materil, Halaman 202*

- pertentangan konstitusional didalamnya karena hak pekerjaan dalam hubungan kerja tidak selaras dengan perwujudan kesejahteraan dan penghidupan layak bagi pekerja di perusahan alih daya;
- 53. Bahwa mengenai pertentangan konstitusionalitas pengaturan konsep pekerja dalam perusahaan alih daya terkonfirmasi juga dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yakni dalam PP No 35 tahun 2021 khususnya mengenai hilangnya tanggungjawab perusahaan Pengguna (Pemberi Kerja) manakala terjadi pelanggaran syarat kerja;
- 54. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup alasan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;

d. <u>PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN - Waktu Kerja Yang</u> <u>Bersifat Eksplotatif bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945</u>

- 55. Bahwa Pasal 81 angka 22, dan 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
- 56. Bahwa keberlakuan Pasal 81 angka 22, dan 23 UU Cipta Kerja mengakibatkan kerugian/potensi kerugian konstitusional Para Pemohon karena menyebabkan waktu kerja yang bersifat eksploitatif bagi pekerja dalam bentuk:
 - a. Bertambahnya batas waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, dari yang sebelumnya diatur dalam huruf b ayat (1) Pasal 78 yang membatasi batas waktu kerja lembur dari paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana yang dapat dilihat dalam Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 UUK. Perlu dipahami bahwa sebagaimana Penjelasan ayat (1) Pasal 78 UUK sesungguhnya mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindari. Dengan bertambahnya batas waktu kerja lembur ini maka pekerja tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya;
 - b. Bahwa dengan demikian bertambahnya waktu lembur, dasar pemikiran diadakannya lembur yang seharusnya hanya dilakukan hanya dalam kondisi tertentu dan sebisa mungkin dihindari, menjadi tidak terpenuhi. Bahwa Pasal 81 angka 22, merubah lembur menjadi suatu pembenaran akan eksploitasi terhadap Para Pemohon sehingga Para

- Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusinya yaitu perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Bahwa walaupun lembur secara yuridis adalah pilihan bagi pekerja untuk mengambilnya, namun secaa faktual manakala ruang lembur diberikan guna pemenuhan kebutuhan hidupnya pekerja acap kali mengambil hak lembur tersebut wakaupun harus lebih mengekspolitasi energi yang dimillikinya;
- d. Menghilangkan istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam huruf b ayat (2) Pasal 79
 UUK yang telah dihapus dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja;
- e. Menghilangkan kepastian hukum pekerja untuk mendapatkan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam huruf d ayat (2) Pasal 79 UUK yang telah dihapus dan diganti dengan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama pada ayat (5) Pasal 79 dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja;
- 57. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 81 angka 22, dan 23 UU Cipta Kerja bertentangan dengan 28D ayat (2) UUD 1945.
- e. <u>Mendegradasi Perlindungan Pengupahan dan Menghilangkan Upah Minimum Sektoral</u>
 (UMS) Yang Merupakan Salah Satu Bentuk dari Upah Minimum Sehingga
 Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD
 1945
 - 58. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pengupahan yang dapat dilihat pada Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UUK dan Pasal 81 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 89 dan 90 UUK, sehingga mendegradasi perlindungan pengupahan dan menghilangkan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang merupakan salah satu bentuk dari Upah Minimum;
 - 59. Bahwa Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebabkan:

- a. Menghapus kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yaitu upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan;
- b. Menghapus frase "berhak memperoleh penghasilan" bagi pekerja. Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap warga negara tercermin dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
- 60. Bahwa Pasal 81 angka 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebabkan:
 - Pasal 81 angka 25 tentang Pasal 88C ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan "Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu". Para Pemohon berpendapat bahwa Frasa "dapat" dan frasa "dengan syarat tertentu" dalam Pasal 88C ayat (2) mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian adanya upah minimum kabupaten/kota, dimana upah minimum kabupaten/kota selama ini setiap tahun ditetapkan oleh gubernur dan penetapan upah minimum kabupaten/kota menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam kenaikan upah berkala. Para Pemohon merujuk pendapat Dr. M. Kadarisman dalam buku "Managemen Kompensasi" halaman 23 s/d 25 "PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Cetakan Kedua, Juni 2014, pada pokoknya menyatakan:

"pertimbangan pemberian kompensasi balas jasa kepada karyawan, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kondisi yang ada pada perusahaan dan faktor dari luar perusahaan. Faktor yang mempengaruhi dari dalam perusahaan adalah: 1. Berat ringannya sutau pekerjaan. 2. Kemampuan kerja dari karyawan tersebut. 3. Jabatan atau pangkat. 4. Pendidikan. 5. Lama bekerja. 6. Kemampuan perusahaan. Faktor yang dari luar perusahaan yaitu: a. Peraturan Pemerintah, pemerintah dalam

pelaksanaan pemberian balas jasa untuk pekerja bidang pengolahan maupun jasa dapat mempengaruhi dan memaksakan suatu peraturan untuk menetapkan upah minimum. b. Biaya hidup (dipengaruhi oleh inflasi). c. Tawar menawar serikat pekerja. d. Letak geografis, e. Pasar tenaga kerja".

Negara berkewajiban mengatur bahwa standar kehidupan yang layak harus dipenuhi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat upah umum, biaya hidup, kontribusi dan manfaat jaminan sosial, standar kehidupan relatif, serta biaya hidup dan kondisi ekonomi dan sosial. Penetapan upah minimum seharusnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan kata lain penetapan upah minimum berbasis kabupaten/kota, dan dengan memperhatikan kondisi perekonomian (pertumbuhan ekonomi), produktivitas. hal ini selaras dengan standar pengaturan upah minimum yang adil (equal remuneration for work of equal value) dan untuk mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan demi terjaminnya hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa akibat ketidakpastian penetapan upah minimum kabupaten/kota mengakibatkan ketidakpastian kenaikan upah berkala sehingga hal ini menimbulkan kerugian/potensi kerugian bagi Para Pemohon.

b Pasal 81 angka 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menghapus upah minimum sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSP/UMSK) yang telah ada selama ini. Mengenai dihapusnya UMSP/UMSK telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat No 4/1176/HI.01.00/XI/2020, Hal: Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tertanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya dapat dilihat pada angka 2 yang menyatakan "Pasal 81 angka 26 UUCK telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK.

Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota".

Filosofi penatapan Upah Minimum Sektoral (propinsi/kabupaten/kota) secara historis dimulai dari adanya krisis ekonomi tahun 1997 – 1998, dimana pada kondisi krisis ekonomi tersebut, sebagian besar perusahaan terdampak krisis ekonomi sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan/rendahnya kemampuan perusahaan, sedangkan sebagian perusahaan khususnya perusahaan

sektor perkebunan dan perusahan berorientasi eksport TIDAK yang **TERDAMPAK** KRISIS **EKONOMI BAHKAN** MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YANG BESAR salah satunya dari kuntungan akibat kurs mata uang, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan yang berorientasi eksport lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum di sektor yang terdampak krisis ekonomi, hal inilah yang mendasari diterbitkannya Permenaker No. 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum, yang mengatur adanya Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral. Selain itu, penetapan upah minimum sektoral mempertimbangkan:

- Tingkat resiko pekerjaan, semakin tinggi resiko pekerjaan maka sudah selayaknya mendapatkan upah yang lebih tinggi, hal ini tercermin juga dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dimana semakin tinggi tingkat resiko kecelakaan kerja maka semakin tinggi iuran jaminan kecelakaan kerja yang wajib dibayar oleh perusahaan.
- Teknologi dan kemampuan perusahaan. Semakin tinggi teknologi yang diterapkan di perusahaan maka semakin tinggi pula skill/keterampilan yang harus dimiliki pekerja dan akan mengakibatkan semakin tinggi bobot pekerjaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar upah, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan dengan teknologi tinggi dan kemampuan perusahaannya tinggi akan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan tehnologi rendah dan kemampuan perusahaannya rendah.
- Unit labor cost, penetapan upah minimum juag dipengaruhi oleh tinggi rendahnya unit labor cost, dimana semakin tinggi unit labor cost maka semakin rendah kemampuan perusahaan membayar upah, pada sisi yang lain, semakin rendah unit labor cost maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar upah. Sebagai contoh, Unit labor cost di perusahaan sektor otomotif lebih rendah dari unit labor cost di perusahaan garmen, Dengan demikian, sangat wajar upah minimum di perusahaan yang tingkat unit labor cost rendah (perusahaan di sektor otomotif) akan lebih tinggi dari upah minimum di perusahaan yang tingkat unit labor cost nya tinggi (perusahaan di sektor garmen).
- c Dihapusnya ketentuan mengenai penangguhan upah minimum menyebabkan besarnya potensi ancaman PHK bagi pekerja bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum. Selain itu dengan dengan dihapusnya Pasal 90 ayat (2)

UUK maka otomatis menghilangkan perlindungan hukum atas kepastian upah bagi pekerja upahnya sedang ditangguhkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2016 yang dalam pertimbangannya secara jelas menyatakan "Oleh karenanya penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dimungkinkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Dari sudut pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pada periode tertentu atau kurun waktu tertentu. Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.";

61. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 81 angka 24, 25, 26 dan 27 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

f. Menghilangkan Hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh Untuk Merundingkan dan Menyepakati Upah Di Atas Upah Minimum Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

- 62. Bahwa Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:
- 63. Bahwa dalam pengujian ini Para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 81 angka 28 tentang Pasal 90 A UU Cipta Kerja yang menyebabkan terhalangnya hak dan kewenangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam bentuk merundingkan upah di atas upah minimum bagi pekerja dan anggotanya dimana dalam pasal *a quo* kesepakatan upah dirundingkan oleh Pengusaha dengan pekerja/buruh sehingga mengesampingkan fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh;
- 64. Bahwa terlebih telah menjadi suatu hal yang bersifat *notoir feiten* bahwa posisi pekerja selalu berada subordinat dihadapan pengusaha dan oleh karenanya dapat dipastikan manakala hanya pekerja yang dapat merundingkan upah di atas upah minimum dengan

- pengusaha maka tidak akan pernah terjadi kesepakatan upah di atas upah minimum bagi pekerja di Indonesia yang berkeadilan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya;
- 65. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil tersebut di atas jelas <u>Pasal 90 A dalam Pasal 81</u> angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan <u>Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.";</u>
- g. <u>Struktur dan Skala Upah Yang Diskriminasi, Tidak Berkeadilan, Dan Menghilangkan Hak Runding Bagi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945</u>
 - 66. Bahwa Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
 - 67. Bahwa Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja menyebabkan:
 - a. Mendegradasi perlindungan pengupahan khususnya melahirkan aturan struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan dengan dihapusnya "golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan". Hal ini jelas menyebabkan aturan mengenai struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan khususnya dengan meniadakan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan;
 - b. Seharusnya penetapan struktur dan skala upah dalam sebuah perusahaan/ badan usaha tidak serta merta ditentukan besarannya sepihak oleh pengusaha, selayaknya penetapan struktur skala upah harus melibatkan pekerja/ buruh dan atau perwakilan pekerja/ buruh dalam wadah serikat pekerja/ serikat buruh untuk menetukan hal tersebut, sebab nilai besaran yang didapatkan oleh pekerja/ buruh berdampak secara langsung atas kesejahterannya yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja/ buruh tersebut;
 - c. Para Pemohon merujuk pada pendapat Muhammad Aditya Warman MBA, dalam Buku "The Design of National wages system sebuah Analisa dan kajian strategis atas system pengupahan nasional yang berdaya saing dan berdaya beli" PT. Pusat Studi Apindo, edisi Pertama, Cetakan kesatu November 2015, halaman 43, pada pokoknya menyatakan: penetapan besaran upah dalam struktur dan skala upah haruslah mempertimbangkan 2 (dua) variable yaitu pertama variable yang berasal

dari pekerja (bersifat internal) yang oleh perusahaan ditetapkan sama (konstan) untuk tiap-tiap pekerja yang memenuhi syarat/termasuk dalam kategori tersebut yaitu golongan, jabatan (bobot dan nilai jabatan) masa kerja, Pendidikan, serta kompetensi kerja. dan kedua variable yang berasal dari luar pribadi pekerja (bersifat eksternal) dan dapat berubah sewaktu-waktu (fluktuatif) karena menyesuaikan dengan kondisi perusahaan/bisnis yang ada yaitu profit, produktifitas, dan kondisi perusahaan (meliputi iklim kerja dan struktur organisasi perusahaan);

Variable Internal & Konstan	Variable Eksternal & Fluktuatif				
1. Golongan	1. Profit				
2. Jabatan (bobot jabatan)	2. Produktivitas				
3. Masa kerja	3. Skala bisnis perusahaan				
4. Pendidikan	4. Kondisi perusahaan				
5. Kompetensi kerja					

- d. Bahwa selanjutnya menurut DR. Achmad S. Ruky dalam buku "*Strategi, Kebijakan dan cara Penataan Upah, gaji dan Renumerasi*", *Inti Pesan Publishing*, edisi pertama: agustus 2016, halaman 11 s/d 12, menyatakan: Beberapa cara menetapkan upah/gaji dan renumerasi pegawai/karyawan:
 - Piece rate, Padanan istilah ini dalam Bahasa Indonesia adalah upah Borongan, walaupun tidak terlalu tepat. dalam cara ini, orang yang menjual tenaga (dengan melakukan atau membuat sesuatu) dibayar atas dasar kuantitas barang yang dia selesaikan dan diserahkan kepada pemberi kerja. Pemberi kerja dan pekerja sejak awal telah menyepakati berapa rupiah dia akan dibayar untuk tiap potongan atau tiap kilo gram (dll) barang yang dihasilkan.
 - Person based. Dalam "system" ini, besarnya renumerasi yang dibayarkan tergantung pada orang yang jadi penjual tenaga. Cara ini dipergunakan oleh pemerintah yang menatapkan Renumerasi pegawai negeri atas dasar "golongan gaji" dan "Pangkat" sedangkan "golongan gaji" dan "pangkat" mereka didasarkan pada ijazah yang mereka miliki.
 - Market Based, dalam "system" ini, pemberi kerja cukup mengecek berapa besar upah atau gaji untuk pekerjaan tertentu di suatu daerah tertentu dan menggunakan "harga pasaran" tersebut sebagai patokan. Contoh yang paling mudah adalah upah untuk pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan sejenis.

- Job Based, untuk organisasi besar, khususnya perusahaan, yang struktur organisasinya besardengan puluhan bahkan ratusan jabatan dan mempekerjakan ratusan bahkan ribuan orang, cara menetapkan renumerasi umumnya didasarkan pada "pekerjaan yang dilaksanakan" oleh seorang pekerja, bukan kwalifikasi pekerja tersebut. Cara ini adalah cara yang disebut Job Based atau Job Value Based, yaitu berbasis "nilai" (bobot) jabatan.
- e. Pengaturan norma Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja hanya mempertimbangkan variable diluar pribadi pekerja (bersifat eksternal) yakni kemampuan perusahaan produktivitas semata tanpa mempertimbangkan variable yang berasal dari pekerja (bersifat internal) yaitu golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Terlebih norma ini bersifat diskriminasi dengan penetapan upah bagi pegawai negeri sipil didasarkan kepada Ijazah (pendidikan) dan sistem renumerasi berbasis nilai jabatan. Oleh karena itu jelas adanya perbedaan perlakuan atau nuansa DISKRIMINASI dalam penetapan upah bagi pekerja/buruh dengan penetapan upah bagi pegawai negeri sipil, dimana penetapan upah bagi pegawai negeri sipil didasarkan kepada Ijazah (pendidikan) dan sistem renumerasi berbasis nilai jabatan, sedangkan penetapan upah bagi pekerja/buruh HANYA memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas (bersifat eksternal) dan TIDAK mempertimbangkan variabel yang berasal dari pekerja/buruh (bersifat internal) yaitu golongan, jabatan (bobot dan nilai jabatan) masa kerja, Pendidikan, serta kompetensi kerja;
- f. Ketentuan struktur dan skala upah yang ditetapkan secara sepihak oleh perngusaha dan tidak ada pelibatan serikat pekerja hal ini berakibat hilangnya hak berunding bagi serikat pekerja dan hilangnya dialog sosial maupun demokratisasi di tempat kerja yang dijamin oleh UUD 1945. Seharusnya penetapan struktur dan skala upah dalam sebuah perusahaan/badan usaha tidak serta merta ditentukan secara sepihak oleh pengusaha, selayaknya penetapan struktur skala upah harus melibatkan pekerja/buruh dan atau perwakilan pekerja/buruh dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh untuk menetukan hal tersebut, sebab nilai besaran yang didapatkan oleh pekerja/buruh berdampak secara langsung atas kesejahterannya yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja/buruh tersebut;
- 68. <u>Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</u> <u>Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan</u>

"hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya" dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

- h. <u>Menghilangkan Peran Dan Fungsi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Yang</u>

 <u>Merupakan Pengejewantahan Dari Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sehingga</u>

 Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
 - 69. Bahwa Pasal 81 angka 32 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
 - 70. Bahwa dewan pengupahan merupakan lembaga tripartit yang bersifat non struktural yang fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah (Pusat atau Daerah) dalam perumusan dan penetapan upah minimum yang merupakan perwujudan dari keterlibatan pemangku kepentingan (*stake holder*) di bidang ketenagakerjaan dalam perumusan kebijakan pengupahan/penetapan upah minimum, dewan pengupahan juga sebagai sarana bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dan para pekerja/buruh, hal ini selaras dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
 - 71. Bahwa keberadaan dewan pengupahan kabupaten/kota dimana Para Pemohon sebagai sekumpulan orang/serikat pekerja yang menempatkan wakilnya di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk memperjuangkan peningkatan upah dalam rangka mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
 - 72. Bahwa Pasal 81 angka 32 UU Cipta Kerja menghilangkan frasa "dewan pengupahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota". Hal ini mengakibatkan potensi hilangnya lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam merekomendasikan upah minimum kabupaten/kota. Dengan hilangnya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka menghilangkan peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum sebagai sarana dan dalam rangka mewujudkan hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana amanat pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945.

Dewan Pengupahan dalam memberikan saran dan pertimbangan menjadi sangat tidak efektif dan hanya sebagai lembaga kalkulator karena seluruh data berdasarkan data dari lembaga di bidang stataistik (*in casu* Badan Pusat Satatistik) dan bukan didasarkan kepada hasil kajian kebutuhan hidup layak di kabupaten/kota yang setiap tahun mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan harga barang/inflasi, dengan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;

73. <u>Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</u>

<u>Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.</u>

. <u>PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA – Mempermudah Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945</u>

- 74. Bahwa Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan menyebabkan:
 - Mudahnya PHK dengan hilangya frase "dengan segala upaya" yang sebelumnya telah diatur dalam ayat (1) Pasal 151 UUK beserta Penjelasannya yang menyatakan "Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.". Perlu dipahami bahwa ayat (1) Pasal 151 UUK beserta Penjelasannya merupakan ruh dari aturan PHK dimana bagi pekerja putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup kaum buruh seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja;
 - b Mudahnya terjadi PHK sehingga hilangnya jaminan kepastian bekerja dalam hubungan kerja dengan tidak ditemukannya frase "penetapan" yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 154 UUK dan menggantinya dengan frase "pemberitahuan" dalam Pasal 151A di antara Pasal 151 dan Pasal 152 UU Cipta Kerja. Selain itu dalam huruf b Pasal 151 A pada Pasal 81 angka 38 UU Cipta Kerja menghilangkan frase "tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha". Perubahan ini jelas menyebabkan semakin mudahnya PHK;

Mudahnya PHK dilakukan karena tanpa memerlukan Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan hilangnya ayat (1) Pasal 155 UUK yang menyatakan "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum" menghilangkan perlindungan atas kepastian kerja kembali manakala PHK dilakukan tanpa didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dengan dimudahkannya PHK dapat dilakukan oleh pengusaha sebagaimana poin-poin tersebut di atas jelas sangat merugikan Para Pemohon sebagai pekerja. Dengan dipermudahnya PHK dapat dilakukan sepihak oleh pengusaha menyebabkan salah satu Hak Asasi Manusia untuk hidup dengan mencari nafkah tercabut dari akarnya. Menurut Andari Yurikosari dalam Buku "Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia", Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2012. pada dasarnya tidak ada keuntungan bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha, selain timbulnya penderitaan dan ketidakpastian dalam mencari nafkah penghidupan. Bagi pekerja yang taraf penghidupannya di bawah garis kemiskinan, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan hak dan kesempatan untuk melanjutkan penghidupannya dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup. Bagi pekerja, PHK berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian ketentraman hidup kaum pekerja, seharusnya tidak ada PHK. Lebih lanjut, dengan dipermudahnya PHK dapat dilakukan sepihak oleh Pengusaha, sangat terkait erat dengan kewenangan dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak – hak dan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota beserta keluarganya. Sebab selama ini yang menjadi momok para pengusaha nakal untuk mem-PHK secara sewenang-wenang adalah kehadiran Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memperjuangkan hak-hak para pekerja untuk mendapatkan kepastian pembayaran secara normative terhadap pesangon dan juga hak untuk tetap bekerja kembali. Maka dari itu frase "belum ditetapkan" menjadi frase penting dalam perlindungan pekerja;

75. Bahwa pemaknaan konstitusionalitas mengenai upaya PHK, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan panduan melalui Putusan No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa "belum ditetapkan" a quo, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap"

- 76. Bahwa terlebih kemudahan PHK semakin terkonfirmasi dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang diatur dalam PP 35 tahun 2021 yang bahkan memberikan banyak alas PHK baru yang sesungguhnya dalam UU Cipta Kerja tidak mengaturnya;
- 77. Bahwa dengan demikian cukup alasan kiranya bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam melakukan PHK:
- j. <u>PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Menyebabkan hilang atau setidak-tidaknya</u> <u>berkurangnya hak konstitusional yang muncul dalam hubungan kerjam serta</u> <u>melahirkan Ketidakpastian Hukum Atas Pesangon dan Mengurangi Pesangon Sehingga</u> Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945
 - 78. Bahwa Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61 Undang-UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;
 - 79. Bahwa pengaturan kompensasi atas PHK terlihat lebih jelas dalam pengaturan lebih lanjut UU Cipta Kerja yang diatur dalam PP 35 tahun 2021 yang semakin menegaskan pertentagan konstitusionalitasnya;
 - 80. Bahwa bentuk pertentangan konstitusionalitasnya berupa hilangnya hak yang lahir atas berakhirnya hubungan kerja serta menghilangkan kepastian hukum bagi pekerja yang telah bekerja sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja dengan mendapatkan pengurangan kompensasi atas PHK sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja yang tergambar dalam uraian berikut;
 - uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang GEKANAS, PUU Cipta Kerja Formil-Materil, Halaman 215

penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) (selanjutnya disebut dengan Pesangon 1 kali ketentuan) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 163 ayat (1) UUK;

- b Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) (selanjutnya disebut dengan Pesangon 2 kali ketentuan) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 163 ayat (2) UUK;
- c Uang Pesangon 2 kalo ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan karena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (3) UUK:
- d Uang Pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (1) UUK. Terlebih menghilangkan syarat pembuktian perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) yaitu harus dibukti-kan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (2) UUK;
- e Uang Pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur) dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (1) UUK;
- f Uang Pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan pailit dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 165 UUK;
- g Uang Pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah tepat waktu sesudah itu; tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan; atau memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, Kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 169 ayat (1) dan (2) UUK;

- h Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 162 ayat (2) UUK;
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 168 ayat (3) UUK. Terlebih telah menghapus Penjelasan ayat (1) Pasal 164 UUK yang menyatakan "Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja":;
- Uang Pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 161 ayat (3) UUK. Terlebih menghilangkan Penjelasan ayat (2) Pasal 161 UUK yang menyatakan "Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan

pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan mela-kukan kembali pelanggaran perjan-jian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga. Perjanjian kerja atau peraturan perusa-haan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/ buruh agar dapat memperbaiki kesalahan-nya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan."

k Menghilangkan kepastian hukum bantuan kepada keluarga pekerja ditahan pihak yang berwajib untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha yaitu untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima persera-tus) dari upah; dan untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah dari upah dari yang

sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 160 ayat (1) dan (2) UUK. Terlebih selain itu menghilangkan Penjelasan ayat (1) Pasal 160 UUK yang menyatakan "Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah istri/suami, anak atau orang yang syah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

- Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melaku-kan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 172 UUK;
- m Menghilangkan kepastian hukum rumusan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (1) UUK;
- Menghilangkan kepastian hukum rumusan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih manakala besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (2) UUK;
- O Uang Pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun dan pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (5) UUK;
- p Uang Pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan meninggal dunia dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 166 UUK;
- q Menambah alasan PHK bagi pekerja dengan memasukan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut sebagai PKPU) sebagai sebagai alasan PHK. Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka

menambah alasan PHK. Bahwa aturan terkait PHK akibat PKPU ini dibuat tanpa melihat ruh dari apa itu PKPU. PKPU adalah proses dimana perusahaan/debitur merekturisasi semua utang-utangnya dan adanya kepastian untuk membayar semua utang-utangnya, jika tidak ada pekerja untuk mengerjakan proses produksi dikarenakan pekerja di PHK semua, maka kepastian terbayarnya hutang-hutang perusahaan sebagai debitur menjadi terkendala karena tidak ada output yang dijadikan dasar untuk dapat membayar para krediturnya. Alasan kedua jika dalam keadaaan PKPU maka sebenarnya perusahaan dalam kondisi keuangan yang mengkhwatirkan dimana mempunyai utang pada banyak kreditur yang nantinya jika adanya PHK maka harus membayar hak pekerja, pastinya hal tersebut menjadi tarik menarik dengan kepentingan para Kreditur yang lain. Selanjutnya alasan PHK karena PKPU ini tidak dijabarkan kondisi perusahaan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) atau dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Manakala Perusahaan dalam kondisi PKPU maka kewenangan perusahaan dalam hal ini tidak murni dikendalikan oleh perusahaa/debitur tetapi ada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan dan dibawah pengawasan hakim pengawas yang mempunyai tugas salah satunya adalah menyampaikan jadwal penagihan utang, membuat pengumuman dimedia masa, mengadakan rapat-rapat kreditur. Oleh karena itu saat terjadi PKPU posisi karyawan yang ter-PHK apakah mempunyai hak tagih juga? dan bilamana ter-PHK setelah batas waktu pengajuan tagihan maka tagihan tersebut tidak dapat diakui, melainkan hanya tercatat dan hal tersebut berdampak pada pemungutan suara untuk menentukan nasibnya terkait pembayaran hak-haknya. Jika pekerja ter-PHK setelah adanya pengajuan proposal perdamaian maka hak-hak tersebut tidak akan disampaikan dalam proposal perdamain yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebab proposal tersebut mengikat pihak yang ada didalam proposal maupun tidak masuk dalam proposal, karenanya walaupun nantinya ada putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan tidak akan bisa dieksekusi selama batas waktu penetapan homologasi belum berakhir. Karena tidak akan bisa melaksanakan semua tindakan hukum yang mengakibatkan ditariknya aset debitur/pengusaha yang telah ditetapkan homologasi kecuali dengan cara pembatalan perdamaian akibat debitur/penguasaha gagal bayar terhadap kreditur yang masuk dalam perdamaian. Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka harus ada kepastian pembayaran kepada pekerja dan atau setidaknya wajib masuk dalam proposal perdamaian yang ditawarkan oleh pihak debitur/perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Khususnya Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan "Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang undangan" dimana hal ini dapat diartikan menjadi 2 hal yaitu:
 - Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak
 boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh mengatur lebih baik dari peraturan perundang undangan.

Hal ini khususnya pengertian kedua sangatlah bertentangan dengan kaedah hukum dasar dalam hukum secara umum yang menyatakan secara tegas bahwa Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama harus lebih baik dari peraturan perundangan, dan bukan sebaliknya yaitu tidak boleh mengatur lebih baik dari peraturan perundang undangan yang mana jika merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka dapat diartikan menjadi sebuah perjanjian dengan substansi kausula tidak halal sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Berdasarkan penalaran yang wajar Penjelasan Pasal 81 angka 42 khususnya Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan sangat merugikan Para Pemohon yang sebelumnya dan selama ini telah memiliki Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang lebih baik dari apa yang diatur dalam Peraturan perundangundangan;

- 81. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61 Undang-UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945
- k. <u>KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Menghilangkan dan Mendegradasi Sanksi Pidana dan Administratif Sehingga Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dan Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945</u>

- 82. Bahwa Pasal 81 angka 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
- 83. Bahwa Pasal 81 UU Cipta Kerja telah menghapus Pasal 184 UUK dan mengubah Pasal 185, 186, 187, 188, 189 dan 190 UUK sehingga menyebabkan:
 - a. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha dalam hal tidak memberikan hak pesangon kepada pekerja yang PHK dengan alasan pensiun dimana pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 167 ayat (5) UUK "Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)"
 - b. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha dalam hal mempekerjakan pekerja/buruh melebihi batas usia pensiun yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 184 UUK jo Pasal 167 UUK;
 - c. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang menggunakan hak dasarnya yaitu mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, serta ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 137 UUK "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan";
 - d. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang mengajak pekerja lain dengan tidak melanggar hukum untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan, dan ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 138 ayat (1) UUK "Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum":

- e. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pemberi Kerja dalam hal kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standart kompetensi yang berlaku. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UUK "Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku";
- f. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga pelatihan kerja swasta dalam hal kewajiban memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena sanksi atas pelanggaran Pasal 14 ayat (2) UUK "Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota";
- g. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pemberi Kerja yang tidak memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- h. Ketidakpastian hukum atas pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif, karena norma yang mengatur jenis dari sanksi administratif dihapus yaitu Pasal 190 UUK "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi; i. pencabutan ijin";
- Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja Menurunkan sanksi atas pelanggaran Pasal 42 ayat
 (1), dan Pasal 37 ayat (2) UUK kedalam Pasal 190 ayat (1) dimana semula merupakan tindak pidana kejahatan, menjadi sanksi Administratif.
- 84. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dengan Menghilangkan dan Mendegradasi Sanksi Pidana menjadi sanksi Administratif merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak konstitusi Para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 85. <u>Bahwa secara nyata sesuai keseluruhan dalil dalil dan fakta hukum yang telah Para Pemohon kemukakan pada bagian ketenagakerjaan di atas maka Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;</u>

86. Bahwa dengan permohonan dibatalkannya Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (recht vacuum) dengan ini memohon kepada Majelis Konstitusi untuk dapat menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

JAMINAN SOSIAL

- 1. Bahwa dalam permohonan ini pasal yang diuji yaitu Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan 47 UU SJSN yakni Pasal 46E huruf b ayat (1) yang para pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 6 huruf e ayat (2) dalam Pasal 83 angka 1 dan frase "program jaminan kehilangan pekerjaan" pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;
- 2. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak setiap warga negara tersebut;
- 3. Bahwa dengan demikian, bagi warga negara yang kehilangan pekerjaan jelas menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan sosialnya selama belum mendapatkan pekerjaan kembali;
- 4. Bahwa jaminan kehilangan pekerjaan adalah bentuk perlindungan hukum dari Negara terhadap warga Negara yang dijamin hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
- 5. Bahwa terlebih dalam penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak boleh mengurangi dan/atau memindahkan besaran iuran yang telah diatur untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang sudah ada sebagaimana diatur dalam UU SJSN *jo.* UU BPJS beserta aturan pelaksanaannya;

6. Bahwa dalam Permohonan ini pasal yang diuji yaitu Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan 47 UU SJSN, dan Pasal 83 angka 1 dan 2 yang mengubah Pasal 6 dan Pasal 9 UU BPJS yang menyatakan:

Pasal 82

2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.
- (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 468

- (1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 46C

- (1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 46D

- (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
- (2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah.
- (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 46E

(1) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari:

- a. Modal awal pemerintah;
- b. Rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau
- c. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "rekomposisi iuran" adalah rekomposisi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 83

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a Jaminan kecelakaan kerja;
 - b Jaminan hari tua;
 - c Jaminan pensiun;
 - d Jaminan kematian; dan
 - e Jaminan kehilangan pekerjaan.

Penjelasan

Cukup jelas

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Penjelasan

Cukup jelas

- 7. Bahwa Pasal 82 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam UU SJSN selain dari yang sebelumnya telah ada yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian;
- 8. Bahwa penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Pasal 46D dalam Pasal 82 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja khususnya ayat (3) mengatur dengan syarat masa kepesertaan tertentu. Dengan adanya syarat masa kepesertaan tertentu ini jelas akan mengakibatkan tidak semua pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Hal ini jelas bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat";
- 9. Bahwa pemaknaan lebih lanjut dari frase syarat kepesertaan tertentu terlihat dalam PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP 37 tahun 2021) yang diantarnya memberi syarat manfaat JKP didapatkan jika:
 - Diajukan setelah peserta memiliki masa iur 12 (dua belas) bulan dalam 2 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut; (Pasal 19)
 - Manfaat yang diterima hanya sebesar 45% untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 Bulan berikutnya; (Pasal 21)
- 10. Bahwa kesan kuat Program JKP tidaklah dibuat untuk kepentingan pekerja melainkan bentuk program yang dibuat hanya sekedar "pelengkap pengembira" akibat dikuranginya kompensasi atas PHK sangat terlihat dan merugikan para pemohon dan pekerja pada umumnya;
- 11. Bahwa dengan demikian para pemohon yakini program JKP adalah program yang baik dan konstitusional jika syarat manfaat dan manfaat yang diterima cukup layak untuk pemenuhan hidup pekerja selama kehilangan pekerjaan dengan standard setidaknya 80% dari upah minimum kabupaten/kota yang tertinggi di tahun tersebut dan diberikan tidak kurang dari 6 (enam) bulan;
- 12. Bahwa terlebih dengan diberlakukannya Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebabkan pekerja yang berstatus PKWT maupun yang mudah di PHK tidak lagi memungkinkan memiliki masa kerja yang lama, sehingga

jelas banyak pekerja yang tidak akan menerima manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, karena hanya terbatas pada pekerja yang memiliki masa kerja yang lama;

- 13. Bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial tanpa adanya syarat tertentu yang membatasi sehingga dengan diaturnya norma persyaratan yang membatasi sebagaimana ayat (3) Pasal 46D dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jelas inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 14. Bahwa selanjutnya huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja mengamanatkan salah satu sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan salah satunya berasal dari **rekomposisi iuran.** Rekomposisi iuran dijelaskan dalam Penjelasan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam yaitu rekomposisi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh;
- 15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas mengamanatkan rekomposisi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh menjadi salah satu pendanaan dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara perlu dirujuk ketentuan mengenai Pembayaran Iuran dalam UU BPJS yaitu terdapat dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4):

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

Dari pasal tersebut di atas jelas menyatakan dalam hal adanya hubungan kerja maka pihak yang wajib membayar iuran adalah Pemberi Kerja dan Peserta (*in casu* Pekerja). Hal ini dikaitkan dengan ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja dapat disimpulkan rekomposisi iuran yang dimaksud adalah iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja;

16. Bahwa selanjutnya mengenai manfaat yang akan diterima oleh Para Pemohon sebagai peserta BPJS tidaklah hanya didasarkan pada besaran dan lama mengiur sebagai peserta,

melainkan manfaat yang didapat dari akumulasi iuran yang dibayarkan baik oleh Pemberi Kerja yang bernama Dana Jaminan Sosial. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 5, dan Pasal 43 ayat (1) dan (2);

Pasal 1

- Angka 3 "Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial."
- Angka 5 "Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya."

Pasal 43

- Ayat (1) "Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:
 - a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;
 - b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
 - c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
- Ayat (2) "Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:
 - a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial;
 - b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan
 - c.investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
- 17. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka dengan pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan berasal dari rekomposisi iuran yang bermakna rekomposisi iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja maka dapat dipastikan akan mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang selama ini telah diterima Para Pemohon dan juga mengubah sistem iuran dalam sistem jaminan sosial yang telah ada;
- 18. Bahwa kalaupun tidak ada pengurangan manfaat, maka berarti dapat dipastikan telah terjadi kelebihan bayar iuran dan BPJS Ketenagakerjaan patut mempertanggungjawabkan kelebihan bayar iuran tersebut;
- 19. Bahwa oleh karena itu ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat;
- 20. Bahwa oleh karena Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu mengatur mengenai penambahan program Jaminan Kehilangan

- Pekerjaan maka semua dalil yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut di atas berlaku *mutatis mutandis*;
- 21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja tertanggal 3 Oktober 2020, dinyatakan secara jelas kehadiran Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga bertujuan untuk menanggung 6 kali gaji sebagai bagian dari skema pembayaran Pesangon kepada pekerja. Hal ini setidaknya oleh Pemerintah didasarkan pada realisasi pembayaran pesangon oleh pengusaha hanya 7% (tujuh persen) dari mekanisme yang sebelumnya diatur di dalam UUK;
- 22. Bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan dijadikan sebagai bagian dari skema pembayaran pesangon yang oleh Para Pemohon secara sederhana diistilahkan "Urunan Pesangon Dari Pemerintah" jelas-jelas melanggar filosofi hukum ketenagakerjaan dimana pesangon merupakan akibat hukum yang lahir akibat hubungan keperdataan (*in casu* hubungan kerja) antara Pengusaha dan Pekerja, dan sama sekali tidak ada dan bahkan tidak diperbolehkan negara masuk dalam peranan tersebut. Atas dasar apa Pemerintah mengambil peran dalam urunan pesangon ini? Apakah merupakan fasilitas istimewa yang diberikan oleh Negara kepada pengusaha atau investor? Jika Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini diartikan sebagai bagian dari urunan Pemerintah dalam skema pembayaran pesangon kepada pekerja sangatlah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.";
- 23. Bahwa huruf e ayat (2) Pasal 6 dalam Pasal 83 angka 1 dan frase "program jaminan kehilangan pekerjaan" pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/Kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja;

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan pembentukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Atau

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3. Menyatakan frase "dapat" pada Pasal 42 angka 6 tentang Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4. Menyatakan Frase "badan usaha milik negara" pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero);
- 5. Menyatakan frase "badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik" pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6. Menyatakan frase "dapat" pada Pasal 42 angka 15 tentang Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik;
- 7. Menyatakan frase "sewa jaringan tenaga listrik" pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8. Menyatakan frase "sewa jaringan tenaga listrik" pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 9. Menyatakan Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 10. Menyatakan Pasal 82 angka 2 tentang Pasal 46D ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 11. Menyatakan Pasal 82 angka 2 tentang Pasal 46E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 12. Menyatakan Pasal 83 angka 1 tentang Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja;
- 13. Menyatakan frase "program jaminan kehilangan pekerjaan" pada Pasal 83 angka 2 tentang Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H. Mustiyah, S.H., M.H. Saepul Anwar, S.H. Endang Rokhani, Ş.H.M.Si. Andika Hendrawanto, S.H., M.H. Tomi, S.H. Erma Hari Alijana, S.H., M.H. Agus Jaenal, S.H., M.H. Bakar, S.T., S.H. Andri Herman Setiawan, S.H., M.H. Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H. Fikri Abdullah, S.H.

Andri, S.H.

Moh. Subekhi, S.H.

